

Media Politik dan Dakwah

# al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

## TOLERANSI DALAM ISLAM

Dakwah dan  
Perjuangan Politik

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّبِّي وَرَبُّكُمْ

Rumahku  
Surgaku



M. Ismail Yusanto:  
Umat Islam  
Sangat Toleran

# AGENDA UMAT



Bandar Lampung. Majelis Taklim An-Nahdhaah menggelar acara "Ngobrol Pemikiran Islam (Ngopi), Amalkan Syariat Islam Kaffah". Acara bertema "Membela Saudara Seaqidah Adalah Realisasi Cinta dan Benci Karena Allah". Acara dilaksanakan di Saung Tatsqif – Korpri, Bandar Lampung, Jum'at [9/11] bersama pemateri Kyai Bustomi Al-Jawy.



Pamekasan. Komunitas Pembaca Buletin Kaffah menggelar pengajian bertajuk "Mengukur Kebenaran Ideologi" pada Selasa [30/10]. Acara bertempat di Masjid Pademawu, Pamekasan, Madura, Jatim, asuhan Kiai Jufri.



Surabaya. Pelaku pembakaran bendera tauhid di Garut beberapa waktu lalu telah divonis pengadilan dengan 10 hari penjara dan denda Rp 2.000. Keputusan pengadilan yang tidak adil ini menjadi topik bahasan dalam diskusi Islamic Lawyer Forum (ILF) #3, Ahad [12/11] bertempat di salah satu hotel di kawasan Surabaya Selatan. Diskusi yang digelar LBH Pelita Umat Jawa Timur kali ini, mengambil tema 'Bendera Tauhid Milik Umat, Stop Kriminalisasi Bendera Tauhid'.



Kediri. Puluhan ulama, kiai dan tokoh masyarakat menghadiri acara ijtima ulama yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah (FKU Aswaja) Kediri pada ahad [4/11] bertempat di rumah KH Ahmad Jauhari. Ijtima kali ini diadakan sebagai respon atas kasus pembakaran bendera Rasulullah saw. di Garut beberapa waktu yang lalu oleh oknum anggota Banser.



Makassar. Berempat di Masjid Siti Saerah Kota Makassar [4/11], telah berlangsung dengan khidmat Mudzakah Alim Ulama dengan tema "Ulama dan Umat Bangkit Membela Kalimat Tauhid". Acara dihadiri oleh sejumlah ulama, asatidz dan muballigh. Dalam kesempatan tersebut KH Sudirman S.Ag menyampaikan bahwa tauhid adalah batas sangat tipis antara iman dan kafir.



Mojokerto. Kajian rutin Jalsah Ammah bersama ulama dan kiai Mojokerto dilaksanakan, Ahad [4/11]. Tema yang diangkat "Menjaga Kalimat Tauhid Hingga Kematian." Ulama yang hadir di antaranya: Kiai Abdurahman Salam dari Ponpes Al Anwar Balong Lombok, Kiai Mashudi dari Ponpes Basmallah Peterongan, Kiai Joko Santoso dari Ponpes Al-Mukhlisin Wonoploso, Kiai Elyasa dari Ponpes Al-Anwar sekaligus *shahibul bait*.

## Umat Islam Sangat Toleran

Kaum sekular selalu menuding umat Islam tidak toleran. Padahal jelas, sepanjang sejarahnya umat Islam sangat toleran. Meski mayoritas, mereka tak pernah mempersoalkan kaum minoritas. Sebaliknya, meski mayoritas, sering umat Islam tertindas. Mereka menjadi korban intoleransi kaum sekular. Apalagi saat mereka menjadi minoritas.

## Siyasah-Dakwah:

19

### Dakwah dan Perjuangan Politik

Sejak awal, dakwah Rasulullah saw. memiliki misi politis. Tak hanya mengubah kepercayaan dan keyakinan masyarakat Jahiliyah. Beliau juga mengubah adat-istiadat, tradisi, sistem sosial dan hukum Jahiliyah. Inilah juga yang menjadi alasan mengapa sebagian besar masyarakat Arab Quraisy saat itu sengit menentang dakwah beliau. Karena itu dakwah dan perjuangan politik, termasuk saat ini, sejatinya tak bisa dipisahkan.

42

## Baiti Jannati:

### Rumahku Surgaku

"Rumahku Surgaku" hakikatnya bukan sekadar slogan. Ia selayaknya menjadi visi sekaligus misi besar setiap keluarga Muslim. Wajib diwujudkan dalam realitas kehidupan. Bagaimana caranya? Inilah yang harus selalu dipikirkan dan diupayakan oleh setiap keluarga Muslim, khususnya oleh ayah dan ibu selaku pemimpin dan pengelola rumah tangga.

<i>Pengantar</i> .....	2	<i>Lintas Dunia</i> .....	45
<i>Dari Redaksi</i> : Tolak Perda Syariah: Cermin Anti Islam .....	3	<i>Hiwar</i> : Ust Ismail Yusanto: Umat Islam Sangat Toleran .....	48
<i>Opini</i> .....	5	<i>Nisa</i> : Perempuan dan Toleransi .....	53
<i>Muhasabah</i> : Lahirnya Para Ksatria .....	7	<i>Ibrah</i> : Cinta Nabi saw. ....	56
<i>Fokus</i> : Salah Kaprah Toleransi .....	9	<i>Tafsir</i> : Balasan Bagi Mukmin dan Kafir .....	58
<i>Analisis</i> : Toleransi Dalam Islam .....	14	<i>Iqtishadiyah</i> : Mengelola Tambang Freeport Sesuai Syariah .....	63
<i>Siyasah Dakwah</i> : Dakwah dan Perjuangan Politik .....	19	<i>Afkar</i> : Praktik Toleransi dalam Sejarah Islam ..	66
<i>Telaah Kitab</i> : Hukum Asal Pria-Wanita Terpisah ..	23	<i>Takrifat</i> : Kajian Seputar Baasa .....	71
<i>Catatan Dakwah</i> : Simbol .....	27	<i>Hadis Pilihan</i> : Kebutuhan Dasar Individu dan Masyarakat .....	74
<i>Soal Jawab</i> : Bolehkah Hadits Dha'if Dijadikan Hujjah? .....	30	<i>Dunia Islam</i> : Konferensi Perempuan Internasional, Keluarga: Tantangan Dan Solusi Islami .....	76
<i>Fikih</i> : Seputar Ijab-Qabul dalam Akad Nikah ..	35	<i>Tarikh</i> : Cara Khilafah Mengatasi Krisis Ekonomi - (Mengerahkan Bantuan dari Berbagai Daerah) – Bagian 3 .....	78
<i>Atsar</i> Jalur Kereta Api Penghubung Istanbul dengan Madinah .....	40		
<i>Baiti Jannati</i> .....	42		

**Penerbit:** Pusat Studi  
Politik Dan Dakwah  
Islam **Alamat :** Jl.  
Pancoran Barat I, No.  
12B, Pancoran,  
Jakarta Selatan. e-  
mail: redaksialwaie  
@gmail.com  
**Pemimpin Umum:** M.  
Anwari. Pemimpin  
Perusahaan dan  
Keuangan: M. Anwari  
**Pemimpin Redaksi:**  
Ibnu Faruq. **Redaktur**  
**Pelaksana:** M. Arief  
Billah. **Redaktur:** Abu  
Umam, Yahya  
Abdurrahman.  
**Layout:** reeun.  
**Pemasaran:** Tedi  
**Harga:** Rp. 7.500,- (P.  
Jawa) dan Rp.  
10.000,- (Luar P.  
Jawa).

*Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

Sejarah toleransi dalam Islam nyaris seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Turunnya QS al-Kafirun pada masa-masa awal dakwah Rasulullah saw. di Makkah tegas mencerminkan ajaran toleransi ini. Toleransi adalah menyatakan ketegasan sikap dalam berpegang teguh pada keyakinan/akidah Islam. Tak ada campur-aduk agama Islam dengan agama lain. Saat yang sama, membiarkan pihak lain dengan keyakinan atau agama mereka. Dalam bahasa al-Quran: *Lâ ikrâha fi ad-dîn*. Tak ada paksaan bagi orang-orang non-Muslim untuk memasuki agama Islam.

Dalam sejarahnya, ajaran Islam yang demikian mampu menciptakan toleransi antarpemeluk agama secara hakiki. Tanpa kepuran-puraan. Tanpa intimidasi dan paksaan. Ini berlangsung tidak kurang dari 14 abad. Bahkan hingga hari ini. Meski umat Islam mayoritas, mereka tak pernah mempersoalkan keberadaan kaum minoritas non-Muslim.

Karena itu jika hari ini ada pihak-pihak yang teriak-teriak toleransi sembari menuding kaum Muslim tidak toleran, mereka pasti buta sejarah. Bahkan mereka buta mata hatinya. Mereka umumnya kaum sekular. Kaum liberal. Kerjaan mereka hanya mencitraburukkan Islam. Mereka menutup mata atas fakta bahwa umat Islam justru sering menjadi korban intoleransi pihak lain, dari kalangan mereka sendiri. Apalagi di daerah atau di negeri saat umat Islam menjadi minoritas.

Di Indonesia yang mayoritas umat Islam, misalnya, umat Islam justru sering dipinggirkan. Mereka sering dipojokkan. Mereka tak jarang dikerdilkan. Mereka terus-menerus ditekan, diintimidasi bahkan dipersekusi. Seperti hari ini. Jilbab telah lama dipersoalkan. Azan dituding acap menciptakan kebisingan. Bendera Tauhid pemersatu umat Islam dituding simbol kekerasan. Yang getol menyuarakan syariah Islam didakwa menebarkan sikap intoleran. Yang mendakwahkan Khilafah sebagai ajaran Islam terus dipersoalkan. Dianggap bakal memecah-belah persatuan. Perda syariah—meski hasil dari sebuah proses demokrasi yang legal—dituding mengancam keragaman.

Padahal sikap demikianlah sebetulnya yang merupakan cerminan nyata dari sikap intoleran. Lalu 'telunjuk intoleransi' itu berusaha mereka arahkan kepada umat Islam. Padahal jelas, umat Islam sepanjang sejarahnya sangat toleran.

Itulah tema utama *al-waie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

*Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*



## TOLAK PERDA SYARIAH: CERMIN ANTI ISLAM

**A**nti Islam. Itulah kesan yang tampak jelas dari pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie saat menolak perda syariah. Saat menyampaikan sambutannya dalam peringatan hari ulang tahun keempat PSI, Grace menyatakan PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda agama, termasuk perda syariah. Meskipun kemudian PSI membantah bukan anti Islam, pengaitan perda syariah dalam pidatonya dengan upaya mencegah ketidakadilan, diskriminasi dan tindakan intoleransi jelas merupakan ujaran kebencian.

Pernyataan PSI ini langsung menimbulkan reaksi keras tokoh-tokoh umat Islam. Eggi Sudjana, yang melaporkan PSI ke kepolisian, menyatakan apa yang disampaikan petinggi PSI ini lebih parah dari penghinaan yang dilakukan Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, ada tiga hal berkaitan pernyataan PSI ini. *Pertama*, kata dia, Grace menyatakan perda itu menimbulkan ketidakadilan. *Kedua*, diskriminatif. *Ketiga*, intoleransi. Kalah Ahok, tambahnya, yang cuma mengatakan jangan mau dibohongi oleh QS Al-Maidah ayat 51, sementara PSI tiga poin.

Adapun alasan lain, menolak perda syariah karena rawan agama dimanfaatkan sebagai alat politik justru mengada-ada. Mengingat apapun bisa dijadikan alat politik, tetapi mengapa tidak ditolak. Kekuatan uang, misalnya, sering digunakan para pemilik modal sebagai alat politik. Lalu mengapa intervensi pemilik modal tidak ditolak? Garis keturunan, seperti keturunan Soekarno, juga rawan digunakan sebagai alat politik. Mengapa tidak ditolak? Mengapa hanya agama yang ditolak?

Mengapa mereka hanya khawatir dengan penerapan syariah Islam dijadikan alat politik. Padahal mereka sendiri menggunakan bahasa-bahasa agama, simbol-simbol agama, mendekati tokoh-tokoh agama, memperlak ulama, untuk kepentingan politik sekular mereka?

Sikap anti Islam itu semakin tampak ketika menolak syariah Islam karena khawatir menimbulkan konflik. Ini adalah tudingan berulang yang provokatif. Kekhawatiran ini dianggap seolah-olah sebagai suatu hal yang mutlak. Seolah-olah kalau negara berdasarkan syariah Islam pasti konflik. Tudingan ini justru merupakan bentuk penghinaan terhadap syariah Islam, penghinaan terhadap Allah SWT. Bagaimana mungkin syariah Islam yang bersumber dari Allah SWT dianggap berbahaya dan menimbulkan konflik?

Kita tegaskan kembali. Syariah Islam itu berasal dari Allah SWT, yang memiliki sifat ar-Rahman dan ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak mungkin ketika syariah Islam diterapkan akan membahayakan manusia. Syariah Islam itu juga rahmatan lil alamin, memberikan kebaikan pada seluruh alam. Karena itu, syariah Islam, jika diterapkan, akan memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia, baik Muslim ataupun non-Muslim (kafir).

Selain itu, memutlakkan seolah-olah kalau syariah Islam diterapkan akan memunculkan kegaduhan, adalah tudingan ahistoris. Begitu banyak fakta historis yang menunjukkan kedamaian, kebaikan, kesejahteraan dan keamanan diperoleh umat manusia baik Muslim ataupun kafir ketika mereka tunduk pada syariah



Islam di bawah naungan Khilafah. Sejarahwan Will Durant menyatakan: *“Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapapun yang memerlukannya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka.”*

Meskipun demikian, kita juga bukan menolak realita sejarah, ada saat-saat kelam dalam sejarah Kekhilafahan. Yang jelas, hal itu bukan karena sistem Khilafahnya yang menerapkan syariah Islam, tetapi terjadi karena penyimpangan terhadap syariah Islam. Terbunuhnya beberapa khalifah bukanlah karena syariah Islam. Sebab pembunuhan itu justru bertolak belakang dengan syariah Islam. Syariah Islam mengancam pembunuhan seperti itu. Terjadinya pembunuhan kepada Khalifah justru merupakan pelanggaran terhadap syariah Islam. Sekali lagi bukan karena penerapan syariah Islamnya. Persoalannya, mengapa mereka yang menolak syariah Islam, termasuk menolak Khilafah Islam, paling getol mengangkat sisi kelam yang merupakan penyimpangan ini, dibandingkan mengeskpos sistem Khilafah yang berabad-abad penuh dengan kebaikan?

Mengapa mereka getol mempersoalkan kekhawatiran syariah Islam akan menimbulkan konflik. Sebaliknya, Amerika Serikat dengan sistem Kapitalisme globalnya yang telah menimbulkan berbagai konflik dan kekacauan di dunia, tidak dipersoalkan? Mengapa mereka tidak mempersoalkan kelaparan dan kemiskinan sistematis yang terjadi di dunia saat ini akibat sistem kapitalisme global? Mengapa mereka diam saat Zionis Israel yang didukung Amerika membombardir Palestina dan membunuh ribuan rakyat Palestina? Mengapa mereka bungkam dengan terbunuhnya lebih dari 1 juta umat Islam akibat pendudukan Amerika di Irak, Suriah dan Afganistan. Mengapa mereka hanya mempersoalkan Islam?

Intinya, karena mereka sesungguhnya anti Islam. Mereka tidak ingin umat menerapkan

syariah Islam secara *kāffah* sehingga terlihat nyata bagaimana kebaikan yang didapat manusia saat mereka tunduk pada syariah Islam. Mereka tidak menginginkan kebangkitan Islam yang akan membuat Islam kembali unggul menjadi negara adidaya di dunia. Mereka tidak ingin umat Islam bersatu di bawah naungan Khilafah yang akan membebaskan negeri-negeri Islam yang dijajah. Mereka tidak lain boneka-boneka Barat yang anti Islam!

Adapun tudingan radikal, teroris dan mengancam negara adalah tudingan palsu yang mereka buat untuk memberikan stigma negatif terhadap Islam. Menjadi legitimasi palsu untuk menyerang Islam, menghalangi dan menindas aspirasi umat Islam yang menginginkan syariah Islam. Termasuk memberangus gerakan-gerakan Islam. Dengan menuding lawan politik anti Pancasila, mereka seolah-olah menjadi penjaga utama negeri ini. Padahal ideologi yang mereka emban, yaitu Kapitalisme liberal, itulah yang telah menghancurkan negeri ini.

Inilah yang secara tepat dikatakan politisi senior Amerika tentang siapa yang disebut oleh Amerika sebagai teroris dan radikal. Merekalah yang menginginkan syariah Islam termasuk Khilafah Islam, yang menentang dominasi Kapitalisme global yang sekular. Henry Kissinger, Asisten Presiden AS untuk urusan Keamanan Nasional 1969-1975, pada bulan November 2004 di Koran *Hindustan Times*, pernah menyatakan: *“... What we call terrorism in the United States, but which is really the uprising of radical Islam against the secular world, and against the democratic world, on behalf of re-establishing a sort of Caliphate (... Apa yang dinamakan terorisme di Amerika, tapi sebenarnya adalah kebangkitan Islam radikal terhadap dunia secular, dan terhadap dunia yang demokratis, atas nama pendirian kembali semacam Kekhalifahan).”*

Walhasil, politisi sekular liberal di negeri Islam itu hanyalah kacung-kacung negara penjajah yang tidak menginginkan umat Islam bangkit. Allahu Akbar! [Farid Wajidi]

# Opini

Pembaca

## Tak Terbandung

**Hadi Sasongko**  
Political Grassroots  
(POROS)

**S**uara kritis kepada penguasa hari ini menjadi mahal. Upaya pelarangan HTI merupakan indikasi kuat dan meyakinkan, bahwa demokrasi hanyalah sebuah

ide palsu. Para aktivis pro liberal selalu bergumam bahwa demokrasi itu esensinya adalah dialog mencapai kesepakatan berdasarkan kehendak mayoritas. Mereka pun mengatakan bahwa negara-negara Barat dan Timur yang demokratis selalu berpikiran terbuka dan menerima dialog, namun faktanya tidak demikian. Dengan pongahnya berbagai kegiatan HT dilarang. Alasannya, kegiatan tersebut menyebarkan kebencian di tengah masyarakat. Padahal kebencian yang dimaksud hanyalah sikap kritis kaum Muslim dan Hizbut Tahrir (HT) di berbagai negeri.

Dengan adanya berbagai pemberangusan suara Islam, kita semakin paham bahwa demokrasi adalah ide palsu. Penuh manipulasi dan kemunafikan. Jika negara Barat selalu ingin didengar pendapatnya, namun umat Islam di negeri Barat yang menjadi minoritas malah dibungkam agar tidak kritis terhadap kebijakan keliru pemerintahan mereka (Barat).

Barat juga menyebarkan ide-ide kontra sistem politik Islam. Cara ini diterapkan pada negeri-negeri dengan kualitas Islam yang baik, seperti di Turki, Mesir atau Arab Saudi. Ide-ide kontra Khilafah meliputi spektrum yang cukup luas. Diawali dengan mengadopsi perundangan Barat. Memisahkan sistem peradilan menjadi peradilan sipil dan peradilan agama. Menebarkan isu pluralisme agama (mengakui kebenaran universal semua agama); liberalisme (mengakui kebebasan mutlak manusia yang hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain), sekularisme (memisahkan negara dari persoalan agama). Termasuk menjadikan persoalan umat Islam di suatu negeri sebagai persoalan nasional masing-masing.

Ide-ide ini disebarakan baik melalui jalur tutur (lisan), media massa, jalur budaya (sastra, seni pertunjukan, film) hingga kurikulum pendidikan. Pendidikan bahasa dan pendidikan sejarah adalah hal-hal pertama yang direformasi oleh Mustafa Kemal Attaturk di Turki. Kosakata Arab dicoba dihapus dari bahasa Turki. Pengaruh Islam dalam sejarah keemasan Turki dicoba digantikan dengan dogma bahwa sejarah gemilang Turki adalah akibat kehebatan bangsa Turki sendiri.

Saat ini isu perubahan kurikulum pendidikan, terutama untuk pendidikan Islam klasik (pesantren), juga didorong oleh Amerika Serikat di Indonesia maupun Timur Tengah. Yang paling sering disorot adalah tentang status non-Muslim, status perempuan, hukum jihad dan hukum-hukum yang memerlukan otoritas negara.

Barat secara agresif menggencarkan infiltrasi pemikiran. Dilakukan pula langkah-langkah aktif stigmatisasi (pelabelan minor) pada tokoh-tokoh yang vokal menyampaikan ide-ide syariah dan Khilafah. Para aktivis ini distigma terkait gerakan terorisme. Tentu hasilnya adalah pencekalan hingga pelarangan sebuah gerakan pro penerapan sistem Islam.

Meski ada berbagai batu sandungan itu, tegak kembalinya Khilafah sepertinya tak terbendung lagi. Tanda-tandanya semakin jelas. *Pertama*, krisis Kapitalisme. Masyarakat Barat kini makin lemah. Mereka diambang kehancuran. Ekonomi kapitalis yang menghamba pada perjudian (via pasar modal) terbukti semakin sering memunculkan krisis tak terkendali. Keluarga liberal membuat semakin banyak keluarga tak punya orientasi. Masyarakat semakin tua dan rapuh.

*Kedua*: meningkatnya respon Barat terhadap ide Khilafah. Padahal semestinya, kalau ide Khilafah itu utopia, ya didiamkan saja, nanti akan surut sendiri. Namun, ini tidak. Khilafah semakin sering direspon meski masih dengan gaya stigmatisasi dan sudah terlalu banyak kejanggalan di dalamnya.

*Ketiga*: umat Islam sendiri makin tidak percaya dan tidak puas terhadap sistem Kapitalisme. Umat jelas ingin alternatif yang tak cuma ganti orang, tetapi juga ganti sistem yang lebih adil. *Wallâhu a'lam.* □

## Cara Aneh Pemerintah dalam Mengelola Indonesia

Yuli Sarwanto  
Dir. FAKTA



Indonesia adalah negeri kaya yang dikelola dengan “cara aneh”. Untuk utang negara, Pemerintah menggunakan pendapatan negara dalam melunasi cicilan bunga

utang yang jatuh tempo. Adapun pinjaman baru baik dalam bentuk pinjaman asing maupun hasil penerbitan obligasi (Surat Utang Negara) digunakan untuk membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Jadi dengan cara seperti ini, negara kita selamanya akan terjebak utang dengan jumlah total dan beban pembayaran tahunan yang semakin besar.

Negeri yang kaya raya—dengan sumberdaya alam dan potensi sumberdaya manusia yang besar, serta pasar domestik yang luas—justru mengandalkan utang untuk “hidup”. Dengan utang, seolah-olah Indonesia bergantung pada asing. Padahal asinglah yang bergantung pada Indonesia karena mereka menjadikan utang sebagai sumber pendapatan melalui bunga dan sebagai cara membuka mata pencaharian untuk korporasi-korporasi kapitalis.

Anehnya, jumlah dan beban utang Pemerintah yang besar masih dianggap aman sehingga sinyal-sinyal bahaya utang diabaikan. Pemerintah juga mengabaikan peringatan para pengamat ekonomi. Pemerintah justru percaya dengan puji-pujian terhadap kinerja ekonomi nasional dari Bank Dunia.

Hendaknya kita mengambil hikmah dari krisis di Barat. Krisis telah membuka tabir ketidakberdayaan pemerintahan Barat dalam memecahkan permasalahan di negara mereka, kecuali sekadar meredam dampaknya sesaat untuk kemudian datang lagi dalam goncangan yang lebih hebat. Krisis tersebut juga telah membuka pandangan dunia yang selama ini menjadikan negara-negara Barat dengan ideologi Kapitalismenya sebagai kiblat sistem ekonomi, pemerintahan, hukum, dan nilai-nilai kehidupan.

Sebuah jawaban diperlukan dalam hal ini, yakni bagaimanakah utang ribawi menciptakan krisis di Barat? Dengan kejatuhan ekonomi Barat tersebut, bagaimanakah masa depan ekonomi dunia dan siapakah yang akan mengambil-alih kepemimpinan dunia kemudian?

Walhasil, menjadi miris jika pengelola negeri ini, termasuk para politisi dan partai politik yang saat ini sedang “berebut” kursi parlemen terjebak pada kerusakan sistem liberal Barat, dan menjadi pemelihara kerusakan itu sendiri. Tidak sedikit di antara mereka membawa agenda penjajah ataupun kepentingan “pragmatis”. Semua perbuatan mereka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT di dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah saw., “*Setiap penghianat akan membawa bendera pada Hari Pembalasan yang akan dikibarkan sama tinggi dengan (tingkat) pengkhianatannya. Tidak ada penghianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan (yang dilakukan oleh) seorang pemimpin umat.*” *Wallâhu a'lam.* □



Muhammad Rahmat Kurnia

## LAHIRNYA PARA KSATRIA

**K**ami hidup demi *Lâ ilâha illâLlâh* dan kami mati di atas *Lâ ilâha illalLâh*.” Begitu salah satu meme yang merupakan reaksi dari pembakaran bendera tauhid oleh oknum Banser.

Bertepatan dengan hari Santri, 22 Oktober 2018, terjadi insiden pembakaran bendera tauhid di Garut. Reaksi pun bermunculan. MUI dalam pers rilisnya menegaskan bahwa yang dibakar itu bukan bendera ormas tertentu, melainkan bendera hitam yang bertuliskan kalimat tauhid. Muhammadiyah menyampaikan hal senada. “MUI dan umat Islam mengutuk keras pembakaran bendera tauhid oleh oknum Banser usai Peringatan Hari Santri. Kami minta agar penegak hukum segera menangkap oknum tersebut dan diadili sesuai hukum yang berlaku,” kata KH Muhyiddin Junaidi.

Berbagai reaksi kemarahan pun menggema. Bahkan di Jakarta pada 4 Nopember 2018 diselenggarakan aksi Bela Tauhid. Tidak kurang dari 500 ribu orang hadir. Bendera yang dikibarkan al-Liwa’ dana ar-Rayah, bertuliskan *Lâ ilâha illalLâh*. Kalimat yang dikumandangkan juga satu: *Lâ ilâha illalLâh Muhammad RasûlulLâh*. Tuduhan bahwa bendera itu adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus dibangun pihak rezim. Padahal Juru Bicara HTI, Ustadz Muhammad Ismail Yusanto, menegaskan, “Itu bukan bendera HTI. HTI tidak punya bendera.”

Berbagai seruan ulama di banyak kota menegaskan bahwa bendera yang dibakar

adalah bendera tauhid yang merupakan milik umat Islam. Bukan milik ormas tertentu. Pergolakan opini pun terus terjadi. Dari kondisi demikian justru lahir kecintaan umat Islam pada kalimat tauhid. Topi bertuliskan kalimat tauhid. Kaos bertuliskan *Lâ ilâha illalLâh Muhammad RasûlulLâh* dengan huruf Arab di dada, menjamur. *Giant banner* berwarna putih bertuliskan kalimat tauhid berwarna hitam pun menghiasi beberapa kota. Makin diinjak, perlawanan semakin membunyah. “Satu bendera dibakar, seribu bendera berkibar,” begitu slogannya.

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. *Pertama*: Masih kuatnya *islamophobia* alias benci terhadap Islam. “Sebenarnya, yang dibenci oleh mereka itu adalah ajaran Islam,” ujar Pak Mufti.

Tampaknya kesimpulan itu tak berlebihan. Narasi awal terkait Islam radikal, intoleran, antikebinekaan. Awalnya, perda-perda syariah dan seruan penerapan syariah Islam dipojokkan sebagai sesuatu yang membahayakan. Khilafah dipandang mengancam. Padahal, “Khilafah adalah ajaran Islam, lebih khusus lagi adalah ajaran Ahlussunah waljamaah,” begitu menurut KH Umar ash-Shiddiq saat Ijtima’ Ulama Bogor beberapa waktu lalu.

Belum lagi cendekiawan asal Iraq Prof. Ali Allawi dalam bukunya, *The Crisis of Islamic Civilization*, menuliskan bahwa keberadaan Kekhalifahan telah menjadi bagian integral dalam peradaban Islam. Ulama, ustadz dan aktivis Islam dipersekusi. Gerakan Islam yang

konsisten menyerukan syariah Islam secara *kâffah* dan menyerukan agar umat Islam menjalin ukhuwah islamiyah yang diwujudkan dalam Khilafah, dicabut Badan Hukum Perkumpulan (BHP)-nya. Setelah itu tuntutan pembubaran FPI sebagai ormas Islam yang konsisten melakukan amar makruf nahi mungkar terus diopinikan. Lalu bendera tauhid sebagai simbol persatuan umat Islam pun dibakar. “Ini merupakan kesatuan. Ajarannya, ulama dan ustadznya, organisasinya dan simbolnya dimonsterisasi. Harapannya, umat Islam takut pada ajaran agamanya sendiri,” tegas Ustadz Ismail.

Begitulah *islamophobia*. Margarito Kamis mengatakan, “Ini kejahatan sistemik yang dibiarkan. Kita tidak bisa berharap pada rezim saat ini. Rekam jeaknya sangat jelas. Tak peduli dengan kehidupan negara, apalagi kehidupan keagamaan.”

Beliau menambahkan, “Di rezim ini sangat buruk kehidupan keagamaan. Khususnya nasib umat Islam.”

*Kedua*: Upaya adu domba antarumat Islam. Prinsip *divide et impera* atau *fariq tasud* (pecah belah. lalu kuasai) merupakan prinsip penjajahan yang tidak berubah. “Bila sesama orang Islam atau sesama ormas Islam gontok-gontokan, pasti yang rugi umat Islam. Kaum penjajah akan tepuk tangan kegirangan,” kata Pak Hery.

Oleh karena itu, benar kata Pak Edy Mulyadi, “Yang anti Islam harus tegas dilawan dengan tetap memelihara ukhuwah antarsesama umat Islam.”

Fenomena monsterisasi dan kriminalisasi ajaran Islam, ulamannya, organisasinya dan simbolnya menunjukkan adanya kekuatan besar di belakangnya. “Musuh kita di sebelah kiri adalah komunisme/sosialisme, dan di sebelah kanan adalah kapitalisme/liberalisme,” simpul Ustadz Ismail.

Ada penjajah asing dan kaki tangannya yang sedang melemahkan umat Islam di Indonesia. Mereka tidak mau Indonesia menjadi negara besar, apalagi *superpower*.

*Ketiga*: Momentum lahirnya para ksatria. Tatkala Islam disudutkan, justru lahirlah para *rijâl*, para ksatria. Pada saat slogan ‘Islam garis keras’ diulang-ulang, justru pada saat itulah fenomena hijrah kawula muda menjadi tren. Ketika al-Liwa’ dan ar-Rayah, bendera tauhid, diopinikan sebagai bendera organisasi tertentu, saat itulah umat Islam dengan bangga mengibarkannya. Para ksatria senantiasa berzikir kepada Allah, menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Takut pada hari saat kala itu hati dan mata terbelalak. Perdagangan dan jual beli tidak mampu memalingkan mereka dari semua itu. Begitu di antara yang dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 37.

Berbeda dengan orang munafik, para Mukmin ksatria selalu menepati janji taat yang telah mereka ikrarkan kepada Allah SWT (QS al-Ahzab ayat 23). Dalam surat Yasin ayat 20 digambarkan bahwa para ksatria adalah mereka yang meyakini Islam, lalu menyampaikan kepada masyarakatnya agar mengikuti utusan Allah SWT. Mereka kini telah bermunculan dari rahim umat Islam. *Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada para pengikutnya yang setia, “Siapakah yang akan menjadi para penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Para pengikut yang setia itu berkata, “Kamilah para penolong agama Allah.” Lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir. Kemudian Kami memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang (TQS ash-Shaf [61]:14).*

Para ksatria pun menyambut seruan itu. *Wallâhu a’lam.* □

# SALAH KAPRAH TOLERANSI

**Dr. Ahmad Sastra**

(Forum Doktor Islam Indonesia)

**B**arat tak henti-hentinya melakukan berbagai propaganda untuk menyerang Islam. Tujuannya adalah agar kaum Muslim tanpa sadar mengikuti arus yang sedang mereka konstruksikan. Salah satunya adalah wacana toleransi dan radikalisme sebagai alat untuk menstigmatisasi dan reduksi nilai Islam.

Narasi toleransi yang dibangun Barat berdasarkan asas demokrasi dan HAM telah berhasil menjerat kaum Muslim pada pemahaman yang salah salah-kaprah. Kaum Muslim akan dikatakan sebagai orang toleran jika mau melakukan apa yang diwacanakan Barat. Sebaliknya, jika tak sejalan dengan mereka, lantas dikatakan sebaliknya: intoleran atau radikal.

## Empat Gerakan

*Pertama: Harakah at-Tasykik*, yakni menumbuhkan keraguan (skeptis) pada umat Islam akan kebenaran ajaran Islam. Di antara melalui gugatan atas otentitas al-Quran, Islam sebagai Mohammadanisme, keraguan atas

kerasulan Muhammad. Dampak dari *at-tasykik* adalah tumbuhnya sikap netralitas dan relativitas terhadap ajaran Islam.

Oleh Barat, jika ada seorang Muslim berpegang teguh pada kemurnian ajaran Islam dalam memandang dan bersikap terhadap keyakinan (teologi) agama lain, mereka akan dicap sebagai fundamentalis, radikal dan intoleran. Sebaliknya, jika seorang Muslim mengikuti timbangan Barat dalam menyikapi perbedaan agama dengan cara mengakui kebenaran agama lain, mereka akan disebut sebagai Muslim moderat dan toleran.

Barat berupaya menstigmatisasi Islam sebagai ajaran radikal. Pasalnya, Islam tidak mengakui kebenaran agama lain, dan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Karena keyakinan kebenaran Islam itu berasal dari al-Quran, Barat kemudian menuduh kitab suci umat Islam sebagai sumber radikalisme.

Karena itu mereka lalu mereduksi ajaran Islam dengan timbangan tafsir hermeneutika. Tafsir ini berdasar demokrasi, hak asasi manusia dan sekularisme. Dengan asas ini, para agen

Barat, seperti Muslim liberal dan moderat, kemudian mendekonstruksi makna toleransi sebagai paham pluralisme teologis.

Oleh mereka, Islam rahmatan lil 'alamin ditafsirkan dengan makna: menerima kebenaran segala keragaman agama, budaya dan politik. Hasil liberalisasi Islam adalah paham pluralisme pada agama-agama serta multikulturalisme pada budaya dan politik.

Akibatnya, ketika umat Islam menolak dengan tegas budaya LGBT yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mendatangkan azab Allah, mereka dituding radikal dan intoleran. Ketika umat Islam dengan tegas menolak pemimpin kafir karena bertentangan dengan banyak ayat al-Quran, mereka dituduh kaum fundamentalis dan intoleran. Perjuangan untuk menegakkan syariah Islam pun dikatakan sebagai bentuk radikalisme.

*Kedua: Harakah at-Tasywih*, yaitu menghilangkan rasa kebanggaan terhadap ajaran Islam dengan cara mencitraburukkan Islam. Mereka gencar mencitrakan Islam secara keji melalui media-media.

Islam dipresentasikan sebagai agama yang antagonistik terhadap ide-ide kebebasan, HAM, demokrasi, pluralisme dan nilai-nilai Barat lainnya. Dampak dari *tasywih* ini adalah menggejalanya *inferiority complex* (rendah diri) pada diri umat Islam, islamopobia dan pemujaan kepada Barat.

Barat sebetulnya bersikap inkonsistensi terhadap makna toleransi yang mereka bangun. Jika konsisten dengan makna toleransi, semestinya umat Islam yang melaksanakan ajaran Islam juga harus dihormati. Faktanya, Muslimah yang menggunakan kerudung dan atau cadar sebagai hak setiap Muslimah justru dikatakan sebagai bentuk intoleran juga. Celakanya, banyak instansi yang justru latah mengikuti alur pemikiran Barat dengan melarang karyawan perempuannya berkerudung dan berhijab.

Lebih ironis, saat Barat menciderai makna toleransi justru tidak dianggap intoleran. Semisal lomba kartun Rasulullah saw. yang telah menyakiti hati umat Islam seluruh dunia karena perbuatan itu diharamkan Islam. Hal demikian tidak dianggap sebagai perbuatan intoleran, bahkan dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Peristiwa pembakaran masjid tidak dianggap sebagai perbuatan intoleran. Sebaliknya, jika umat non-Muslim 'diganggu' sedikit saja maka tindakan demikian akan segera distigmatisasi sebagai bentuk intoleransi dan radikal.

Bahkan akhir-akhir ini, saat terjadi pembakaran panji tauhid, panji Rasulullah ar-Rayyah dan al-Liwa, pelakunya tidak dianggap sebagai kaum intoleran. Padahal panji tauhid bertuliskan dua kalimat syahadat adalah harga mati bagi kaum Muslim. Buktinya, meski satu dibakar, sejuta panji tauhid justru berkibar.

*Ketiga: Harakah at-Tadzwib*, yakni gerakan pelarutan (akulturasi) peradaban dan pemikiran. Dampaknya, umat Islam terjebak dalam pemikiran pluralisme agama. Pluralisme jelas bertentangan dengan Islam. Sebab pluralism, menurut WC Smith, bermakna *transendent unity of religion (wihdat al-adyân)*; dan *global teologi* menurut John Hick.

Tanpa disadari, atas nama toleransi, umat Islam banyak yang terjebak pada racun akidah ini dengan mencampuradukkan kebatilan dan kebenaran. Islam memang menghargai pluralitas, namun tidak mengakui pluralisme. Keragaman agama dalam pandangan Islam adalah keniscayaan. Ia merupakan fakta sosial (sosiologis). Namun, mengucapkan selamat hari raya agama lain, misalnya, adalah bentuk pluralisme (teologis) yang diharamkan Islam.

Pluralitas adalah fakta sosiologis yang tak bias ditolak. Sebaliknya, pluralisme adalah sinkretisme teologis yang waib ditolak karena haram. Karena itu keragaman agama bukan sebuah masalah bagi Islam. Namun,

mencampuradukkan ajaran Islam dengan agama lain dengan dalih toleransi adalah kemungkaran.

Ironisnya umat Islam banyak yang salah kaprah memahami hal ini. Sebagiannya justru merasa bangga jika telah melaksanakan toleransi ala Barat yang diharamkan Islam. Penulis sering mendengar seorang Muslim yang menyampaikan pembukaan pidato dengan diawali kalimat salam semua agama hanya karena pesertanya dari berbagai agama. Padahal perbuatan ini dilarang dalam Islam. Menghargai bukan berarti harus mencampuradukkan haq dan bathil.

*Keempat: Hakarah at-Taghrib*, yakni gerakan westernisasi segala aspek kehidupan kaum Muslim. Paradigma Barat dijadikan sebagai kiblat kaum Muslim dengan meninggalkan *tsaqâfah* Islam. Melalui berbagai bidang seperti *fun*, *fashion*, film dan *food*, Barat terus mempropagandakan ideologinya.

Dampaknya, saat ini sebagian umat Islam begitu membanggakan budaya Barat dan merasa rendah diri dengan budaya Islam. Tentu ironis jika ada Muslim yang justru memuja ideologi dan peradaban Barat. Mereka menggandrungi budaya berpakaian, makan dan hiburan ala Barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, perilaku islami yang merupakan bagian dari ajaran Islam seperti dalam berpakaian, makan dan hiburan justru ditinggalkan karena dianggap ketinggalan zaman. Pemahaman umat mengalami salah kaprah akibat propaganda Barat dalam menstigmatisasi dan mereduksi ajaran Islam.

## Islam dan Toleransi

Istilah toleransi dan radikalisme yang hendak disematkan pada Islam dan kaum Muslim haruslah digali dari epistemologi Islam. Akan menjadi masalah jika kedua istilah itu justru ditimbang dengan epistemologi neomodernisme Barat. Sebab secara diametral

kedua epistemologi itu sangat berbeda, baik dari asas, metode dan penafsiran.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* memiliki paradigma yang khas terkait berbagai konsep pemikiran dan nilai-nilai. Membicarakan Islam mesti merujuk pada sumber nilai agama ini yakni al-Quran dan al-Hadis, bukan perilaku umatnya. Apalagi dengan menggunakan sumber nilai dari luar Islam.

Banyak sekali konsepsi-konsepsi paradigmatis yang menggunakan kata *Islam* justru berasal dari paradigma Barat yang anti Islam. Sebagai contoh, istilah-istilah seperti Islam liberal, Islam Inklusif, Islam moderat dan Islam fundamentalis. Istilah-istilah itu secara genealogis bukan berakar dari nomenklatur Islam. Istilah-istilah itu dibangun berdasarkan kajian-kajian epistemologi Barat untuk memecah persatuan kaum Muslim.

Hegemoni demokrasi yang sudah terlanjur banyak diadopsi oleh kaum Muslim di Dunia telah menempatkan Islam sebagai obyek. Islam ditempatkan sebagai obyek penilaian yang kadang tidak proporsional. Akibatnya, jika Islam dan perilaku kaum Muslim tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Barat maka akan dilabeli fundamentalis dan radikal. Lalu pemahaman Islam yang sejalan dengan nilai-nilai Barat seperti kebebasan dan HAM akan dianggap sebagai Islam moderat mitra Barat.

Sebagai contoh paling jelas konsep jihad. Seorang Muslim dikatakan berjihad jika ia berusaha mati-matian dengan mengerahkan segenap kemampuan fisik maupun material dalam memerangi dan melawan musuh agama (Islam) (Lihat: *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: *Mu'assasat ar-Risalah*, 1422 H/2002, 3: 79). Makna singkatnya, jihad berarti berperang melawan musuh Islam yang memerangi Islam dan kaum Muslim (lihat: QS 9: 73 dan 66: 9).

Konsep jihad ini oleh Barat dianggap sebagai sebuah ancaman bagi hegemoni demokrasi. Karena itu konsep jihad oleh Barat

direduksi menjadi sekadar bersungguh-sungguh. Mereka menghapus makna jihad sebagai perang. Makna reduktif inilah yang kemudian diadopsi oleh pengusung Islam moderat. Lalu gerakan dakwah yang masih berpegang teguh atas makna jihad yang sesungguhnya dianggap sebagai gerakan radikal dan fundamentalis bahkan dianggap teroris.

Problem epistemologis inilah yang kini sedang dikembangkan di negeri ini. Kata toleransi oleh Barat dimaknai sebagai paham pluralisme yang oleh fatwa MUI 2005 telah dinyatakan haram. Sebab pluralisme adalah paham yang mengakui kebenaran setiap agama. Islam pun telah melarang kaum Muslim untuk mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan.

Islam adalah agama toleran dalam arti menghargai keragaman suku, agama dan

bahasa. Daulah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sebagai representasi penerapan hukum Islam justru dengan indah menghargai dan melindungi entitas teologis dan sosiologis yang berbeda selama mentaati aturan Daulah Islam.

Allah SWT telah menegaskan Islam sebagai agama toleran (Lihat: QS al-Kafirun[109]: 1-6). Islam adalah agama dakwah dan amar makruf nahi mungkar dengan cara memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan kebenaran Islam, tanpa ada unsur paksaan.

### Dialog Agama: Mereduksi Ajaran Islam

Rencana keji Barat lainnya untuk mereduksi ajaran Islam atas nama narasi toleransi adalah dengan dialog agama dan dialog peradaban. Ada target jahat di balik program ini.

Peradaban adalah sekumpulan konsep tentang kehidupan; bisa berupa peradaban spiritual ilahiah (*diniyyah*) dan bisa pula berupa peradaban buatan manusia. Contoh peradaban *diniyyah* adalah peradaban Islam. Contoh peradaban buatan manusia adalah peradaban India atau peradaban Barat. Keberadaan peradaban-peradaban tersebut merupakan suatu hal yang pasti dan menjadi fakta yang terbantahkan. Demikian pula perbedaan di antara peradaban-peradaban itu.

Barat menjadikan agenda dialog agama dan peradaban dengan tiga target utama. *Pertama*: penyamaan agama dan peradaban dalam dialog tanpa pengakuan adanya agama atau peradaban yang lebih unggul dan lebih baik daripada yang lain. *Kedua*: Dibatasi hanya sebagai ajang untuk mengetahui pendapat pihak lain, bukan dimaksudkan untuk menyanggah atau membuktikan kesalahannya. *Ketiga*: Menciptakan suatu peradaban alternatif dengan cara mencari titik temu dan persamaan antara kedua agama dan kedua peradaban.

Inilah makna dialog dalam pandangan mereka. Tujuannya, menurut mereka, adalah

### Barat menjadikan agenda dialog agama dan peradaban dengan tiga target utama.

***Pertama*: penyamaan agama dan peradaban dalam dialog tanpa pengakuan adanya agama atau peradaban yang lebih unggul dan lebih baik daripada yang lain. *Kedua*: Dibatasi hanya sebagai ajang untuk mengetahui pendapat pihak lain, bukan dimaksudkan untuk menyanggah atau membuktikan kesalahannya. *Ketiga*: Menciptakan suatu peradaban alternatif dengan cara mencari titik temu dan persamaan antara kedua agama dan kedua peradaban.**

agar terjadi “interaksi yang produktif antar budaya yang khas, untuk membentuk suatu peradaban alternatif yang unggul, yang membuat suatu pihak dapat menerima pihak yang lain atas dasar landasan yang sama.” (Dr. Milad Hana dalam suatu debat kultural di Kairo pada hari Senin, 2/4/2001).

Islam jelas menolak dialog agama dan peradaban dalam perspektif Barat ini. Perhatian Firman Allah SWT berikut:

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ  
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

*Perbandingan kedua golongan itu (orang kafir dan orang Mukmin) seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Apakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? (QS Hud [11]: 24).*

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾

*Mereka ingin agar kalian menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka (QS an-Nisa' [4]: 89).*

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَبِيبُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ  
كَثْرَةُ الْحَبِيبِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ﴾

*Katakanlah, “Tidak sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Karena itu bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan.” (QS al-Maidah [5]: 100).*

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ  
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

*Wahai Ahlul Kitab, mengapa kalian mencampuradukkan yang haq dengan yang*

**Karena itu salah kaprah atas makna toleransi di kalangan kaum Muslim harus segera diakhiri. Caranya dengan menyadarkan bahwa narasi toleransi merupakan proyek Barat untuk mendekonstruksi, melumpuhkan dan bahkan melenyapkan ajaran Islam.**

*batil serta menyembunyikan kebenaran, padahal kalian mengetahuinya? (QS Ali Imran [3]: 71).*

Karena itu salah kaprah atas makna toleransi di kalangan kaum Muslim harus segera diakhiri. Caranya dengan menyadarkan bahwa narasi toleransi merupakan proyek Barat untuk mendekonstruksi, melumpuhkan dan bahkan melenyapkan ajaran Islam.

Islam telah memiliki konsepsi toleransi yang adil dan proporsional yang akan menjadikan kaum Muslim dan non-Muslim justru bisa hidup rukun secara sempurna dan penuh keamanan serta kesejahteraan. Hal ini hanya bisa diwujudkan dalam Daulah Islamiyah. Ini pula yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. di Madinah. □

## TOLERANSI DALAM ISLAM

*Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy*

Sejak masa Nabi saw. dan Khulafaur Rasyidin, Islam tidak pernah bermasalah dengan pluralitas dan “toleransi”. Islam mengatur keragaman dan perbedaan secara sempurna. Islam menjelaskan hukum dan etika untuk memecahkan persoalan-persoalan yang lahir dari keduanya.

Di dalam lintasan sejarahnya yang panjang, kaum Muslim telah membuktikan keunggulan syariah Islam dalam menyelesaikan problem keragaman dan perbedaan serta problem ikutannya. Dalam praktiknya, kaum Muslim tidak memaksa orang kafir masuk Islam (QS 2: 256). Orang kafir dibiarkan menjalankan peribadahan sesuai agama dan keyakinan mereka. Kaum Muslim juga dilarang mencela sesembahan agama lain tanpa dasar ilmu (QS 6: 108). Islam memerintahkan kaum Muslim berdiskusi dengan orang-orang kafir dengan cara yang makruf (QS 29: 46). Kaum Muslim juga diperintahkan memenuhi hak-hak orang kafir

dalam batas-batas yang telah ditetapkan Islam. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan kedudukan, hak-hak dan perlakuan terhadap orang-orang kafir yang hidup di dalam Negara Khilafah.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, kaum Muslim tidak pernah memiliki “problem toleransi”. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kemajemukan. Mereka memiliki tradisi toleransi yang tionggi. Mereka biasa memperlakukan orang-orang yang berbeda keyakinan dan agama dengan santun, adil dan manusiawi.

Islam juga menjelaskan hukum dan norma yang mengatur perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslim. Mana yang bisa ditoleransir dan mana yang tidak. Bagaimana pula menyikapi saudara Muslim lain yang berbeda pandangan dan pendapat dengan dirinya. Perbedaan pendapat kaum Muslim dalam ranah ijtihadiyah sudah terjadi sejak era salafus shalih. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih akbar, hukum syariah, tafsir dan lain sebagainya begitu kaya

dan kompleks. Dalam satu masalah, kadang-kadang terdapat lebih dari dua pendapat yang berbeda. Namun demikian, perbedaan (ikhtilaf) itu tidak menjadikan mereka berpecah-belah. Mereka tetap bersatu dan menghormati saudara Muslim yang berbeda pendapat dengan dirinya.

Adapun “ide toleransi” yang diujakan Barat ke negeri-negeri kaum Muslim sesungguhnya ia tidak berhubungan sama sekali dengan sikap “toleran dan santun” yang sudah mendarah daging dan dipraktikkan kaum Muslim sejak awal Islam. Ide ini lahir dalam agama Nasrani akibat perang agama antara Kristen Katolik dan Protestan di Eropa. Perang itu memakan korban ribuan orang Nasrani. Seorang pakar sejarah, Professor Bernard Louis, mengatakan:

Pemikiran toleransi lahir di kalangan Nasrani karena pengaruh perang agama di Eropa yang telah memakan ribuan korban orang Nasrani. Ini adalah akibat konflik berkepanjangan Katolik dengan Protestan. Toleransi yang bermakna pemisahan agama dari aktivitas-aktivitas negara atau ringkasnya sekularisme digagas untuk menyelesaikan problem orang-orang Nasrani. Masalah ini tidak pernah muncul di negeri-negeri Islam. Sebabnya, orang-orang yang memeluk agama-agama yang berbeda mendapati di sana adanya kemungkinan untuk hidup saling percaya dan bersaudara tanpa ada konflik dan perselisihan. Toleransi sudah ada di dalam pokok ajaran Islam. Toleransi bukan pemikiran yang dilekatkan setelah Islam. Ketika Islam menyatakan “tidak ada paksaan dalam agama”, ini menunjukkan dengan sangat jelas pentingnya *tasâmuh* (toleransi) yang hendak dianugerahkan oleh Islam. Non-Muslim, semampang mereka berjalan di atas standar-standar tertentu, memungkinkan mereka hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan di dalam Negara Islam (*Koran Turki*, Medio Januari, 1995).

## Toleransi dalam Timbangan Syariah

Kata *toleransi* berasal dari bahasa Inggris, *tolerance*. Dalam bahasa Arab, kata *tolerance* disepadankan dengan kata *at-tasâmuh* atau *at-tasâhul*. Adapun dalam bahasa Indonesia, kata ini diserap menjadi kata *toleran* atau *toleransi*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *toleransi* didefinisikan dengan sifat atau sikap toleran. *Toleran* adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Pusat Bahasa, hlm. 1477-78, Edisi Keempat, 2008, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).

Pada perkembangan selanjutnya, kata *toleransi* digunakan dalam agenda “*perang opini*” oleh negara kafir imperialis. Tujuannya untuk meneguhkan paham demokrasi-sekular-liberal dan menyerang ajaran dan simbol Islam. Sebagai contoh, seorang Muslim yang menyebut *kafir* pemeluk agama selain Islam, juga penganut paham kufur seperti sosialisme-komunisme dan sekularisme, dianggap intoleran. Pada saat praktik LGBT disebut sebagai perilaku bejat, amoral dan menyimpang dari Islam, maka penyebutan itu dianggap anti toleransi. Ketika demokrasi, liberalisme dan sekularisme dinyatakan sebagai paham kufur, ini pun disebut intoleran. Ketika ada seruan untuk menegakkan kembali syariah dan Khilafah, ada sebagian kaum Muslim malah menolak dengan alasan merusak toleransi antarumat beragama dan mengancam keutuhan bangsa.

Sebaliknya, mengakui kebenaran agama selain Islam, melegalkan praktik LBT, menerapkan demokrasi-liberalis-sekuler adalah wujud toleransi.

Demikianlah, kata “toleransi” dipakai

secara semena-mena untuk menyerang ajaran dan simbol Islam serta meneguhkan sistem demokrasi-sekular.

Lantas, bagaimana Islam menempatkan toleransi? Dalam batas-batas apa seorang Muslim harus toleran? Kapan mereka tidak boleh toleran dengan perbedaan? Jawabannya sebagai berikut:

*Pertama*, seorang Muslim wajib menyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, sedangkan di luar Islam salah (kufur). Tidak ada toleransi, kompromi dan pengakuan atas klaim kebenaran agama selain Islam. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

*Siapa saja yang mencari agama selain Islam sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi (QS Ali Imran [3]: 85).*

Walaupun agama lain sesat dan kufur, seorang Muslim dilarang memaksa orang kafir masuk agama Islam. Pasalnya, kebenaran Islam begitu jelas hingga tidak dibutuhkan paksaan.

*Kedua*, seorang Muslim wajib menyakini syariah Islam sebagai hukum terbaik. Hukum syariah tidak pernah berubah dengan berubahnya zaman. Perzinaan, homoseksual, ber-*tahkim* dengan hukum buatan manusia, memilih pemimpin kafir dan membakar bendera tauhid merupakan perbuatan haram. Statusnya tidak pernah berubah. Menerapkan syariah Islam secara *kāffah*, menegakkan Khilafah dan berjihad melawan orang-orang kafir ber hukum wajib. Tidak pernah berubah selama-lamanya. Tidak ada *tasāmuh* (toleransi) dalam masalah seperti ini.

Seorang Muslim wajib menerapkan syariah Islam, baik orang kafir setuju atau tidak. Allah SWT berfirman:

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ... وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

*Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu... Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan Allah, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu (QS al-Maidah [5]: 48-49).*

Menghalangi dakwah menegakkan syariah dan Khilafah, dengan alasan menjaga toleransi antarumat beragama dan menghormati kesepakatan nenek moyang dulu, jelas-jelas haram. Sebab, tidak ada toleransi dan kompromi dengan orang kafir dalam hal penegakkan syariah dan Khilafah. Kewajiban ini harus tetap dilaksanakan, baik orang kafir setuju maupun tidak. Begitu pula semua syarat dan kesepakatan yang mencegah upaya penerapan syariah dan Khilafah wajib ditolak dan absah dilanggar.

*Ketiga*, dalam urusan ibadah, pernikahan, makanan, minuman, dan pakaian, orang kafir dibiarkan melakukan semua itu sesuai agama mereka. Mereka tidak dipaksa meninggalkan peribadahan, tatacara pernikahan dan urusan-urusan privat mereka. Saat menaklukkan Mesir, para Sahabat menyaksikan dan membiarkan kaum kafir minum khamr dan beribadah menurut agama mereka.

Hanya saja, seorang Muslim dilarang melibatkan diri dalam peribadahan orang kafir,

termasuk di antaranya menjaga tempat peribadahan orang kafir saat peribadahan atau perayaan hari besar mereka dengan alasan toleransi. Imam Ahmad menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu 'Umar ra., bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

﴿وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾

*Siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka (HR Ahmad).*

Dari 'Atha' bin Dinar, bahwa Umar ra. pernah berkata, "*Janganlah kalian masuk ke gereja-gereja orang-orang musyrik pada hari raya mereka. Sungguh murka Allah SWT turun kepada mereka pada hari itu.*" (HR al-Baihaqi).

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Kaum Muslim haram merayakan hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum Muslim juga haram memasuki gereja dan tempat-tempat ibadah mereka." (*Iqtidhâ' ash-Shirâth al-Mustaqîm*, hlm. 201).

Adapun dalam muamalah, seorang Muslim boleh bermuamalah dengan orang kafir, asalkan sejalan dengan syariah Islam. Seorang Muslim juga tidak dilarang menjalin hubungan baik, bertetangga, atau melakukan interaksi-interaksi sosial positif dengan orang kafir.

### Pandangan Ulama Tentang Toleransi

Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah memperlakukan orang kafir dengan pertimbangan toleransi. Perlakuan terhadap orang kafir didasarkan pada hukum syariah. Ulama hanya menjelaskan hukum syariah dan adab berinteraksi dengan orang kafir. Berdasarkan hukum-hukum itulah, kaum Muslim berinteraksi dan memperlakukan orang kafir, tanpa terjatuh pada toleransi kebablasan seperti yang terjadi pada masa sekarang. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, seorang Muslim memiliki hak melarang istrinya

**Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah memperlakukan orang kafir dengan pertimbangan toleransi. Perlakuan terhadap orang kafir didasarkan pada hukum syariah. Ulama hanya menjelaskan hukum syariah dan adab berinteraksi dengan orang kafir. Berdasarkan hukum-hukum itulah, kaum Muslim berinteraksi dan memperlakukan orang kafir, tanpa terjatuh pada toleransi kebablasan seperti yang terjadi pada masa sekarang.**

yang Ahul Kitab untuk mendatangi tempat peribadahan dan hari raya mereka. Di dalam Kitab *Al-Umm*, Imam Syafii *rahimahullâh* berkata, "Dia berhak melarang istrinya (yakni seorang Muslim berhak melarang istrinya yang beragama Nashrani) pergi ke gereja, atau mendatangi hari raya, dan selain itu yang hendak didatangi istrinya. Jika ia memiliki hak melarang (istrinya yang) Muslimah datang ke Masjid, padahal hal ini adalah hak, maka ia berhak melarang istrinya yang beragama Nashrani datang ke gereja, sebab hal ini adalah kebatilan." (*Asy-Syafii, Al-Umm, 5/8-9*).

Sayangnya, di era sekarang, muncul sekelompok orang yang mengaku Muslim yang terlihat mendatangi dan menjaga gereja, mengikuti misa mereka, bahkan menyanyikan kidung kekafiran di dalamnya, dengan alasan toleransi dan inklusivitas. Padahal apa yang mereka lakukan itu merupakan kemungkaran yang nyata.

## Praktik Toleransi Pada Masa Nabi saw. dan Khulafaur Rasyidin

Setelah kekuasaan Daulah Islamiyah meluas ke Jazirah Arab, Nabi saw. memberikan perlindungan atas jiwa, agama dan harta penduduk Ailah, Jarba', Adzrah dan Maqna yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Nabi saw. juga memberikan perlindungan atas harta, jiwa dan agama penduduk Khaibar yang mayoritasnya beragama Yahudi.<sup>1</sup>

Beliau juga memberikan perlindungan kepada penduduk Juhainah, Bani Dhamrah, Asyja', Najran, Muzainah, Aslam, Juza'ah, Jidzam, Qadla'ah, Jarsy, orang-orang Kristen yang ada di Bahrain, Bani Mudrik, Ri'asy dan masih banyak lagi.<sup>2</sup>

Praktik ini menunjukkan bahwa Nabi saw. toleran terhadap orang-orang kafir, dan tidak memperlakukan mereka semena-mena.

**Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, tugas kenegaraan dan pengaturan urusan rakyat dilanjutkan oleh para khalifah. Kekuasaan Islam pun meluas hingga mencakup hampir 2/3 dunia. Kekuasaan Islam yang membentang mulai dari Jazirah Arab, Jazirah Syam, Afrika, Hindia, Balkan, dan Asia Tengah itu tidak mendorong para khalifah melakukan tindakan-tindakan intoleran terhadap orang-orang kafir.**

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, tugas kenegaraan dan pengaturan urusan rakyat dilanjutkan oleh para khalifah. Kekuasaan Islam pun meluas hingga mencakup hampir 2/3 dunia. Kekuasaan Islam yang membentang mulai dari Jazirah Arab, Jazirah Syam, Afrika, Hindia, Balkan, dan Asia Tengah itu tidak mendorong para khalifah melakukan tindakan-tindakan intoleran terhadap orang-orang kafir.

Fakta menunjukkan, penerapan syariah Islam saat itu berhasil menciptakan keadilan, kesetaraan dan rasa aman bagi seluruh warga negara, baik Muslim maupun kafir. Dalam bukunya, *Holy War*, Karen Amstrong menggambarkan saat-saat penyerahan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., "Pada tahun 637 M, Umar bin Khaththab memasuki Yerusalem dengan dikawal oleh Uskup Yunani Sofronius. Sang Khalifah minta agar dibawa segera ke Haram asy-Syarif. Di sana ia berlutut berdoa di tempat Nabi Muhammad saw. melakukan perjalanan malamnya. Sang Uskup memandang Umar penuh dengan ketakutan. Ia berpikir, ini adalah hari penaklukan yang akan dipenuhi oleh kengerian yang pernah diramalkan oleh Nabi Daniel. Pastilah, Umar ra. adalah sang Anti Kristus yang akan melakukan pembantian dan menandai datangnya Hari Kiamat. Namun, kekhawatiran Sofronius sama sekali tidak terbukti."

Setelah itu penduduk Palestina hidup damai, tenteram. Tidak ada permusuhan dan pertikaian meskipun mereka menganut tiga agama besar yang berbeda, Islam, Kristen dan Yahudi.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. □*

### Catatan kaki:

<sup>1</sup> Prof. Dr. Mohammad Hamidullah, *Majmû'ah al-Watsâ'iq as-Siyâsiyyah li al-'Ahd an-Nabawi wa al-Khilâfah ar-Râsyidah*, ed. 6, 1987, Daar an-Nafaais, Beirut, Libanon, hlm. 116-123.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 165-289.

# DAKWAH DAN PERJUANGAN POLITIK

*Iwan Januar*

**S**ajak sekularisme masuk ke dalam kehidupan umat, muncullah ketidakpercayaan sebagian orang bahwa politik adalah bagian ajaran Islam. Paradigma berpikir demikian wajar. Peralpnya, memang bangunan pemikiran sekularisme telah menafikan kehadiran politik dalam kehidupan beragama. Seruan “jangan politisasi agama” atau “jangan beragama untuk tujuan politik” terus bergaung di jagat kehidupan umat.

Sekularisme berhasil menciptakan citra bahwa politik adalah sesuatu, dan agama sesuatu yang lain. Dalam level puncak, sekularisme mampu menciptakan imajinasi bahwa politik adalah pikiran kotor yang tak layak dimasukkan dalam keberagamaan.

## Nabi saw.: Sosok Politisi Agung

Siapa saja yang dengan seksama membaca sirah, kitab-kitab hadis dan karya-karya fikih sulit untuk mengatakan bila Rasulullah saw. bukan pelaku dan pejuang politik. Amal dakwah yang berlangsung di Makkah maupun Madinah penuh dengan perjuangan politik.

Barat yang kerap menyerukan sekularisme justru tidak menafikan sosok Nabi saw. sebagai pemimpin politik. Di dinding sebelah utara ruang sidang Gedung Mahkamah Agung (Supreme Court), terdapat lukisan sosok Nabi Muhammad

saw. yang digambarkan sedang memegang al-Quran dan sebilah pedang.

Tak hanya di Gedung Mahkamah Agung, pada tahun 50-an sempat pula sosok beliau diabadikan di antara sembilan patung dari para tokoh penting sejarah hukum dunia di Gedung Pengadilan The Courthouse of The Appellate Division.

Meskipun penggambaran sosok Rasulullah saw. adalah sesuatu yang diharamkan dalam syaria Islam, Pemerintah AS memiliki alasan tersendiri, dan bukan sebagai motif pelecehan. Menurut Ketua Mahkamah Agung AS saat itu, William H Rehnquist, visualisasi Rasulullah saw. di Gedung Mahkamah Agung adalah untuk memperkenalkan beliau sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah hukum dunia.

Lambang pedang yang digenggam oleh Rasulullah saw. dalam lukisan tersebut juga bukan sebagai simbol kekerasan, melainkan keadilan. Di antara jejeran patung-patung yang ada juga terdapat simbol *Lady of Justice* yang memegang neraca dan sebilah pedang.

Keberadaan Nabi saw. sebagai kepala negara yang melakukan aktivitas politik juga tak dibantah oleh Barat. Michael Hart, dalam bukunya, menuliskan, “Dia mendirikan negara baru di sisi agama. Di bidang dunia, ia menyatukan kabilah-kabilah di dalam bangsa, menyatukan bangsa-bangsa di dalam umat, meletakkan buat mereka

semua asas kehidupannya.”

## Dakwah Sebagai Perjuangan Politik

Profesor Dr. Rawwal Qol’ahji, seorang pemikir Islam kontemporer, menyusun kitab sirah dengan tajuk: *Qirâ’ah Siyâsiyah li as-Sîrah an-Nabawiyah* (*Sîrah Nabawiyah: Sisi Politis Perjuangan Rasulullah saw.*). Berbeda dengan buku sirah klasik maupun kontemporer lain, buku ini memberikan pembacaan secara politis terhadap aktivitas dakwah Nabi saw. sejak sebelum era kenabian hingga hijrah ke Madinah.

Aktivitas Rasulullah saw. sebagai pelaku dan pejuang politik sebenarnya telah dilakukan sebelum era kenabiannya. Pada masa mudanya, Rasulullah saw. berpartisipasi dalam pembentukan *Hilfal-Fudhul*. Perjanjian ini menghasilkan jaminan keamanan bagi siapa saja yang memasuki Makkah. Nabi saw. juga menyelesaikan konflik peletakkan Hajar Aswad yang hampir menimbulkan perpecahan antar kepala suku.

Aktivitas politik Nabi saw. berlanjut dan membawa beliau pada agenda *tahannuts* (menyendiri), atau berkontemplasi di Gua Hira. Selain untuk membersihkan diri dari berbagai penyakit hati yang begitu merebak di tengah-tengah masyarakat Jahiliah, Rasulullah saw. juga memikirkan penyebab dan solusi kerusakan masyarakat saat itu; kefasadan politik (seperti kezaliman, fanatisme kesukuan, borjuisme, dll) kefasadan sosial (seperti perzinaan, pembunuhan bayi perempuan, penindasan pada kaum wanita) dan kefasadan ekonomi (semisal penipuan dalam perdagangan, perjudian, riba, dsb.).

Seorang pemikir dan politisi agung tak hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Ia memiliki tanggungjawab terhadap keadaan masyarakat di sekitarnya, bahkan masyarakat dunia. Kemudian ia berusaha mencari solusi dan bekerja keras memperbaiki kehidupan masyarakat.

*Kifâh siyâsi* atau perjuangan politik Rasulullah saw. di era kenabian meliputi sejumlah tahapan:

*Pertama*, mempersiapkan para pejuang politik Islam generasi awal agar menjadi kelompok yang

memiliki daya tahan sekaligus daya serang politik terhadap tatanan sistem Jahiliah.

*Kedua*, mendakwahkan Islam agar dianut oleh masyarakat serta menggeser berbagai keyakinan, adat istiadat dan tolak ukur Jahiliah.

*Ketiga*, bertahan dari serangan politik kaum kafir Quraisy dan melakukan serangan balik.

*Keempat*, melakukan *dharb al-’alaqat*, yakni memutuskan rantai kepercayaan khalayak terhadap kepemimpinan kaum kafir Quraisy dan mengalihkannya kepada Rasulullah saw.

*Kelima*, melakukan aktivitas *thalab an-nushrah* kepada para pemimpin berbagai kabilah. Tujuannya agar mereka mau menjadikan negerinya sebagai tempat mengakar dan berseminya Islam sekaligus sebagai pusat penyebaran dakwah Islam (*nuqthah al-irtikâz*) ke seluruh dunia.

*Keenam*, melakukan aktivitas diplomasi ke sejumlah raja dan kaisar, menawarkan Islam dan *futûhât* atau penaklukan terhadap wilayah-wilayah mereka.

## Perjuangan Politik di Makkah

Setelah wahyu turun, Allah SWT. memerintahkan Rasulullah saw. untuk mengumpulkan karib-kerabatnya sebagai *mad’u* (obyek) dakwah.

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

*Berilah peringatan keluargamu yang terdekat (QS asy-Syu’ara [26]: 214).*

Sokongan keluarga menjadi penting karena mereka adalah *barrier* yang pertama dalam perjuangan politik. Dari dakwah kepada kerabat terdekat, Rasulullah saw. berhasil menghimpun istrinya, Khadijah; kemudian Ali bin Abi Thalib; anak asuh beliau, Zaid bin Haritsah. Pada tahap selanjutnya, paman dan bibi beliau yakni Hamzah, Abbas dan Safiyah, juga masuk ke dalam jajaran keluarga yang mendukung dakwah Islam.

Aktivitas dakwah kepada kerabat memiliki nilai strategi amat penting. *Pertama*, membangun

kekuatan internal dalam keluarga Nabi saw. Dengan itu beliau memiliki daya topang yang kuat dari dalam karena istri dan kerabat beliau menjadi penolong dan penguat dakwah. *Kedua*, keluarga Nabi saw., seperti keluarga Abu Thalib, dan tentu saja istri beliau, Khadijah binti Khuwailid ra., memiliki kedudukan kuat di tengah masyarakat Makkah. Posisi ini membuat kaum kafir Quraisy tidak gegabah bila ingin menyerang dakwah Islam. Paman Nabi saw. dari kubu musyrik Quraisy, Abu Lahab, juga tidak mudah mengganggu aktivitas dakwah beliau.

Setelah kepada keluarga, dakwah Islam dikembangkan kepada para sahabat beliau.

Perlu diperhatikan, Rasulullah saw. bukan sosok politisi karbitan yang melejit karena pencitraan. Beliau telah memiliki reputasi sebagai figur terpercaya di Makkah dan sosok yang memiliki kepribadian mulia. Reputasi ini membuat beliau memiliki jaringan pertemanan dengan orang-orang yang hanif dari hampir semua lapisan, dari kelas saudagar dan bangsawan seperti Abu Bakar ra. sampai Bilal bin Abi Rabah serta keluarga Yasir dari kelas budak dan jelata.

Melalui para sahabatnya yang juga memiliki karakter satu warna, jaringan dakwah mulai meluas. Abu Bakar ra. berhasil menarik kalangan aristokrat dan saudagar yang lurus seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, juga Thalhab bin Ubaidillah—semoga Allah SWT meridhai dan merahmati mereka. Nama-nama ini adalah kelas aristokrat, terpelajar, rujukan kaumnya, juga memiliki reputasi pribadi yang juga lurus. Bahkan sosok seperti Abu Bakar jauh dari budaya Jahiliah, seperti menyembah berhala dan minum khamr.

Pentingnya reputasi dan rekam-jejak sebagai persona yang lurus adalah bagian penting dalam perjuangan politik Islam. Reputasi yang baik, yang muncul karena internalisasi ideologi Islam dalam diri seorang pejuang Islam, akan membawa seseorang bertemu dengan komunitas orang-orang yang sehaluan. Di sisi lain, juga menyulitkan lawan-lawan politik untuk

menjatuhkan para pejuang politik Islam. Betul bila Nabi saw. bersabda:

«الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ»

*Seseorang itu bergantung pada agama kawannya. Karena itu perhatikanlah setiap dari kalian siapa kawannya (HR Abu Daud).*

Kekuatan persona para pengemban dakwah, khususnya Nabi saw., membuat kaum kafir Quraisy tak berkutik menyerang pribadi beliau, juga para sahabat. Mereka dikenal sebagai individu yang baik, dermawan, dekat dan melayani kaumnya. Karena itu tak ada satu pun serangan politik dan kampanye hitam mereka kepada pribadi Nabi saw. dan kaum Muslim. Jalan ‘pembunuhan karakter’ yang mereka lakukan adalah menuduh Nabi saw. sebagai ‘tukang sihir’, ‘pemecah-belah bangsa’, ‘penghina agama nenek moyang’, atau ‘orang gila’, dsb. Tak ada satu pun yang menghantam pribadi Nabi saw. *Allâhumma shalli wa sallim wa bârik ‘alayh.*

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

*Sungguh engkau (Muhammad) memiliki akhlak yang agung (QS .al-Qalam [68]: 4).*

Dakwah ini semakin mendapat tempat di sebagian hati penduduk Makkah karena dilakukan dengan pendekatan ‘*aqliyah*’ dan menjunjung adab yang luhur. Bukan dogmatis, paksaan apalagi kekerasan. Allah SWT berfirman:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا

الْقَلْبِ لَآنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

*Disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu (QS Ali Imran [3]: 159).*

*Kifâh siyâsi* yang dilakukan Nabi saw. memiliki

karakter khas. Tidak mengenal kompromi. Tak ada tawar-menawar dalam persoalan ideologi yang beliau emban. Dakwah Islam dilakukan dengan berjalan lurus. Tidak mempedulikan sama sekali perhatian ataupun respon masyarakat. Apakah keberatan, menolak atau mendukung. Hal ini berpijak pada firman Allah SWT:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

*Sampaikanlah oleh kamu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari kaum musyrik (QS al-Hijr [15]: 94).*

Pada saat kaum kafir Quraisy melihat dakwah Islam semakin berkembang, mereka juga kesulitan menyerang dakwah dan pribadi Rasulullah saw. Lalu mereka menjalankan strategi perundingan untuk menawarkan kedudukan pada beliau.

Utbah bin Rabiah pernah mendatangi Rasulullah saw. dan menawarkan kekayaan, status kemuliaan, jabatan raja, sampai dukun untuk mengobati penyakit bisikan jin kepada beliau (orang-orang Quraisy menuduh Nabi saw. terasuki jin hingga melawan agama nenek moyang). Kebenaran penawaran ini tentu yang tahu hanya Utbah bin Rabi'ah. Sebabnya, dalam diplomasi politik tak jarang tawaran itu adalah semata manuver politik tanpa realisasi.

Namun, hal itu tidak diperhatikan oleh Rasulullah saw. Beliau tak memandang apakah Utbah basa-basi atukah sungguh-sungguh. Usai mendengar tawaran tersebut, Rasulullah saw. kemudian membacakan QS Fushilat. Sampailah pada ayat ke-37:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْبَلْغُ وَالنَّهَارُ وَاللَّيْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah Yang menciptakan*

***Kifâh siyâsi yang dilakukan Nabi saw. memiliki karakter khas. Tidak mengenal kompromi. Tak ada tawar-menawar dalam persoalan ideologi yang beliau emban. Dakwah Islam dilakukan dengan berjalan lurus. Tidak mempedulikan sama sekali perhatian ataupun respon masyarakat. Apakah keberatan, menolak atau mendukung.***

*semua itu jika Dialah yang kalian hendak sembah (QS Fushilat [41]: 37).*

Rasulullah saw. kemudian bertanya, “Wahai Abu Walid, setelah kamu mendengarkan apa yang aku baca, masiakah engkau dengan sikapmu?”

Saat itu Utbah benar-benar meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah saw. dan ia percaya bahwa misi yang dibawa oleh beliau jauh dari keinginan mengejar dunia.

## Khatimah

Demikianlah sejumlah *kifâh siyâsi*, perjuangan politik yang dilakukan Nabi saw. di Makkah. Inilah perjalanan dakwah yang panjang namun mengantarkan kemenangan dan keberhasilan umat. Inilah langkah perjuangan yang harus dijejaki oleh umat untuk mengembalikan kejayaan Islam.

*WalLâhu a'lam bi ash-shawab. □*

# HUKUM ASAL PRIA-WANITA TERPISAH

## Pasal 113 Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr*

Siapa saja yang mengkaji nas-nas syariah yang berhubungan dengan interaksi laki-laki dan wanita, serta realitas kehidupan laki-laki dan wanita di era Nabi saw. dan para sahabat, niscaya berkesimpulan bahwa hukum asal laki-laki dan wanita itu terpisah. Mereka tidak bertemu kecuali ada keperluan yang meniscayakan pertemuan dan interaksi antara keduanya, semacam jual-beli, *ta'lim* (belajar-mengajar), dan lain sebagainya. Bisa juga karena ada hajat yang ditetapkan oleh syariah Islam yang membolehkan pertemuan antara laki-laki dan wanita, seperti haji dan lain sebagainya.

Ketentuan penting di atas ditetapkan menjadi salah satu pasal di dalam konstitusi Negara Khilafah Islamiyah—yang dalam waktu dekat akan berdiri atas ijin dan pertolongan Allah—tepatnya Pasal 113 dalam Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr*. Pasal itu berbunyi:

الأَصْلُ أَنْ يَنْفَصِلَ الرَّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ وَ لَا  
يَجْتَمِعُونَ إِلَّا لِحَاجَةٍ يُقَرُّهَا الشَّرْعُ، وَ يُقَرُّ الإِجْتِمَاعُ  
مِنْ أَجْلِهَا كَالْحَجِّ وَ البَيْعِ

Hukum asalnya, laki-laki terpisah dari wanita, dan mereka tidak berinteraksi kecuali untuk keperluan yang diakui oleh syariah dan menjadi konsekuensi logis dari interaksi itu sendiri, seperti haji dan jual beli.

Pasal ini di-*istinbâth* dari banyak dalil. *Pertama*: Syariah Islam menjadikan kehidupan khusus dan umum bagi laki-laki Muslim. Syariah juga menjadikan bagi wanita kehidupan khusus. Di dalamnya seorang wanita boleh terlihat auratnya oleh *mahram-mahram*-nya. Syariah juga menjadikan kehidupan umum bagi seorang wanita. Di dalamnya seorang wanita wajib menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan dua telapak tangan. Yang dimaksud kehidupan khusus adalah rumah, hunian atau suatu tempat yang hukumnya disetarakan dengan rumah. Adapun kehidupan umum adalah kehidupan di luar rumah. Di dalamnya laki-laki dan perempuan bisa bertemu dan berinteraksi untuk memenuhi kemaslahatan mereka.

Terkait kehidupan khusus, al-Quran telah merinci hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan wanita di dalam rumah.

Allah SWT berfirman:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ أَوِ التَّابِعِينَ عَنِ أُولِي الْإِرْتِبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَوُّوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

*Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) tampak pada diri mereka. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka dan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian*

*beruntung (QS an-Nur [24]: 31).*

Ayat ini menjelaskan kebolehan seorang wanita menampakkan bagian tubuh yang menjadi auratnya di hadapan *mahram-mahram*-nya di dalam rumah. Adapun ketika berada di luar rumah, ia wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Ia juga diperintahkan mengenakan *khimar* (kerudung) yang menutup kepalanya hingga dadanya. Ia dilarang melakukan *tabarruj* (menampakkan kecantikannya). Di dalam kitab *Zâd al-Masîr* dinyatakan, “*Tabarruj*, menurut Abu ‘Ubaidah, adalah seorang wanita menampakkan kecantikannya. Menurut al-Zujaj, *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan dan semua hal yang bisa merangsang syahwat laki-laki.” (*Zâd al-Masîr*, 6/38-382).

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami, bahwa hukum asal pria dan wanita itu terpisah. Mereka tidak bertemu atau berinteraksi kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariah.

*Kedua:* Dalam pengaturan shaf shalat, syariah telah menjadikan shaf laki-laki terpisah dengan shaf wanita. Shaf wanita berada di belakang shaf laki-laki. Rasulullah saw. bersabda:

«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا»

*Sebaik-baik shaf laki-laki adalah awalnya, sedangkan seburuk-buruknya adalah akhirnya. Sebaik-baik shaf wanita adalah akhirnya, sedangkan seburuk-buruknya adalah awalnya (HR Muslim).*

Imam an-Nawawi menjelaskan makna hadis di atas, “Mengapa keutamaan itu pada akhir shaf-shaf wanita ketika hadir sholat berjamaah dengan laki-laki? Karena jauhnya wanita tersebut dari *ikhtilâth* dengan laki-laki,



jauhnya pandangan mereka dari laki-laki, dan jauhnya kaitan hati mereka kepada laki-laki ketika mereka melihat gerakan laki-laki dan mendengar kalam kaum laki-laki, dan lain sebagainya. Adapun celaan shaf awal wanita disebabkan alasan sebaliknya.” (An-Nawawi, *Syarah Shahîh Muslim*, 4/159-160).

Berdasarkan keterangan Imam an-Nawawi ini dapat disimpulkan bahwa pemisahan shaf wanita dengan shaf laki-laki dalam shalat berjamaah untuk mencegah percampuran keduanya yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tercela. Begitu pula di luar shalat. Percampuran laki-laki dan wanita bisa menjadi wahana munculnya gerakan hati atau menyebabkan keduanya tidak mampu lagi memelihara pandangan yang telah diwajibkan oleh syariah. Atas dasar itu, pemisahan shaf laki-laki dan shaf wanita di dalam shalat juga menjadi dalil wajibnya memisahkan laki-laki dan wanita di kehidupan masyarakat.

*Ketiga:* Islam memerintahkan laki-laki menjaga pandangnya dari wanita dan sebaliknya. Perintah kepada laki-laki untuk menjaga pandangan disebutkan secara khusus. Allah SWT berfirman:

﴿فَأَن لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا

فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Mahatahu atas apa yang mereka perbuat (QS an-Nur [24]: 30).*

Dalam Kitab *Ahkâm al-Qur’ân* disebutkan, “Maksud ayat ini adalah agar menahan (menjaga) pandangan dari aurat. Sebab tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai kebolehan melihat selain aurat.” (Al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur’ân*, 4/204.

Bandingkan pula dengan Imam an-Nasafi, *Tafsîr an-Nasafi*, 2/143).

Perintah kepada wanita untuk memelihara pandangannya terhadap laki-laki disebutkan pula secara khusus. Allah SWT berfirman:

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

*Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) tampak pada diri mereka (QS an-Nur [24]: 31).*

Terkait makna ayat ini, Imam al-Baidhawi menyatakan, “Hendaknya para wanita tidak melihat bagian tubuh laki-laki yang tidak dihialkan bagi mereka untuk dilihat.” (Al-Baidhawi, *Tafsîr al-Baydhawi*, 4/183. Lihat juga: ath-Thabari, *Tafsîr ath-Thabari*, 18/116; Ibnu Katsir, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, 3/284; *Tafsîr at-Tsâ’labi*, 3/116; *Fath al-Qadîr*, 4/23).

Menjaga pandangan, pada ghalibnya, akan terwujud jika laki-laki dan wanita dipisahkan dan tidak bertemu kecuali ada hajat-hajat yang dibolehkan oleh syariah.

*Keempat:* Islam memerintahkan wanita Muslim mengenakan kerudung dan jilbab ketika berada di kehidupan umum. Perintah mengenakan kerudung (*khimar*) disebutkan dalam ayat berikut:

﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾

*Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka (QS an-Nur [24]: 31).*

*Khimar* (kerudung) adalah *ghithâ’ ar-ra’si ‘ala shudûr* (penutup kepala hingga dada), agar leher dan dada wanita tidak tampak (Ash-Shabuni, *Shafwât at-Tafâsîr*, 2/336).



Adapun kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita Mukminat dijelaskan dalam ayat berikut:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّلزَّوْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Ahzab [33]: 59).*

Jilbab adalah *milhafah* (baju kurung) dan *mulâ'ah* (kain panjang yang tidak berjahit). Di dalam Kamus *Al-Muhîth* dinyatakan, bahwa jilbab itu seperti *sirdâb* (terowongan) atau *sinmâr* (lorong), yakni baju atau pakaian longgar bagi wanita selain baju kurung atau kain apa saja yang dapat menutup pakaian kesehariannya seperti halnya baju kurung.

Adapun dalam Kamus *Ash-Shahhah*, al-Jauhari mengatakan, "Jilbab adalah kain panjang dan longgar (*milhafah*) yang sering disebut dengan *mulâ'ah* (baju kurung/gamis)."

*Kelima:* Di dalam kehidupan khusus, syariah membolehkan wanita menampakkan sebagian auratnya di hadapan *mahram-mahram*-nya (QS 24: 31).

Alhasil, hukum asal laki-laki dan wanita di dalam masyarakat Islam adalah terpisah. Ketentuan di atas tidak boleh dipahami bahwa Islam melarang pertemuan dan interaksi laki-laki dan wanita secara total. Sebabnya, Islam tidak melarang laki-laki dan wanita melakukan aktivitas di luar rumah seperti bermuamalah, berdakwah, mengikuti taklim, dan lain sebagainya. Mereka juga tidak dilarang berinteraksi dalam perkara-perkara mubah yang

**hukum asal laki-laki dan wanita di dalam masyarakat Islam adalah terpisah. Ketentuan di atas tidak boleh dipahami bahwa Islam melarang pertemuan dan interaksi laki-laki dan wanita secara total. Sebabnya, Islam tidak melarang laki-laki dan wanita melakukan aktivitas di luar rumah seperti bermuamalah, berdakwah, mengikuti taklim, dan lain sebagainya. Mereka juga tidak dilarang berinteraksi dalam perkara-perkara mubah yang meniscayakan pertemuan dan interaksi keduanya.**

meniscayakan pertemuan dan interaksi keduanya. Sebagai contoh, laki-laki dan wanita tidak dilarang melakukan transaksi jual-beli. Di dalam transaksi jual-beli, pasti terjadi pertemuan dan interaksi antara penjual dan pembeli. Jual-beli tidak mungkin terlaksana jika tidak ada pertemuan dan interaksi penjual dan pembeli. Dalam hal ini syariah tidak mensyaratkan penjual dan pembeli harus sama-sama wanita, atau sama-sama laki-laki. Oleh karena itu, kebolehan wanita dan laki-laki melakukan transaksi jual-beli juga menunjukkan kebolehan seorang laki-laki dan wanita bertemu dan berinteraksi dalam hajat yang meniscayakan adanya pertemuan dan interaksi keduanya. Hanya saja, dalam pertemuan dan interaksi tersebut, keduanya harus tetap menjaga pandangan, dan segera berpisah kembali ketika hajatnya telah usai. [Gus Syams]



Catatan  
H.M. Ismail Yusanto

# SIMBOL

Dalam *Wikipedia* (Indonesia), istilah *simbol* berasal dari kata dalam bahasa Yunani *symbolo*. Artinya melempar atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau gagasan objek yang kelihatan. Simbol dapat mengantarkan seseorang ke gagasan masa depan maupun masa lalu. Simbol diwujudkan dalam gambar, bentuk, gerakan, atau benda yang mewakili suatu gagasan.

Meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, ia sangat diperlukan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang ia wakili. Simbol dapat digunakan untuk keperluan apa saja. Misalnya untuk ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, juga keagamaan.

Bentuk simbol tak hanya berupa benda kasatmata, namun juga bisa berupa gerakan dan ucapan. Simbol juga dijadikan sebagai salah satu infrastruktur bahasa, yang dikenal dengan bahasa simbol. Karena itu simbol paling umum ialah tulisan, yang merupakan simbol dari kata-kata dan suara.

Selain simbol, juga ada lambang. Lambang adalah simbol yang tergambar. Lambang dapat berupa benda sesungguhnya, seperti salib (lambang Kristen) dan tongkat (yang melambangkan kekayaan dan kekuasaan). Lambang dapat berupa warna atau pola. Lambang sering digunakan dalam puisi dan jenis sastra lain, kebanyakan digunakan sebagai

metafora atau perumpamaan. Lambang nasional adalah simbol untuk negara tertentu.  
++++

Dalam Islam, dikenal juga sesuatu yang dianggap sebagai simbol. Misalnya bendera, khususnya yang bertuliskan kalimat tauhid.

Bendera tauhid atau bendera dengan kalimat tauhid itu memang tidak otomatis mencerminkan bobot ketauhidan kita. Namun, sebagai sebuah simbol, ia jelas bukan tanpa makna dan tanpa nilai. Menurut Imam Abdul Hayy al-Kattani, sebagai simbol, bendera dengan tulisan kalimat tauhid mencerminkan persamaan pendapat kaum Muslim (*ijtimâ'u kalimah Muslimîn*) dan kesatuan hati mereka (*ittihâdu qulûbihim*). Dalam hal apa? *Pertama*, dalam keyakinan atau aqidah. Sebagai Muslim kita memiliki keyakinan yang sama. Inti dari keyakinan itu adalah pada kalimat tauhid itu. *Kedua*, simbol persatuan umat. Sesama Muslim itu bersaudara. Persaudaraan itu terjadi karena kesamaan tauhid. *Ketiga*, simbol perjuangan. Inti perjuangan Islam tak lain adalah untuk meninggikan kalimat tauhid itu.

Oleh karena itu, sebagai simbol, bendera tauhid itu memiliki makna yang sangat dalam dan nilai yang sangat tinggi sehingga semestinya ia dijaga dan dihormati.

Penghormatan terhadap bendera tauhid yang sangat dramatis tampak dalam Perang

## Catatan Dakwah

Mu'tah—daerah di wilayah Syam (Yordania sekarang). Sebuah peperangan <https://nabilmufti.files.wordpress.com/2011/04/peranguhud.jpg> yang sangat heroik di era awal perkembangan Islam. Terjadi pada 8 H atau tahun 629 M. Pasukan Islam yang hanya berjumlah 3.000 orang harus melawan 200.000 pasukan Romawi, negara adidaya ketika itu.

Menghadapi peperangan itu, Rasulullah saw. secara khusus berpesan, *"Pasukan ini dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Bila ia gugur, komando dipegang oleh Ja'far bin Abu Thalib. Bila gugur pula, panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah—saat itu beliau meneteskan air mata—selanjutnya bendera itu dipegang oleh seorang 'pedang Allah'." Akhirnya, Allah Subhânahu wata'âlâ memberikan kemenangan* (HR al-Bukhari).

Ini kali pertama Rasulullah saw. mengangkat tiga panglima sekaligus untuk satu peperangan. Mungkin karena tahu beratnya lawan yang bakal dihadapi.

Menurut Imam Abdul Hayy al-Kattani, sebagai simbol, bendera dengan tulisan kalimat tauhid mencerminkan persamaan pendapat kaum Muslim (*ijtimâ'u kalimah Muslimîn*) dan kesatuan hati mereka (*ittihâdu qulûbihim*). Dalam hal apa? *Pertama*, dalam keyakinan atau aqidah. *Kedua*, simbol persatuan umat. *Ketiga*, simbol perjuangan.

Rasulullah saw. juga turut mengantarkan mereka sampai ke Tsaniatul Wada', di luar Kota Madinah dengan pesan, "Jangan membunuh wanita, bayi, orang-orang buta atau anak-anak. Jangan menghancurkan rumah-rumah atau menebangi pohon-pohon."

Ketika mendengar kekuatan musuh yang begitu besar, pasukan Islam sempat berhenti selama dua malam di daerah Ma'an, wilayah Syam. Ketika mereka berembug tentang langkah apa yang akan diambil, beberapa orang berpendapat, "Sebaiknya kita menulis surat kepada Rasulullah, melaporkan kekuatan musuh. Mungkin beliau akan menambah kekuatan kita dengan pasukan yang lebih besar lagi, atau memerintahkan sesuatu yang harus kita lakukan."

Namun, Abdullah bin Rawahah menolak pendapat itu. Ia bahkan mengobarkan semangat pasukan dengan mengatakan, "Demi Allah. Sungguh apa yang kalian tidak sukai ini adalah sesuatu yang kalian keluar untuk kalian cari, yaitu syahid (gugur di medan perang). Kita tidak berperang karena jumlah pasukan atau besarnya kekuatan. Kita berjuang semata-mata untuk agama ini, yang dengan itulah Allah telah memuliakan kita. Majulah! Hanya ada salah satu dari dua kebaikan; menang atau gugur (syahid) di medan perang."

Lalu mereka mengatakan, "Demi Allah, Ibnu Rawahah berkata benar."

Zaid bertempur dengan gagah berani sampai sebuah tombak lawan menancap di tubuhnya. Melihat Zaid jatuh, Ja'far bin Abu Thalib segera melompat dari punggung kudanya, kemudian menyambar bendera ar-Rayah dari tangan Zaid. Ja'far bertempur dengan gagah berani sambil tangan kanannya memegang bendera. Akhirnya lawan berhasil menebas tangan kanannya hingga putus. Lalu bendera dipegang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun akhirnya ditebas juga oleh lawan hingga putus. Kini Ja'far kehilangan dua

tangannya. Yang tersisa hanyalah sedikit lengan bagian atas. Meski demikian, Ja'far tetap berusaha mempertahankan bendera dengan cara memeluknya sampai tewas. Tubuh Ja'far terbelah menjadi dua. Terdapat tidak kurang 90 luka di tubuh Ja'far. Akhirnya, bendera dibawa oleh panglima berikutnya, Abdullah bin Rawahah, hingga syahid.

Lihatlah bagaimana para sahabat yang mulia itu dengan taruhan nyawanya berusaha agar ar-Rayah tetap terus tegak berdiri. Rasulullah saw. sangat memuliakan mereka. Terhadap Ja'far bin Abi Thalib yang putus kedua tangannya karena mempertahankan ar-Rayah, Rasulullah saw. menjuluki dia dengan *ath-Thayyar* (penerbang) atau *Dzul-Janahain* (orang yang memiliki dua sayap) sebab Allah menganugerahi dia dua sayap di surge. Dengan sayap itu ia bisa terbang di surga.

Perang Mu'tah, menurut Ibnu Ishaq, akhirnya dimenangkan oleh pasukan Islam setelah pasukan Romawi mundur dari gelanggang. Dalam peperangan itu hanya 8 orang yang syahid. Sebaliknya, pasukan Romawi tercatat ada sekitar 20.000 orang tewas.

++++

Karena itu pembakaran bendera tauhid yang baru lalu terjadi jelas amat melukai hati kita. Luka itu makin dalam ketika peristiwa itu oleh induk organisasinya bukan diakui sebagai sebuah kesalahan, tetapi malah dicari-cari dalih pembenaran.

Menyaksikan itu semua kita nyaris kehilangan kata-kata. Kesombongan dan arogansi kekuasaan nyata-nyata telah menutup hati dan pikiran sebagian umat ini dari kebenaran.

Dari peristiwa itu, juga yang sebelumnya, kita juga dibukakan oleh kenyataan, ketika pemimpin tertinggi di negeri ini tidak menjalankan fungsi yang semestinya sebagai seorang pemimpin, yakni *hirâsah ad-dîn*

**ketika pemimpin tertinggi di negeri ini tidak menjalankan fungsi yang semestinya sebagai seorang pemimpin, yakni *hirâsah ad-dîn* (menjaga agama), maka penistaan agama makin menjadi-jadi. Ketika terjadi penistaan agama, alih-alih bertindak tegas, yang ia lakukan justru mendukung orang atau kelompok yang menista agama itu. Akibatnya, orang makin berani menghina. Sudah begitu, aparat juga tidak bertindak semestinya.**

(menjaga agama), maka penistaan agama makin menjadi-jadi. Ketika terjadi penistaan agama, alih-alih bertindak tegas, yang ia lakukan justru mendukung orang atau kelompok yang menista agama itu. Akibatnya, orang makin berani menghina. Sudah begitu, aparat juga tidak bertindak semestinya. Maka dari itu, lihatkan sekarang bertebaran di medsos, misalnya, orang dengan sangat keji menghina al-Quran, Ka'bah, Nabi Muhammad, bahkan Allah, Zat Yang Mahamulia, dengan sebutan-sebutan yang tak senonoh. Semua itu dibiarkan, tanpa penindakan yang berarti.

Namun ingat, makin banyak penistaan terhadap agama, yang membela juga makin semangat. Dari sisi ini, ada berkah terselubung (*blessing indisguise*). Mereka telah memberikan amunisi yang sangat besar bagi para pembela agama untuk lebih berani, lebih aktif, lebih keras serta lebih bersemangat berjuang hingga Islam tegak dan rezim pendukung penista agama itu tumbang. Insya Allah. □

## BOLEHKAH HADIS DHA'IF DIJADIKAN HUJAH?

### Soal:

Boleh atau tidak berargumen dengan hadis yang dianggap lemah (*dha'if*)? Misalnya, hadis tentang ar-Rayah dan al-Liwa' atau hadis tentang akan kembalinya Khilafah 'ala *Minhâj an-Nubuwwah*?

### Jawab:

*Pertama:* Menurut para ulama hadis *mu'tabar*:

الضَّعِيفُ: هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ فِيهِ صِفَاتِ الصَّحِيحِ وَلَا صِفَاتِ الْحَسَنِ.

Hadis *dha'if* adalah hadis yang tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis shahih dan sifat-sifat hadis *hasan*.<sup>1</sup>

*Kedua:* Keliru menilai hadis *dha'if*, hanya karena datang dari berbagai jalur yang sama-sama *dha'if*, derajatnya meningkat menjadi hadis *hasan* atau hadis shahih. Jika kelemahan hadis tersebut disebabkan oleh kefasikan perawinya, atau karena tertuduh dusta secara nyata, kemudian datang dari jalur lain yang serupa, maka justru akan semakin bertambah lemah.<sup>2</sup>

*Ketiga:* Hadis *dha'if* memang tidak bisa dijadikan *hujjah* atau dalil hukum syariah.<sup>3</sup> Namun, meski *dha'if*, hadis tersebut tidak serta-merta harus ditolak. Lebih tepat dan hati-hati untuk menyatakan bahwa hadis tersebut *dha'if* menurut jalur si Fulan. Dalam konteks ini, Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

an-Nabhani menyatakan:

فَلَا يُرَدُّ حَدِيثٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَ الصَّحِيحِ مَا دَامَ سَنَدُهُ وَرَوَاؤُهُ وَمَتْنُهُ مَقْبُولَةً، أَيَّ مَتَى كَانَ حَسَنًا بِأَنَّ كُلَّ رَجَالِهِ أَقَلَّ مِنْ رَجَالِ الصَّحِيحِ، أَوْ كَانَ فِيهِ مَسْتَوْرٌ أَوْ كَانَ فِيهِ سَيِّءُ الْحِفْظِ وَلَكِنْ تَقْوَى بِقَرِينَةٍ تَرْجَحُ قَبُولَهُ، كَأَنَّ يَتَقَوَّى بِمُتَابِعِ أَوْ شَاهِدٍ، أَيَّ بَرَاوِ ظَنْ تَقَرُّدُهُ، أَوْ حَدِيثِ آخَرَ، فَلَا يَنْتَظِعُ فِي رَدِّ الْحَدِيثِ مَا دَامَ يُمْكِنُ قَبُولُهُ حَسَبَ مُقْتَضِيَّاتِ السَّنَدِ وَالرَّوَايِ وَالْمَتَنِ. وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَبِلَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَاسْتَعْمَلَهُ عَامَةُ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُ حَرِيٌّ بِالْقَبُولِ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَ الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْحَسَنِ.

Sebuah hadis tidak tertolak hanya karena tidak memenuhi syarat-syarat hadis shahih. Tentu selama *sanad*, para perawi dan *matan*-nya diterima, atau ketika hadis tersebut *hasan*, yakni para perawinya lebih rendah kualitasnya daripada para perawi hadis shahih. Bisa juga dalam hadis tersebut ada yang *mastûr* (tersembunyi), atau buruk hapalannya, tetapi hadis diperkuat dengan suatu *qarînah* (indikasi) yang menguatkan penerimaan atas hadis tersebut. Misalnya, diperkuat dengan adanya *muttabi*, yaitu dengan adanya seorang perawi yang diduga meriwayatkannya sendiri, atau dengan adanya *syâhid*, yakni hadis lain. Karena itu menolak hadis tidak boleh serampangan. Selama masih bisa diterima, sesuai ketentuan *sanad*, perawi dan *matan*-nya. Apalagi jika telah diterima oleh sebagian besar ulama dan digunakan oleh para

*fuqaha'*, maka hadis tersebut telah terpilih dan layak diterima walaupun tidak memenuhi syarat-syarat hadis shahih karena ia termasuk hadis hasan.”<sup>4</sup>

Beliau menegaskan:

تُعْتَبَرُ قُوَّةُ السَّنَدِ شَرْطًا فِي قَبُولِ الْحَدِيثِ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْحُكْمِ بِضَعْفِ سَنَدِ الْحَدِيثِ الْمَعِينِ الْحُكْمَ بِضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ. إِذْ قَدْ يَكُونُ لَهُ إِسْنَادٌ آخَرٌ، إِلَّا أَنْ يُنْصَ إِمامٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَوَى إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. فَمَنْ وَجَدَ حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَقُولَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا يَحْكُمُ بِضَعْفِ الْمَتْنِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ. وَلِذَلِكَ رَدُّ الْإِسْنَادِ لَا يَقْتَضِي رَدَّ الْحَدِيثِ

Kuatnya *sanad* dianggap sebagai syarat dalam penerimaan hadis. Hanya saja patut diketahui, bahwa lemahnya *sanad* hadis tidak mengharuskan hadis tersebut juga dihukumi *dha'if* (lemah). Pasalnya, hadis tersebut kadangkala memiliki *sanad* lain, kecuali seorang imam menyebutkan bahwa hadis tersebut tidak diriwayatkan kecuali melalui satu jalur. Maka dari itu, siapa saja yang mendapatkan sebuah hadis dengan *sanad* yang lemah, lebih baik mengatakan bahwa hadis ini lemah dengan *sanad* ini. Tidak boleh menghukumi secara mutlak dengan menyatakan *matan*-nya lemah, tanpa catatan. Jadi, ketika *sanad*-nya ditolak tidak otomatis hadis juga ditolak.”<sup>5</sup>

*Keempat*. Dalam menggunakan hadis untuk menjadi *hujjah* atau dalil hukum syariah, status hadis tersebut diterima sebagai dalil adalah bagi orang yang menggunakannya, meski bagi yang lain tidak. Dalam konteks ini, Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan:

إِلَّا أَنْ إِعْتِبَارَ الْحَدِيثِ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْمُسْتَدَلِّ بِهِ إِنْ كَانَتْ لَدَيْهِ الْأَهْلِيَّةُ لِمَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ عِنْدَ جَمِيعِ الْمَحْدِثِينَ. ذَلِكَ أَنَّ هُنَاكَ رُوَاةٌ يُعْتَبَرُونَ ثِقَةً عِنْدَ بَعْضِ الْمَحْدِثِينَ، وَيُعْتَبَرُونَ غَيْرَ ثِقَةٍ عِنْدَ الْبَعْضِ، أَوْ يُعْتَبَرُونَ مِنَ الْمَجْهُولِينَ عِنْدَ بَعْضِ الْمَحْدِثِينَ، وَمَعْرُوفِينَ عِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِ. وَهُنَاكَ أَحَادِيثٌ لَمْ تَصِحْ مِنْ طَرِيقٍ وَصَحَّتْ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى. وَهُنَاكَ طُرُقٌ لَمْ تَصِحْ عِنْدَ الْبَعْضِ وَصَحَّتْ عِنْدَ آخَرِينَ. وَهُنَاكَ أَحَادِيثٌ لَمْ تُعْتَبَرْ عِنْدَ بَعْضِ الْمَحْدِثِينَ وَطَعَنُوا بِهَا، وَاعْتَبَرَهَا مُحَدِّثُونَ آخَرُونَ وَاحْتَجُّوا بِهَا. وَهُنَاكَ أَحَادِيثٌ طَعَنَ بِهَا بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَبِلَهَا عَامَةُ الْمُفْهَمَاءِ وَاحْتَجُّوا بِهَا.

Hanya saja, anggapan sebuah hadis sebagai hadis shahih atau hadis hasan itu hanya menurut orang yang menggunakannya sebagai dalil—tentu jika ia memiliki keahlian untuk mengetahui sebuah hadis—bukan (shahih/hasan) menurut seluruh ulama hadis. Sebabnya, ada para perawi yang dianggap *tsiqah* oleh sebagian ulama hadis, tetapi tidak dianggap *tsiqah* oleh sebagian yang lain; atau mereka dianggap *majhul* oleh sebagian ulama hadis, tetapi dikenal oleh sebagian yang lain. Ada hadis-hadis yang tidak shahih melalui satu jalur, tetapi dinyatakan shahih menurut jalur lain. Ada jalur-jalur yang tidak shahih menurut sebagian, tetapi shahih menurut sebagian yang lain. Ada hadis-hadis yang tidak diakui oleh sebagian ulama hadis dan mereka nyatakan lemah, tetapi diakui oleh ulama hadis lain dan mereka anggap kuat, dan mereka gunakan sebagai *hujjah* (dalil). Ada juga hadis-hadis yang dinyatakan lemah oleh sebagian ahli hadis, tetapi diterima oleh



mayoritas fuqaha' dan mereka gunakan sebagai *hujjah* (dalil).”<sup>6</sup>

Contoh dalam hal ini sangat banyak. Misalnya, hadis dari Abu Hurairah ra.:

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَزَكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

*Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, seraya berkata, “Wahai Rasulullah, kami sedang menaiki kapal di lautan. Kami membawa sedikit air tawar. Jika kami menggunakan air itu untuk berwudhu maka kami akan haus. Apakah boleh kami berwudhu dengan air laut?” Nabi menjawab, “Laut itu airnya suci dan bangkainya halal.”* (HR Abu Dawud, Ahmad, an-Nasa’i, Ibn Majah dan at-Timridzi).

Hadis ini diceritakan oleh at-Tirmidzi, bahwa Imam Bukhari menyatakan hadis ini shahih. Ibn ‘Abd al-Barr menyatakan hadis ini shahih karena diterima oleh para ulama’. Ibn al-Mundzir juga menyatakan hadis ini shahih. Ibn al-Asir, dalam *Syarah Musnad*, juga menyatakan, “Hadis ini shahih dan masyhur, dikeluarkan oleh para imam ahli hadits dalam kitab-kitab mereka. Mereka menggunakan hadis ini sebagai *hujjah* (dalil). Para perawinya juga *tsiqah*.”

Namun demikian, Imam Syafii menyatakan, “Di dalam *isnâd* hadis ini ada orang yang tidak saya kenal.”

Ibn Daqiq al-‘Id menjelaskan beberapa alasan, yang menjadi alasan cacatnya hadis ini, antara lain, dua perawi—yaitu Said bin Salamah dan al-Mughirah bin Abi al-Bardah, yang dinyatakan dalam *isnâd* hadis ini—tidak diketahui. Pada saat yang sama, kedua orang tersebut, menurut sebagian ahli hadis yang

lain, dikenal. Abu Dawud berkomentar, “Al-Mughirah itu dikenal. Beliau telah dinyatakan *tsiqah* oleh an-Nasa’i.”<sup>7</sup>

Hadits seperti ini banyak sekali. Karena itu hadis tentang Rayah dan Liwa’ Rasulullah saw., misalnya, juga hadis tentang kembalinya Khilafah Rasyidah, merupakan contoh lain dalam kasus ini. Kedua hadis ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama:* Hadits tentang Rayah dan Liwa’ Rasulullah saw. antara lain hadis dari Ibn ‘Abbas ra. yang menyatakan:

«كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ، مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»

Rayah Rasulullah saw. berwarna hitam dan Liwa’-nya berwarna putih, bertuliskan, “*Lâ ilâha illâ Lâhu Muhammad RasûlulLâh.*”

Hadis ini dikeluarkan oleh ath-Thabarani dalam *Al-Mu’jam al-Awsatt*<sup>8</sup> dari ‘Abd al-Ghfar bin Dawud, dari Hayyan ibn ‘Uбайдillah, dari Abu Mijlaz, dari Ibn ‘Abbas ra. Juga dikeluarkan oleh Ibn ‘Adi dalam *Al-Kâmi*<sup>9</sup> dan Abu Syaikh dalam *Akhlaq an-Nabi*, hadis no. 424 dari ‘Abbas bin Thalib, dari Hayyan bin Ubaidillah, dari Abu Mijlaz, dari Ibn ‘Abbas ra.

Jika ada ahli hadis yang menilai salah seorang perawinya ada yang lemah—sebagaimana dinyatakan oleh Abu Hatim, Yahya bin Ma’in dan Abu Zar’ah terhadap ‘Abbas bin Thalib—maka penilaian seperti ini biasa. Penilaian seperti ini tidak serta-merta membuat ‘Abbas bin Thalib ini ditolak hadisnya. Pasalnya, ahli hadis lain, seperti Ibn Hibban yang menilai dia *tsiqah*, juga Ibn Hajar dan Ibn ‘Adi menilai dia *shadûq*.

Hayyan bin ‘Uбайдillah juga dinyatakan *tsiqah* oleh Ibn Hibban, dinyatakan *shadûq* oleh Abu Hatim dan dinyatakan *laysa bihi ba’s[un]* (tidak ada masalah) oleh al-Bazzar

Selain kesimpulan di atas, bahwa hadis ini

bisa digunakan sebagai *hujjah* (dalil) didasarkan pada penilaian Al-'Allamah al-Muhaddits 'Abd al-Hayy al-Kattani.<sup>10</sup> Kesimpulan ini juga dikuatkan oleh Al-Hafizh Muhammad bin Yusuf as-Syami ash-Shalihi dalam *Subul al-Huda wa ar-Rasyad*.<sup>11</sup>

*Kedua:* Hadis dari Nu'man bin Basyir bhawa Nabi saw. bersabda:

«تَكُونُ النَّبُوءُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءِ، ثُمَّ سَكَتَ»

*"Akan ada kenabian di tengah-tengah kalian. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada. Kemudian Dia mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada Khilafah yang mengikuti metode kenabian. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada. Kemudian Dia mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada kekuasaan yang menggigit. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada. Kemudian Dia mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada kekuasaan yang memaksa. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada. Kemudian Dia mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Selanjutnya akan ada Khilafah yang mengikuti metode kenabian." Beliau kemudian diam.*

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya<sup>12</sup> dari Sulaiman bin Dawud ath-Thayalisi, dari Dawud bin Ibrahim al-Wasithi, dari Habin bin Salim, dari an-

Jika ada ahli hadis yang menilai salah seorang perawinya ada yang lemah—sebagaimana dinyatakan oleh Abu Hatim, Yahya bin Ma'in dan Abu Zar'ah terhadap 'Abbas bin Thalib—maka penilaian seperti ini biasa. Penilaian seperti ini tidak serta-merta membuat 'Abbas bin Thalib ini ditolak hadisnya. Pasalnya, ahli hadis lain, seperti Ibn Hibban yang menilai dia *tsiqah*, juga Ibn Hajar dan Ibn 'Adi menilai dia *shadûq*.

Nu'man bin Basyir. Hadis ini shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud at-Thayalisi dalam *Musnad*-nya,<sup>13</sup> oleh al-Baihaqi dalam *Dalâ'il an-Nubuwwah*,<sup>14</sup> oleh al-Hafizh Ibn al-Jauzi dalam *Jâmi' al-Masânid*<sup>15</sup> dan oleh Ibn Katsir dalam *Jâmi' al-Masânid wa as-Sunan*.<sup>16</sup>

Al-Haitsami memberikan komentar, sebagaimana dalam *Bughyah ar-Râ'id fi Tahqîq Majma' az-Zawâ'id*, "Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam menjelaskan biografi an-Nu'man. Begitu juga oleh al-Bazzar dengan penjelasan yang lebih lengkap ketimbang beliau. Juga at-Thabrani, dengan sebagiannya, dalam kitab *Al-Mu'jam al-Awsath*, dengan para perawi yang *tsiqah*."<sup>17</sup>

Mengenai komentar al-Bukhari, tentang Habib bin Salim, "*Fîhi Nadzar*", ternyata al-Bukhari tetap menganggap riwayat Habib bin Salim sebagai riwayat yang shahih, sebagaimana dalam *Ilal at-Tirmidzi*, no. 152. Jadi, penilaian al-Bukhari tentang Habib bin Salim ini tidak menciderai status hadis ini.



Kesimpulannya:

- 1- Hadis Rayah dan Liwa' Rasulullah saw. adalah hadis shahih, setidaknya *hasan*, dan bisa digunakan sebagai *hujjah* dan dalil syariah. Adanya satu-dua perawi hadis ini yang tidak diterima tidak serta-merta membuat hadis ini tidak bisa digunakan. Sebabnya, ada jalur lain, yang menjadikan hadis tersebut bisa diterima, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Kattani maupun Al-Hafizh as-Shalihi.
- 2- Hadis tentang kembalinya Khilafah juga shahih dan bisa digunakan sebagai hujjah atau dalil. Adanya penilaian al-Bukhari terhadap Habib bin Salim tidak mempengaruhi status kesahihan hadis tersebut.
- 3- Adanya penilaian dari sebagian ahli hadis, bahwa hadis tersebut lemah, tidak merusak kedudukan hadis tersebut sebagai hadis yang bisa digunakan karena ada ahli hadits lain yang menyatakan hadis itu kuat dan bisa digunakan. Memang ada asumsi, "jika ada yang melemahkan dan ada yang menguatkan maka yang melemahkan harus diunggulkan ketimbang yang menguatkan." Asumsi demikian hanya berlaku dalam konteks satu orang ahli hadis yang menilai seorang perawi. Bukan dua orang ahli hadits yang berbeda menilai seorang perawi.
- 4- Memvonis lemah sebuah hadis secara mutlak semata karena satu jalur tertentu, dengan menutup mata terhadap kekuatannya dari jalur lain, adalah sikap lancang (*tajarru*) dan bodoh, baik terhadap tradisi periwayatan hadis maupun tradisi di kalangan fuqaha'. Bahkan ini sangat membahayakan syariat Islam karena akan menghilangkan banyak sumber hukum yang bisa digunakan untuk berargumen.

Wallâhu a'lam. □

Catatan kaki:

**Hadis Rayah dan Liwa' Rasulullah saw. adalah hadis shahih, setidaknya *hasan*, dan bisa digunakan sebagai *hujjah* dan dalil syariah. Adanya satu-dua perawi hadis ini yang tidak diterima tidak serta-merta membuat hadis ini tidak bisa digunakan. Sebabnya, ada jalur lain, yang menjadikan hadis tersebut bisa diterima, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Kattani maupun Al-Hafizh as-Shalihi.**

- <sup>1</sup> Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, Dar al-Ummah, Beirut, cet. I/338; Dr. Muhammad 'Ajjal al-Khatib, *Ushûl al-Hadîts*, Dar al-Fikr, Beirut, I409 H/1989 M, hal. 337.
- <sup>2</sup> Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *Ibid.*, I/338.
- <sup>3</sup> Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *Ibid.*, I/339.
- <sup>4</sup> Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *Ibid.*, I/342.
- <sup>5</sup> Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *Ibid.*, I/345.
- <sup>6</sup> Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *Ibid.*, I/346.
- <sup>7</sup> Al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *Ibid.*, I/348.
- <sup>8</sup> At-Thabrani, *al-Mu'jam al-Ausath*, I/77.
- <sup>9</sup> Ibn 'Adi, *Al-Kâmil*, II/658.
- <sup>10</sup> Al-'Allamah al-Muhaddits 'Abd al-Hayyi al-Kattani, *Nizhâm al-Hukûmah an-Nabawiyyah, at-Tarâtib al-Idâriyyah*, Syarikah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, Beirut, I/264-266.
- <sup>11</sup> Al-Hafidz Muhammad bin Yusuf as-Syami as-Shalihi, *Subul al-Huda wa ar-Rasyad*, VII/373.
- <sup>12</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Dar al-Hadits, cet. I, I416 H, XIV/163.
- <sup>13</sup> Abu Dawud at-Thayalisi, *Musnad Abu Dâwud*, Dar Hijr, I/349-350.
- <sup>14</sup> Al-Baihaqi, *Dalâ'il an-Nubuwwah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, I408 H, VI/491.
- <sup>15</sup> Al-Hafidz Ibn al-Jauzi, *Jâmi' al-Masânid*, Maktabah ar-Rusyd, cet. I, I426 H, II/309-310.
- <sup>16</sup> Al-Hafidz Ibn Katsir, *Jâmi' al-Masânid wa as-Sunan*, Dar al-Fikr, cet. I415 H, III/352-353.
- <sup>17</sup> Al-Hafidz Ibn Hajar al-Haitsami, *Bughyah ar-Râ'id fi Tahqîq Majma' az-Zawâ'id*, Dar al-Fikr, cet. I415 H, V/341-342.

# SEPUTAR IJAB-QABUL DALAM AKAD NIKAH

## Soal:

Kami ingin penjelasan Anda terkait bagian parsial di Buku *An-Nizhâm al-Ijtimâ'î*. Dinyatakan bahwa boleh ijab-qabul dalam akad nikah, salah satunya dengan lafal lampau (*mâdhî*) dan yang lainnya dengan lafal masa depan (*al-mustaqbal*).

## Jawab:

*Pertama*, pertanyaan Anda merujuk pada apa yang dinyatakan di dalam Buku *an-Nizhâm al-Ijtimâ'î fi al-Islâm* halaman 120:

Pernikahan terakadkan dengan ijab dan qabul yang syar'î. Ijab adalah ucapan yang keluar dari salah seorang dari dua pihak yang berakad. Qabul adalah ucapan yang keluar dari pihak lainnya yang berakad. Misal, wanita yang dikhitbah mengatakan kepada laki-laki yang mengkhitbah, "*Zawwaztuka nafsî* (Aku mengawinkan engkau dengan diriku)." Lalu laki-laki yang mengkhitbah mengatakan, "*Qabiltu* (Aku terima)." Atau sebaliknya. Sebagaimana ijab dan qabul boleh terjadi di antara dua pihak yang dikhitbah dan yang mengkhitbah secara langsung, juga sah hal itu melalui dua orang wakil dari keduanya, atau antara salah satu

dari keduanya dengan wakil dari yang lain. Di dalam ijab itu disyaratkan harus menggunakan lafal *at-tazwîj wa al-inkâh* (mengawinkan dan menikahkan). Sebaliknya, hal itu tidak disyaratkan dalam qabul. Namun, di dalam qabul itu disyaratkan adanya keridhaan pihak lain itu terhadap ijab ini dengan lafal yang mengungkapkan keridhaan dan penerimaan atas perkawinan tersebut. Ijab dan qabul itu harus menggunakan lafal lampau (*lafzhu al-mâdhî*), seperti *zawwajtu* (aku kawinkan) dan *qabiltu* (aku terima), atau salah satu menggunakan lafal lampau (*mâdhî*) dan yang lain dengan lafal mendatang (*al-mustaqbal*). Sebab perkawinan adalah akad. Di dalamnya harus digunakan lafal yang mengungkapkan ketetapan yaitu lafal *al-mâdhî*..." Selesai.

*Kedua*, supaya jawabannya menjadi jelas, saya menyebutkan perkara-perkara berikut:

Akad di dalam Islam wajib dengan lafal ijab dan qabul yang memberi faedah pada ketetapan (*ats-tsubût*) dan keterikatan (*al-iltizâm*) pada kedua pihak yang berakad.

Lafal yang memberi faedah yang demikian

adalah redaksi lampau (*shighat al-mâdhi*). Jika Anda berkata, “*Qâma fulân[un]* (Fulan telah berdiri),” maka berdiri itu telah terjadi dan harus telah terjadi.

Adapun redaksi *al-mudhâri* tidak memberi faedah telah sempurnanya terjadi sesuatu, tetapi mulai terjadinya saat itu atau mendatang. Hal itu karena redaksi *al-mudhâri* memberi faedah *al-hâl* (sekarang) dan *al-istiqbâl* (akan datang). Jika Anda berkata, “*Yaqûmu fulân[un]*,” maka berdiri itu belum terjadi secara sempurna; adakalanya dia mulai berdiri dan belum berdiri sama sekali atau dia bersiap-siap untuk berdiri dan belum berdiri sama sekali. Jika masuk huruf *as-sîn* dan *sawfâ* terhadap *al-mudhâri* maka sudah menentukan makna *al-mustaqbal* (akan datang).

Redaksi perintah juga termasuk dalam *al-mustaqbal* (akan datang). Jika Anda berkata, “*Qum yâ fulân[an]* (Berdirilah, hai fulan,)” maka jelas bahwa dia belum berdiri. Karena itu ahli

bahasa mengatakan tentang perintah “*yatamahadha li al-istiqbâl* (murni untuk masa akan datang).

Redaksi-redaksi dan konotasinya ini tercantum di dalam buku-buku bahasa...

Di dalam *Syarh* al-Ustadz Abdul Karim al-Hidhir untuk Ajurumiyah karya Ibnu Ajurrum, Muhammad ash-Shanhaji Abu Abdillah (w.723 H) menyatakan, “Dinyatakan di dalam *matan*: “*Al-Kalâm* adalah lafal yang disusun yang memberi faedah dalam bahasa Arab. Jenisnya ada tiga: *ism[un]*, *fi’l[un]* dan *harf[un]* datang untuk suatu makna). Kemudian dinyatakan di dalam *syarh*: *Al-Isim* adalah kata yang menunjukkan makna yang tidak terkait dengan waktu. *Al-fi’l* merupakan kata yang menunjukkan makna atau kejadian yang terkait dengan waktu. Jika waktu itu telah berlalu maka disebut *al-mâdhi*. Jika sedang terjadi atau akan datang maka disebut *al-mudhâri*. Jika murni untuk akan datang maka itu *al-amr* (perintah). Adapun *al-harf* (huruf) tidak jelas maknanya kecuali dengan yang lainnya...”

*Ketiga*, sesuai dengan makna redaksi *fi’l* yang disebutkan di atas dan penerapannya dalam akad, khususnya akad pernikahan dan itu yang menjadi topik pertanyaan, maka menjadi jelas hal-hal berikut:

- 1- Akad dalam Islam itu menuntut ketetapan (*ats-tsubût*) dan keterikatan (*al-iltizâm*) bagi kedua pihak yang berakad dan ini ada dalam *fi’l mâdhi* seperti yang kami sebutkan. Karena itu akad pernikahan terakadkan dengan ijab dan qabul dengan menggunakan lafal *al-mâdhi*. Seperti si bapak mengatakan, “*Zawwajtuka ibnati* (Aku mengawinkan engkau dengan putriku).” Lalu (calon) suami mengatakan, “*Qabiltu zawâjuhâ* (aku menerima pernikahan dengan dia.” Dengan begitu pernikahan itu terakadkan.
- 2- Pernikahan tidak terakadkan dengan ijab dan qabul yang menggunakan lafal *al-*

**Akad dalam Islam itu menuntut ketetapan (*ats-tsubût*) dan keterikatan (*al-iltizâm*) bagi kedua pihak yang berakad dan ini ada dalam *fi’l mâdhi* seperti yang kami sebutkan. Karena itu akad pernikahan terakadkan dengan ijab dan qabul dengan menggunakan lafal *al-mâdhi*.**

*mudhâri'* yang dikaitkan dengan huruf *as-sîn* atau *sawfa*. Pasalnya, konotasi *al-mudhâri'* dalam kondisi ini, seperti yang kami katakana, “bukan sekarang, tetapi itu menyerupai komitmen di masa datang” Hal itu tidak memberi faedah ketetapan dan keterikatan. Dengan begitu akad pernikahan itu tidak terakadkan. Jika si bapak berkata, “*Sa uzawwijuka ibnati* (Aku akan mengawinkan kamu dengan putriku.” Lalu laki-laki itu berkata, “*Sa atazawwajuhâ* (Saya akan mengawini dia).” Dengan ini pernikahan tersebut tidak terakadkan.

- 3- Jika ijab dan qabul menggunakan lafal *al-mudhâri'* yang terlepas dari *as-sîn* dan *sawfa* atau dengan lafal *al-amru* (perintah), maka berdasarkan apa yang kami sebutkan—yakni *al-mudhâri'* digunakan pada waktu sekarang dan akan datang, demikian juga *al-amru*—maka itu murni untuk waktu akan datang. Konotasi *mendatang* tidak memberi faedah ketetapan dan keterikatan. Itu menyerupai komitmen untuk sempurnanya topik tersebut di waktu mendatang. Dengan begitu, akad-akad yang tetap dan mengikat, seperti pernikahan, tidak terakadkan dengan redaksi *al-mustaqbal* (akan datang). Atas dasar itu, *al-mudhâri'* dan *al-amru* memerlukan *qarînah* yang memalingkannya ke masa sekarang dan menjauhkan kemungkinan sempurnanya akad tersebut di masa mendatang, tetapi sempurna di masa sekarang. *Qarînah* ini adalah keberadaan salah satu dari kedua lafal—ijab atau qabul—harus menggunakan lafal *al-mâdhi*. Misalnya: (a) Wali mengatakan kepada calon suami, “*Ji` tuka li uzawwijaka ibnati* (Aku datang kepadamu untuk mengawinkan kamu dengan putriku).” Lalu calon suami itu menjawab, “*Qabiltu zawwâjahâ* (Aku menerima pernikahan dengan dia).” Pernikahan demikian terakadkan. Memang, ijabnya dengan lafal *al-mudhâri'*, sementara

*al-mudhâri'* itu di antara maknanya adalah masa sekarang dan akan datang, seperti yang telah kami jelaskan. Akan tetapi, qabulnya menggunakan lafal *al-mâdhi*. Di sini, hal itu menentukan maknanya, yakni sempurnanya akad saat ini, dan bukan sebagai komitmen di masa mendatang. (b) Bisa juga wali mengatakan kepada calon suami, “*Tazawwaj ibnatî* (Kawinilah putriku).” Lalu calon suami berkata, “*Qabiltu zawwâjahâ* (Aku menerima pernikahan dengan dia).” Pernikahan demikian juga terakadkan. Memang, ijab menggunakan lafal perintah, sementara perintah seperti yang dikatakan oleh ahli bahasa “murni untuk masa datang”, sebagaimana juga telah kami jelaskan. Namun, qabulnya menggunakan lafal *al-mâdhi* (lampau). Hal demikian menentukan makna sempurnanya akad pada waktu sekarang dan bukan sebagai komitmen di masa mendatang.

*Keempat*, inilah makna yang dinyatakan di dalam *An-Nizhâm al-Ijtimâ'i*. Ijab dan qabul itu harus menggunakan lafal lampau, seperti, “*Zawwajtuka* (Aku mengawinkan engkau),” dan, “*Qabiltu* (Aku terima).” Bisa juga salah satunya dengan lafal *al-mâdhi* (lampau) dan yang lain dengan lafal *al-mustaqbal* (mendatang). Sebab pernikahan adalah akad. Di dalamnya harus digunakan lafal yang mengabarkan ketetapan perkara dan itu adalah lafal *mâdhi* (lampau).” Artinya, jika keduanya—baik ijab dan qabul—tidak menggunakan lafal *al-mâdhi* (lampau), tetapi menggunakan *al-mudhâri'* dan *al-amru* (perintah) dalam salah satunya, maka yang kedua haruslah dengan lafal *al-mâdhi*. Sebab pernikahan adalah akad. Di dalamnya harus digunakan lafal yang menunjukkan ketetapan, yaitu *al-mâdhi* (lafal lampau).

Saya berharap dalam jawaban ini ada kecukupan, wallâh a'lam wa ahkam.

*Kelima*, dan untuk lebih menambah faedah maka saya sebutkan beberapa hal seputar topik tersebut menurut sejumlah fukaha:

1- Dinyatakan di dalam *Al-Hidâyah fî Syarhi Bidâyah al-Mubtadî* (hlm. 185) dari fikih Hanafi karya Ali al-Farghani Abu al-Hasan Burhanuddin (w. 593 H) dalam bab “*Ar-Nikâh*”:

*Beliau berkata*: Pernikahan terakadkan dengan ijab dan qabul menggunakan lafal yang keduanya mengungkapkan masa lampau (*al-mâdhi*)...juga terakadkan dengan lafal yang salah satunya mengungkapkan *al-mâdhi* dan yang lain *al-mustaqbal*. Misalnya dia mengatakan, “*Zawwijnî* (Kawinkan aku)...” Lalu pihak lain mengatakan, “*Zawwajtuka* (Aku mengawinkan engkau)...”

2- Di dalam *Al-Hâwî al-Kabîr* (IX/162) dalam fikih Syafii yang merupakan *syarh Mukhtashar al-Muzani* karya Abu al-Hasan Ali yang terkenal dengan al-Mawardi (w. 450 H) seputar tidak terakadkannya pernikahan dengan menggunakan *al-mustaqbal* dalam ijab dan qabul:

Pasal: Adapun akad dengan lafal *al-mustaqbal*, misalnya wali mengatakan, “*Uzawwijuka binti* (Aku akan mengawinkan engkau dengan putriku).” Lalu (calon) suami mengatakan, “*Atazawwajuhâ* (Aku akan mengawini dia).” Akad demikian tidak sah dengan ucapan wali itu dan tidak pula dengan ucapan (calon) suami itu. Sebab, ucapan masing-masing dari keduanya merupakan komitmen dengan akad, bukanlah akad. Seandainya (calon) suami memulai, dia berkata kepada wali, “*Atazawwaju bintaka* (Aku akan mengawini putrimu)...” Lalu wali berkata, “*Uzawwijukahâ* (Aku akan mengawinkan engkau)...” Akad demikian juga tidak sah dengan ucapan salah seorang

dari keduanya. Sebab ucapan masing-masing dari keduanya itu merupakan komitmen atas akad dan bukanlah akad.

3- Dinyatakan di dalam *Minhâj ath-Thâlibîn wa ‘Umdah al-Muftîn fî al-Fiqhî* karya Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H) halaman 205:

Tidak lain pernikahan itu sah dengan ijab—yaitu *zawwajtuka* (aku telah mengawinkan engkau) atau *ankahtuka* (aku telah menikahkan engkau)—dan qabul dengan suami mengatakan *tazawwajtu* (telah aku kawini) atau *ankahtu* (telah aku nikahi)”, atau *qabiltu nikâhahâ* (telah aku terima nikahnya) atau *qabiltu tazwîjahâ* (telah aku terima kawinnya). Sah pula didahulukan lafal suami atas wali dan tidak sah kecuali dengan lafal *at-tazwîj* atau *an-inkâh*... Andai dia berkata, “*Zawwijnî* (Kawinkan aku).” Lalu dia berkata, “*Zawwajtuka* (Aku telah kawinkan engkau),” atau wali berkata, “*Tazawwajhâ* (Kawinilah dia),” lalu suami berkata, “*Tazawwajtu* (Telah aku kawini),” maka akadnya sah. Selesai.

Saya juga menyebutkan beberapa syarh Al-Minhâj:

a- Dinyatakan di dalam *Mughni al-Muhtâj ilâ Ma’rifati Alfâzhi al-Minhâj* karya Syamsuddin Muhammad al-Khathib asy-Syarbini asy-Syafii w. 977 H (XII/99):

(Andai dia berkata), yakni laki-laki yang mengkhitbah kepada wali, “*Zawwijnî* (kawinkan aku dengan) *bintaka* (putrimu) dst,” (lalu dia berkata), yakni wali kepada laki-laki itu, “*Zawwajtuka* (telah aku kawinkan engkau),” dst (atau wali berkata) kepada laki-laki yang mengkhitbah, “*Tazawwajhâ* (Kawinilah

dia) yakni putriku,” dst (lalu dia berkata), yakni laki-laki yang mengkhitbah, “*Tazawwajtu* (Telah aku kawini),” dst maka akad pernikahan dalam dua masalah tersebut sah.

- b- Dinyatakan di dalam *Nihâyatu al-Muhtâj ilâ Syarhi al-Minhâj* karya Syamsuddin bin Hamzah Syihabuddin ar-Ramli w. 1004 H (VI/213):

(Andai) (dia) calon suami berkata kepada wali, “*Zawwijnî bintaka* (Kawinkanlah aku dengan putrimu).” Lalu wali berkata, “*Zawwajtuka* (Telah aku kawinkan engkau), yakni dengan putriku,” dst; (atau) (wali berkata) kepada calon suami, “*Tazawwajhâ* (Kawinilah dia), yakni putriku,” (lalu dia berkata), yakni calon suami, “*Tazawwajtu* (Telah aku kawini) dia,” dst maka (sah) pernikahan tersebut dalam keduanya karena apa yang disebutkan untuk mengklaim kepastian (jâzim) yang menunjukkan atas keridhaan.

- 4- Dinyatakan di dalam *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaytiyyah* (XL/238):

Konotasi (*dalâlah*) redaksi atas waktu dan pengaruhnya dalam akad:

- Para fukaha berpendapat bahwa pernikahan terakadkan dengan ijab dan qabul menggunakan redaksi lampau. Misal: wali berkata kepada calon suami, “*Zawwajtuka ibnatî* (Telah kau kawinkan engkau dengan putriku),” atau, “*Ankahtuka*.” Lalu calon suami berkata, “*Qabiltu nikâhahâ* (Telah aku terima nikah dengan dia).”

Pernikahan juga terakadkan dengan ijab menggunakan redaksi perintah seperti ucapan wali kepada calon suami,

“*Tazawwaj ibnatî* (Kawinilah putriku).” Lalu calon suami berkata, “*Tazawwajtuhâ* (Telah aku kawini dia).” (*Nihâyah al-Muhtâj*).

- 5- Dinyatakan di dalam *Al-Fiqhu al-Islâmî wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhayliy (IX/6528):

Ringkasnya: Pernikahan tidak terakadkan, menurut Syafiiyah, kecuali dengan redaksi *al-mâdhi*, dan dengan topik *az-zawâj* dan *an-nikâh*. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, pernikahan terakadkan dengan redaksi lampau (*al-mâdhi*), *al-mudhârî* dan *al-amr* (perintah) jika *qarînah* atau konotasi keadaan (*dalâlatu al-hâ*) menunjukkan bahwa itu untuk ijab, bukan untuk komitmen (*al-wa'du*).

Tidak disyaratkan, menurut jumhur selain Hanbali, didahulukannya ijab terhadap qabul, tetapi disunahkan. Dengan wali mengatakan, “*Zawwajtuka iyyâha* (Aku telah mengawinkan engkau dengan dia),” atau, “*Ankahtuka* (Aku telah menikahkan engkau).” Hanbali mengatakan, jika qabul didahulukan terhadap ijab, maka tidak sah, baik dengan lafal lampau (*al-mâdhi*) “*tazawwajtu* (telah aku kawini)” atau dengan lafal tuntutan “*zawijnî* (kawinkanlah aku)”.

Saya menyebutkan beberapa perkara di atas untuk menambah faedah, insya Allah.

Saudaramu:

Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah

6 Shafar al-Khayr 1440 H

15 Oktober 2018 M

[tahrir.info/ar/index.php/ameer/jurisprudence-questions/55590.html](http://tahrir.info/ar/index.php/ameer/jurisprudence-questions/55590.html)

[https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-2207520000.1539608180./928067817390290/?type=3&theater&\\_rdc=1&\\_rdr](https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.-2207520000.1539608180./928067817390290/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr)

<https://plus.google.com/100431756357007517653/posts/TiinqXRC7DN>

<http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer>

# Jalur Kereta Api Penghubung Istanbul dengan Madinah

Kereta api yang di bangun oleh Khilafah Turki Utsmani secara resmi dibuka untuk umum pada tahun 1913. Damaskus menjadi pemberhentian pertama dan digunakan oleh para peziarah yang melakukan haji serta pejabat pemerintah, pedagang dan masyarakat umum dengan pemberhentian terakhir di Madinah.



Peta yang menunjukkan rel kereta Hijaz terhubung ke jaringan kereta Ottoman yang lebih luas. Khalifah Sultan Abdul Hamid II menginstruksikan mulai pengerjaan pada tahun 1900 dan mencapai Madinah pada bulan September 1908.




Foto yang diambil saat pembukaan stasiun kereta api di Madinah. Kiri: Masjid Anbaria. Kanan: Stasiun Kereta Api Madinah.

Peta yang menunjukkan rute yang diusulkan dari Damaskus ke Makkah.



Penampakan Stasiun Kereta Api Madinah saat ini. Telah diubah fungsi menjadi Museum Madinah.



Stasiun-stasiun kereta juga dibangun di kota-kota besar seperti Damaskus, Amman, Haifa dan Yerusalem.



Interior loko penumpang yang saat ini tersimpan di Museum Madinah.



Jamaah Haji mendidihkan air untuk teh di bagian belakang kereta.



Para penumpang yang naik kereta api Hijaz.



Sisa-sisa trek jalur kereta api masih dapat ditemukan di gurun Arab.



Sebagian bangkai lokomotif yang tergeletak.



Sisa bangkai loko yang lain.



## RUMAHKU SURGAKU

**Dedeh Wahidah Achmad**

(Ketua Lingkar Studi Tsaqofah Islam)

**B** *aytî jannatî*. Rumahku surgaku. Ini merupakan ungkapan yang mengandung makna kiasan. Menggambarkan suasana rumah yang nyaman, tenteram, damai dan penghuninya diliputi kebahagiaan. Keadaan yang jauh dari resah dan gelisah. *Baytî jannatî* bisa mewakili keadaan para penghuni rumah yang anugerahi *sakînah mawaddah wa rahmah*.

Kenikmatan surga sebenarnya hanya bisa dirasakan oleh orang Mukmin di akhirat kelak (Lihat, antara lain: QS at-Taubah [9]: 72).

Mungkinkah surga bisa diwujudkan dalam kehidupan dunia? Bisakah kenikmatan surga dihadirkan dalam rumah kita? Surga bukan hal yang mustahil diraih bagi siapapun yang meyakini keberadaannya, juga paham bagaimana cara mencapainya.

### Bukan Khayalan

Ketenangan, kenyamanan serta kehidupan keluarga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Allah SWT telah mengabarkan pada kita dalam firman-Nya:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS ar-Rum [30]: 21).*

Cinta, kasih sayang dan ketenteraman bisa muncul dari suami/istri kepada pasangannya. Ia merupakan anugerah dari Allah dan salah satu tanda kekuasaan-Nya.

### Harus Diupayakan

Dalam ayat tersebut di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa ketenteraman semestinya bisa dirasakan oleh pasangan yang sudah menikah. Namun faktanya, tidak sedikit rumah tangga yang tidak mendapatkan kebahagiaan

dalam pernikahannya. Alih-alih tenang dan tenteram, pasangan tersebut justru senantiasa dalam perselisihan yang bisa berakhir pada perceraian. Karena itu suasana surga harus diupayakan, bukan hanya menjadi harapan. Pasangan suami-istilah yang paling bertanggung jawab melahirkan suasana rumah yang diidamkan.

Model keluarga seperti apa yang akan dibina? Apakah model keluarga Muslim yang menetapkan makna bahagia ketika mampu istiqamah dalam ketaatan pada syariat? Ataukah gaya keluarga kapitalis saat kebahagiaan selalu diukur dengan capaian nilai materi?

Selayaknya gambaran keluarga yang akan dibangun sudah dirancang sebelum pernikahan diadakan. Artinya, visi dan misi keluarga sudah dicanangkan dan aturan yang akan diterapkan pun telah disepakati oleh kedua calon pasangan.

### Prasyarat *Baytî Jannatî*

*Pertama:* Menjadikan iman dan Islam sebagai landasan pernikahan. Iman yang kokoh akan melahirkan keyakinan yang kuat pada kemahakuasaan Allah SWT. Kekokohan iman akan menjadi tameng manakala keluarga dihadang kesulitan. Keluarga tersebut tidak akan gelisah apalagi putus asa karena yakin Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan (QS ath-Thalaq [65]: 2). Keluarga tidak mungkin akan meraih bahagia jika amal tak dilandasi iman dan tidak didasari Islam. Keluarga tanpa landasan iman akan jauh dari keberkahan.

*Kedua:* Menetapkan visi, misi dan tujuan berkeluarga sesuai Islam. Visi keluarga seorang Muslim adalah meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak bisa masuk surga bersama keluarga. Misi dan tujuan berkeluarga adalah mewujudkan *sakinah mawaddah wa rahmah*; melahirkan generasi shalih-shalihah,

penghulu orang bertakwa dan pelanjut estafet perjuangan Islam.

*Ketiga:* Menjalani kehidupan keluarga sesuai panduan syariah Islam. Menempuh kehidupan rumah tangga ibarat bahtera yang sedang mengarungi samudera. Tak selamanya berlayar dalam air yang tenang. Kadang ada riak dan gelombang. Bahkan tidak jarang dihadang hujan dan badai.

Rumah tangga Muslim bukan tanpa masalah, bukan tanpa kesulitan, juga tidak berarti selamanya senang dan bahagia. Kadang menghadapi prahara dan ujian. Namun, semua itu tidak akan mengaburkan jalan. Tidak akan memalingkan tujuan karena arah perjalanan sudah dipandu dengan aturan yang diturunkan Pencipta manusia Yang Mahaadil dan Mahabijaksana. Itulah syariah Islam.

Syariat Islam telah menetapkan seperangkat aturan yang harus dijalankan supaya tercapai kesakinahan dalam keluarga. Di antara ketentuan tersebut adalah pembagian peran dalam keluarga antara suami dan istri. Islam mewajibkan suami menjadi *qawwâm*, pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Suami juga dituntut untuk memberikan nafkah yang layak dan mempergauli istri dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah saw. menilai kebaikan seorang suami berdasarkan kebaikannya dalam memperlakukan istri dan keluarganya. Ini sebagaimana sabda Baginda Rasulullah saw.:

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

*Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku (HR at-Tirmidzi).*

Kesakinahan keluarga akan terganggu manakala peran suami sebagai *qawwâm* dan/ atau sebagai pencari nafkah tidak terpenuhi secara optimal. Keluarga akan kehilangan arah

jika sosok pemimpin tidak hadir. Karena itu suami yang berharap surga ada di tengah keluarganya akan berupaya dengan segenap kemampuan untuk menjadi pemimpin terbaik bagi istri dan anak-anaknya.

Kesakinahan dan kenyamanan keluarga bukan hanya ditentukan oleh terlaksananya kewajiban suami, namun juga dipengaruhi oleh peran yang dijalankan istri. Tugas dan fungsi utama seorang perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah, *umm[un] wa rabbah al-bayt*. Rasulullah saw. menggambarkan sosok wanita shalihah dalam sabdanya: *"Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki (suami)? Yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkan suaminya, bila diperintah akan mentaati suaminya dan bila suaminya pergi ia akan menjaga dirinya."* (HR Abu Dawud).

Kehadiran istri shalihah akan melahirkan ketenteraman bagi suami sekalipun berbagai

masalah menghadang. Ketaatannya bisa menjadi peredam kegelisahan. Penjagaan istri terhadap diri, anak-anak dan harta suami akan terus menumbuhkan kepercayaan yang kuat. Peran utama inilah yang semestinya menjadi fokus perhatian seorang istri yang mendambakan ada surga di rumahnya. Dia akan berusaha keras untuk menjadi pendamping setia suami; menjadi ibu pendidik yang penuh kasih sayang; dan menjadi manajer handal yang akan menjaga rumah terus tertata.

### Karakter Penghuni Surga

Rumahku surgaku memang ada dalam kehidupan dunia. Rumah yang penghuninya merasakan kenikmatan luar biasa layaknya berada di surga akhirat kelak. Karena itu siapapun yang berkeinginan menghadirkan suasana surga di dalam rumahnya perlu mewujudkan karakter penduduk surga pada diri dan anggota keluarganya.

Sifat dan karakter para penghuni surga banyak dijelaskan dalam al-Quran maupun Hadis Rasulullah saw. Di antaranya adalah: kokoh dalam keimanan dan bersegera melakukan ketaatan (QS Ali Imran [3]: 15-17); paham ilmu syariah (QS Fathir [35]: 28-30); tidak menunda untuk bertobat dan memperbaiki diri (QS Ali Imran [3]: 133); komitmen tidak mengulangi kesalahan (QS Ali-Imran [3]:135); semangat dalam perjuangan menegakkan *dînullâh* (QS at-Taubah [9]: 111-112, ash-Shaf [61]: 11-12).

### Penutup

*Baytî jannatî* (rumahku surgaku) selayaknya menjadi cita-cita orang beriman. Seorang Mukmin harus berupaya sungguh-sungguh mewujudkannya dengan memenuhi prasyarat yang diperlukan serta menghiasi diri dengan karakter para penghuni surga.

*Wâllâhu a'lam.* □

Rumahku surgaku memang ada dalam kehidupan dunia. Rumah yang penghuninya merasakan kenikmatan luar biasa layaknya berada di surga akhirat kelak. Karena itu siapapun yang berkeinginan menghadirkan suasana surga di dalam rumahnya perlu mewujudkan karakter penduduk surga pada diri dan anggota keluarganya.



## **Terkait Rohingya, Cina Tegaskan Kembali Sikap Anti Islamnya**

Tidak puas dengan memenjarakan satu juta Muslim di Provinsi Xinjiang, Cina juga berusaha untuk mengirimkan bencana atas Muslim Rohingya.

Menurut *Reuters*, isu Rohingya tidak boleh dibuat rumit, diperluas atau “diinternasionalisasi”, kata seorang diplomat senior Cina, ketika PBB bersiap membentuk badan untuk mempersiapkan bukti pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk badan itu – September 2018 yang lalu, yang juga akan mencari kemungkinan genosida di negara bagian Rakhine barat Myanmar.

Namun, Cina, Filipina dan Burundi menentang langkah itu, yang pendukungnya mengatakan didukung oleh lebih dari 100 negara.

Selama setahun terakhir, lebih dari 700.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri dari negara mayoritas Budha ke negara tetangga Banglades menyusul aksi militer terhadap serangan terhadap pos keamanan oleh gerilyawan Rohingya. PBB telah menyebut tindakan Myanmar sebagai “pembersihan etnis”. Tuduhan ini ditolak oleh Myanmar dan malah menyalahkan “teroris” Rohingya untuk sebagian besar tuduhan kekejaman.

Cina memiliki hubungan dekat dengan Myanmar. Cina mendukung apa yang disebut

oleh pejabat Myanmar sebagai operasi *counter-insurgency* (kontra-pemberontakan) yang sah di Rakhine. Beijing telah membantu untuk memblokir resolusi tentang krisis tersebut di Dewan Keamanan PBB.

Menurut Kantor Berita Hizbut Tahrir, sudah menjadi hal yang biasa di antara beberapa kalangan Muslim untuk memandang Cina sebagai alternatif yang penuh kebajikan terhadap imperialisme Amerika. Sama seperti generasi sebelumnya yang terbiasa melihat Uni Soviet sebagai alternatif. Padahal Allah SWT justru berfirman tentang orang-orang kafir (yang artinya): *Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain...* (TQS al-Anfal [8]: 73).

Kantor Berita HT juga menegaskan, umat Islam tidak akan pernah lolos dari musibah yang dihadapi hingga umat Islam bergantung pada Allah SWT, taat kepada-Nya dan menerapkan sepenuhnya *dien* yang Dia wahyukan melalui junjungan Nabi Muhammad saw.

“Umat tidak memiliki kemampuan, tanah dan sumberdaya apa pun. Semua yang dibutuhkan adalah penyatuannya, yang hanya dapat dicapai atas dasar akidah Islam setelah umat menolak akidah sekuler, pemikiran dan sistem Barat yang telah membuat kita terpecah-pecah dan masih tunduk pada dominasi Barat bahkan setelah berakhirnya kolonialisme formal,” pungkasnya seperti dilansir *Mediaumat.news*, Jumat (9/11/2018).

## **Demi Kafir Barat, Pakistan Bebaskan Penghina Nabi saw.**

Pemerintah Imran Khan berharap akan memuaskan opini publik Barat. Dia merilis bahwa pengadilan telah membebaskan Asia Noreen. Namun, media Barat justru merespon dengan kemarahan setelah melihat reaksi kaum Muslim di Pakistan atas pembebasannya.

Menurut *New York Times*, setelah menghabiskan delapan tahun menunggu hukuman mati, Mahkamah Agung Pakistan pekan



ini membebaskan Asia Bibi—yang juga dikenal sebagai Asia Noreen—seorang wanita Kristen.

Publikasi dan poster berisi fatwa untuk melawan hakim yang telah membuat keputusan atas pembebasan Bibi. Para pengawal hakim-hakim itu diserukan untuk membunuh dia sebelum malam, dan siapa pun yang melakukan itu akan mendapat pahala yang besar di akhirat.

Kaum konservatif Pakistan setelah memenangkan Pemilu musim panas ini berani menyerukan kepada para jenderal untuk memberontak melawan panglima tinggi militer, yang mereka tuduh sebagai orang Ahmadiyah, kelompok keagamaan yang dilarang. Bahkan mereka menyebut Perdana Menteri Imran Khan sebagai “anak Yahudi”.

Khan—dalam pidatonya yang terlihat dadakan, serta nada dan kesan yang tampak terkejut—mengatakan bahwa pemerintahnya telah memberikan lebih dari yang lain untuk Islam, dan memperingatkan para pengunjung rasa untuk tidak melanggar aturan negara. Namun, massa tidak akan pernah puas dengan apa pun selain menghukum mati penista Nabi saw.

Hingga beberapa dekade yang lalu, di antara ideologi negara memasukkan undang-undang anti-pencemaran nama baik, dan banyak negara non-Muslim masih memasukkan undang-undang tersebut. Pekan ini, sebuah pengadilan Eropa mendukung undang-undang Austria anti-pencemaran nama baik. Bahkan Irlandia yang memilih untuk menghapus referensi anti-pencemaran nama baik. Hingga sekarang undang-undang itu masih ada dalam konstitusinya.

Menurut Kantor Berita Deutsche Welle (DW): Pengadilan Eropa di Strasbourg memutuskan bahwa pengadilan Austria menimbang dengan hati-hati antara “hak kandidat untuk mengungkapkan pendapatnya dengan hak orang lain guna melindungi perasaan keagamaannya, dan mewujudkan tujuan akhir dengan menjaga perdamaian agama di Austria.”

“Putusan Pengadilan Eropa itu sendiri diserang di Barat. Karena itu amat disayangkan,

konsep kebebasan Barat kadang berarti sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang benar-benar diterima,” tulis *Hizb-ut-tahrir.info*, Rabu (7/11/2018).

Dengan demikian, lanjutnya, hanya Islam satu-satunya yang benar-benar melaksanakan penerimaan terhadap orang lain. Hal ini berdasarkan ketentuan toleransi melalui undang-undang khusus bagi non-Muslim yang menjamin terelisasinya cara hidup mereka sendiri, namun mereka tetap menjadi bagian dari masyarakat Muslim.

Menurut *Hizb-ut-tahrir.info*, salah satu elemen terpenting dari multikulturalisme adalah tidak menghina kepercayaan orang lain. Allah SWT berfirman (yang artinya): “Janganlah kamu memaki sembahsan-sembahsan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami menjadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dulu mereka kerjakan” (TQS Al-An’am [6]: 108).

## Kejahatan Saudi yang Sesungguhnya, Khashoggi atau Yaman?

Suatu perselisihan muncul atas opini publik Barat mengenai penjualan senjata ke Arab Saudi setelah muncul masalah Khashoggi.

Menurut *Reuters*, Kanselir Jerman Angela Merkel berjanji lagi pada hari Jumat untuk menghentikan semua ekspor senjata buatan Jerman ke Arab Saudi hingga ada penjelasan mengenai pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.

“Penting untuk memperjelas latar belakang insiden yang mengerikan ini,” katanya di Praha saat konferensi pers dengan Perdana Menteri Ceko Andrej Babis. “Jika itu tidak dilakukan, kami tidak akan mengirimkan senjata apa pun kepada Saudia Arabia.”

Sikap Jerman ini ikut menekan negara-negara Barat lainnya, termasuk Amerika, Inggris, Kanada dan Prancis yang menolak seruan untuk menghentikan pengiriman puluhan senjata dan bernilai ratusan miliar dolar.

Namun, tragedi yang sesungguhnya bukanlah Khashoggi, tetapi Perang Yaman, yang terbukti menjadi salah satu perang paling brutal yang disaksikan dunia.

Menurut *Middle East Eye*, PBB memperkirakan bahwa sekitar 22 juta orang, yakni tiga perempat penduduk Yaman, bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Jan Egeland, kepala Dewan Pengungsi Norwegia dan Penasihat PBB, memperingatkan pada awal bulan ini bahwa kelaparan sudah dekat.

“Warga sipil di Yaman tidak sedang kelaparan, tapi mereka dibuat kelaparan. Ketahuilah bahwa kelaparan terburuk di zaman ini sepenuhnya adalah kelaparan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik Yaman dan sponsor internasional mereka,” katanya.

Kantor Berita Hizbut Tahrir menyebutkan, pandangan Barat tentang sejarah menggambarkan dunia modern sebagai lebih beradab daripada yang terjadi sebelumnya. Dalam kenyataannya, dunia jauh lebih beradab pada zaman Daulah Islam memimpin dunia sebagai satu-satunya negara adikuasa. Tentaranya berperang dengan standar etika dan kesatriaian yang tinggi.

“Barat membuang semua itu karena obsesinya atas kekuatan materi dengan mengobarkan perang total terhadap seluruh masyarakat. Perdamaian dan keadilan tidak akan kembali ke dunia hingga berdirinya kembali Negara Khilafah Islam yang berjalan pada Metode Kenabian. Negara inilah yang akan menyatukan negeri-negeri Muslim, mengamankan mereka dari orang-orang asing yang kafir, yang bersikap bermusuhan, dan memimpin umat manusia untuk menemukan kembali kemanusiaannya,” pungkasnya seperti dilansir *Mediaumat.news*, Rabu (31/10/2018).

## Benarkah Perjanjian Asmara tanpa Campur Tangan Amerika?

Pernyataan juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Meles, yang menyebut ‘Perjanjian Asmara yang ditandatangani belakangan dengan Eritrea pada 2018 terjadi dengan keinginan kedua negara tanpa mediasi dari pihak ketiga’ dinilai sebagai penipuan dan penyesatan.

“Pernyataan Juru Bicara Resmi Kementerian Luar Negeri Ethiopia, Meles bahwa perjanjian Asmara terjadi dengan keinginan sendiri dari kedua negara itu adalah dari sisi penipuan dan penyesatan!” tegas *Hizb-ut-tahrir.info* seperti dilansir *Mediaumat.news*, Kamis (8/11/2018).

Menurut *Hizb-ut-tahrir.info*, monitoring terhadap berlangsungnya apa yang terjadi dan tindakannya, dari situ menjadi jelas bahwa Amerika adalah pihak yang ada di belakang apa yang telah dan sedang terjadi untuk merealisasi kepentingan-kepentingannya dan memfokuskan pengaruhnya di hadapan pergerakan Eropa dan Cina di Afrika.

*Hizb-ut-tahrir.info* juga menyebutkan Amerika mengendalikan sendi-sendi pemerintahan di Ethiopia, khususnya setelah Abiy Ahmed memegang pemerintahan serta melakukan rencana-rencana dan arahan-arahan Amerika untuk menghilangkan ketegangan di antara antek Amerika di kawasan agar mereka menjadi kekuatan yang memiliki bobot dalam menghadapi penetrasi politis Eropa dan perluasan ekonomi Cina.

Begitu juga dengan Eritrea. *Hizb-ut-tahrir.info* menegaskan bahwa Afwerki dan Abiy Ahmed, keduanya adalah antek Amerika. Tidak mudah bagi keduanya menandatangani Perjanjian Asmara dengan poin-poin yang disebutkan di dalamnya tanpa sepengetahuan dan perencanaan serta perintah dari Amerika kepada keduanya untuk menjalankannya. [Joko Prasetyo, *dari berbagai sumber*]

A portrait of M. Ismail Yusanto, a man with a mustache and glasses, wearing a white traditional Indonesian garment (Korpri) and a black cap (peci). He is looking slightly to the right of the camera. The background consists of light-colored curtains and two hanging light bulbs.

M. Ismail Yusanto:

# UMAT ISLAM SANGAT TOLERAN

## Pengantar:

Islam sudah lama dituding sebagai agama intoleran. Tuduhan yang sama juga sering dialamatkan kepada kaum Muslim. Tudingan tersebut makin menguat akhir-akhir ini.

Pertanyaannya: Betulkah tudingan di atas? Apakah ada buktinya? Bagaimana pula menjawab tudingan ini? Adakah bukti-bukti bahwa Islam dan pemeluknya justru sangat toleran?

Itulah di antara beberapa pertanyaan yang diajukan Redaksi kepada Ustadz M. Ismail Yusanto dalam wawancara berikut ini.

Ustadz, saat ini ada yang mengatakan bahwa umat Islam Indonesia mulai terkikis toleransinya. Apakah benar demikian?

Menurut saya, umat Islam di Indonesia itu justru sangat toleran. Dalam banyak hal malah bisa disebut terlalu toleran. Lihatlah, saking tolerannya mereka tega menabrak prinsip-

prinsip agamanya sendiri. Misalnya, soal Natal. Sudah sangat jamak umat Islam hadir dalam acara perayaan Natal Bersama. Padahal Natal Bersama itu dulu dimaksudkan bersama antara umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Coba kurang toleran apa?

Belum lagi di bidang politik. Lihat berapa banyak anggota DPR, gubernur, bupati walikota, bahkan menteri non-Muslim? Coba cek, apakah hal serupa terjadi di negeri atau wilayah yang mayoritasnya non-Muslim?

Tapi mereka menunjuk bukti, di antaranya, banyaknya kasus penutupan gereja?

Memang ada beberapa kasus penutupan gereja di sejumlah tempat, seperti gereja GKI Yasmin di Bogor. Tapi itu lebih karena masalah teknis administrative, seperti soal ijin dan semacamnya. Bukan karena faktor teologis. Sebab bila karena faktor yang kedua, mungkin akan lebih banyak lagi gereja ditutup dan tidak akan pernah ada gereja-gereja besar seperti Gereja Cathedral yang berdiri megah persis di depan Masjid Istiqlal. Candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan mungkin juga akan dibiarkan hancur. Nyatanya tidak, kan? Itu menunjukkan bahwa umat Islam sangat toleran. Umat Islam tahu bagaimana bersikap terhadap warga non-Muslim dan menyikapi tempat ibadah mereka.

Harus diingat juga, selain soal penutupan gereja, hambatan terhadap pendirian masjid juga terjadi di berbagai tempat, khususnya di Kawasan Indonesia Timur. Ini tidak atau jarang diekspos. Akibatnya, tampak seolah hanya umat Kristiani saja yang mengalami masalah.

Bagaimana Islam melihat toleransi itu, Ustadz? Bagaimana sebenarnya pemahaman yang tepat tentang toleransi?

Toleransi dalam pandangan Islam

sesungguhnya adalah hal biasa. Bahkan Islam sesungguhnya adalah agama yang sangat toleran. Islam dengan sangat jelas telah meletakkan dasar-dasar toleransi di atas beberapa prinsip. *Pertama*, Islam dengan sangat tegas memberikan kebebasan kepada siapa saja dalam memilih agama. Bolehlah ini disebut sebagai kebebasan beragama, dalam arti orang bebas memilih agama yang dia yakini. Islam sendiri melarang memaksa siapapun untuk masuk Islam. Ketika orang memilih agama selain Islam, maka pilihan itu harus dihormati. Tidak boleh dicela. Juga tidak boleh dicela Tuhan mereka karena mereka akan balas mencela Tuhan kita.

*Kedua*, Islam mewajibkan umatnya untuk meyakini hanya Islam saja yang benar, lainnya salah. Islam saja satu-satunya yang akan menghantarkan keselamatan dunia akhirat. Lain tidak. Oleh karena itu, atas nama apapun, termasuk atas nama toleransi, Islam menolak paham pluralisme agama yang mengatakan bahwa semua agama sama benarnya, dan sama-sama bakal menghantarkan umatnya menuju ke jalan keselamatan.

*Ketiga*, toleransi tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Juga tidak boleh, atas nama dan demi toleransi, menegasikan apalagi mengkriminalisasi ajaran Islam dan siapa saja yang mendakwahnya seperti yang saat ini terjadi ketika kita dengan lantang menyuarakan haramnya pemimpin kafir.

Nah, di atas tiga prinsip itulah toleransi diwujudkan. Maka dari itu, dalam soal ibadah, misalnya, dipersilakan beribadah sesuai dengan ketentuan agama-agama masing-masing. Ibadah dan tempat ibadah milik umat non-Muslim tidak boleh diganggu. Hal-hal yang terkait dengan keyakinan, seperti soal makanan dan minuman, Islam juga membolehkan mereka mengkonsumsi atau tidak sesuai dengan keyakinannya itu.

Adapun dalam aspek sosial, dalam kehidupan bertetangga, misalnya, Islam mengajarkan untuk memperhatikan hak tetangga meskipun dia non-Muslim. Misalnya, meminta ijin ketika hendak meninggikan bangunan. Juga meskipun mereka non-Muslim, terlarang mencederai kehormatan, harta dan jiwa mereka tanpa alasan *syar'i*.

Jadi, ketika kita konsisten meyakini bahwa hanya Islam agama yang benar, tidak bisa disebut intoleran, ya Ustadz?

Betul. Sebenarnya itu wajar belaka. Setiap pemeluk agama yang baik mestinya akan meyakini agamanyalah yang benar. Lainnya salah. Keyakinan seperti ini harus dihormati. Maka dari itu, siapa saja yang mengatakan hal seperti itu, mengatakan bahwa hanya Islam yang benar sebagai tidak toleran, maka justru dialah yang intoleran itu.

Soal toleran-intoleran ini sekarang memang sudah terbalik-balik. Yang sebenarnya toleran disebut intoleran hanya karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sebaliknya, yang harusnya disebut intoleran malah disebut toleran.

Terus, ketika kita meyakini kebenaran syariah Islam, dan hanya syariah Islam benar yang lain keliru, apakah juga bisa dikatakan intoleran?

Tidak bisa. Siapapun harus menghormati ketentuan-ketentuan syariah Islam. Sekali lagi, tidak boleh atas nama atau demi toleransi yang halal diharamkan atau yang haram dihalalkan. Misalnya, soal keharaman pemimpin kafir, ya harus tetap dinyatakan haram. Menyatakan haram yang memang haram menurut keyakinan Islam tidak boleh dikatakan intoleran. Ini aneh, mau mereka, kita membolehkan pemimpin kafir. Kalau kita berpendapat begitu, barulah disebut toleran.

Sebaliknya, kalau mengharamkan pemimpin kafir disebut intoleran. Ini tidak boleh terjadi. Toleransi tidak boleh melunturkan orang dari keyakinan dan aturan agamanya.

Kalau begitu, apa batasan toleransi dalam Islam, Ustadz?

Batasnya sangat jelas. Di bidang akidah dan ibadah, *bagimu agamamu, bagiku agamaku*. Wajib bagi kita untuk toleran terhadap pilihan agama orang lain. Tapi, dalam toleransi itu tidak boleh ada campur-aduk dalam soal akidah. Di bidang syariah, toleransi tidak boleh mengubah yang halal menjadi haram atau sebaliknya yang haram menjadi halal. Di bidang muamalah, toleransi diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang adil kepada semua.

Adakah contoh praktik-praktik toleransi masa Rasulullah saw. dan para sahabat atau di era Khilafah?

Banyak. Misalnya dalam kitab *As-Sirah an-Nabawiyah*, Muhammad Shallabi menceritakan pada tahun 9 hijriah, ketika utusan Kristen Najran pergi ke Madinah, mereka disambut dengan baik oleh Rasulullah. Rasul berkirim surat kepada uskup mereka, Abu al-Harits. Intinya tentang jaminan keamanan dalam melaksanakan ibadah. Jaminan ini tidak hanya berlaku bagi agama Nashrani saja, tapi juga untuk agama-agama lain, selama mereka mau menaati perjanjian dalam Piagam Madinah.

Dalam hal interaksi sosial, Rasul juga sangat toleran. Menurut riwayat Anas bin Malik sebagaimana disebut dalam kitab *Ar-Rahmah fi Hayati ar-Rasûl*, suatu ketika pelayan Rasulullah (anak Yahudi) sakit sehingga tidak bisa datang melayani. Nabi saw. pun menjenguk dia, lalu duduk di samping kepalanya. Rasul berkata, "Masuk Islamlah!" Mendegar itu, anak itu melihat kepada bapaknya yang berada di sampingnya. Bapaknya lalu berkata, "Taatilah Abu Qasim (Muhammad saw.)! Lalu anak itu

masuk Islam. Setelah selesai, beliau berkata, “Segala puji bagi Allah, yang telah menyelamatkan dia dari api neraka.”

Kisah ini memberikan gambaran tentang besarnya toleransi Rasulullah saw. dalam berinteraksi dengan orang non-Muslim, tapi tetap memegang prinsip bahwa agama Islamlah yang benar. Dalam kasus anak Yahudi ini, toleransi tidak menghalangi Rasulullah saw. mendakwahkan kebenaran Islam. Hal ini sangat jauh berbeda dengan kebanyakan pembela pluralisme agama saat ini yang merelatifkan kebenaran.

Lebih dari itu, dalam kitab yang sama, banyak sekali kisah berkaitan dengan toleransi Rasulullah dalam interaksi sosial dengan orang non-Muslim, di antaranya: Beliau berdiri menghormati jenazah orang Yahudi. Ini diriwayatkan dalam hadis al-Bukhari, Muslim dan an-Nasaa’i. Ketika meninggal, baju besi beliau tergadai pada orang Yahudi. Ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra. Beliau pernah menyuruh Saad bin Abi Waqash memanggil dokter non-Nuslim bernama Harits bin al-Kaldah untuk mengobati sakitnya. Beliau pun pernah mengizinkan ibu Asma’ binti Abi Bakar bertemu Asma’ di Madinah padahal pada waktu itu ia masih musyrik. Ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ahmad.

Demikian juga pada masa Khalifah Umar bin Khatthab ra. Ini sebagaimana diceritakan oleh Abbas Mahmud Aqqad dalam kitab, *‘Abqariyah ‘Umar*. Toleransi juga sangat dijunjung tinggi. Di antara kandungan Perjanjian Aelia yang dicanangkan Khalifah Umar, misalnya, adalah menjamin keamanan pemeluk agama Nasrani, peribadatan dan gereja mereka. Mereka sama sekali tidak dipaksa masuk Islam.

Masih dalam masa Khalifah Umar bin Khatthab, dikisahkan saat Amru bin Ash ra. memasuki Mesir, beliau memberikan perlindungan kepada Patriark Benjamin dan

mengembalikan dia pada kedudukan semula setelah 13 tahun lamanya dipecat oleh Bizantium Romawi. Bahkan beliau mengizinkan dia mengelola urusan agama dan administrasi gereja. Ini bisa dibaca dalam karya Idris El Hareir berjudul *The Spread of Islam Throughout the World*.

Tidak berlebihan jika Syaikh Yusuf al-Qardhawi memberikan catatan menarik dalam Kitab *Al-Aqalliyât ad-Dîniyyah wa al-Hall al-Islâmi* bahwa sejak masa Khulafaur Rasyidin, orang Yahudi dan Nasrani bisa menunaikan ibadah dan syiar mereka dengan penuh kebebasan dan aman.

Bahkan *Tembok Ratapan* (yang merupakan bagian penting yang dijadikan tempat ritual Yahudi di Yerusalem saat ini) yang dulunya tertimbun bangunan, saat Khalifah Utsmani Sulaiman al-Qanuni tahu hal itu, beliau mengutus Gubernur al-Quds untuk membersihkannya dan mengizinkan orang Yahudi untuk menziarahinya. Ini dikisahkan oleh *Shâlih bin Husain al-‘Abid dalam Huqûq Ghayr al-Muslimîn fî Bilâdi al-Islâm*.

Dari berbagai bukti-bukti tersebut, nyatalah bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran. Jika ada orang Islam tapi melakukan teror di tempat-tempat ibadah agama lain, pasti ada yang salah pada dirinya, arena Islam tidaklah mengajarkan hal yang demikian. Jangankan pada masa damai, pada masa perang saja, gereja tidak boleh dijadikan obyek perang.

Ustadz, beralih ke pertanyaan lain. Benarkah bahwa perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah itu intoleran?

Tentu tidak. Syariah dan Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Menjadi kewajiban setiap Muslim untuk memperjuangkan syariah dan Khilafah, dengan keyakinan, setiap ajaran Islam itu pasti baik. Syariah dan Khilafahlah

yang akan mewujudkan secara nyata kerahmatan Islam bagi seluruh alam. Maka dari itu, kalau mereka benar-benar toleran mestinya mereka membiarkan dakwah seperti ini terus berjalan. Kalau terwujud, mereka juga akan menikmati kerahmatan itu. Jika faktanya mereka justru menghalangi, kita harus katakan merekalah yang intoleran.

Narasi menuduh pejuang dan ormas pejuang syariah dan Khilafah dituduh intoleran itu sebenarnya natural atakah *by design* pihak-pihak tertentu yang tidak suka pada Islam?

*By design.* Kalau kita membaca *Civil Democratic Islam* karya Cheryl Benard, kita akan tahu bahwa Barat memang menginginkan Islam versi mereka, yaitu Islam yang mau tunduk pada Barat. Islam yang tidak menentang nilai-nilai Barat. Islam yang tunduk pada Barat. Caranya dengan mendorong berkembangnya Islam lokal, seperti Islam Nusantara.

Dengan berbagai strategi yang sudah disusun, mereka juga melakukan usaha adu-domba antara apa yang mereka sebut Islam tradisional, Islam modernis dan Islam sekularis melawan Islam fundamentalis yang menginginkan syariah, apalagi Khilafah. Intinya, Islam fundamentalis harus dilenyapkan.

Kalau benar mereka ingin mewujudkan toleransi, mestinya mereka biarkan saja orang berdakwah, termasuk berdakwah untuk tegaknya syariah dan Khilafah, sepanjang ide itu memiliki dasar *syar'i*. Lha, mereka yang menyebut dirinya kelompok toleran malah membubarkan pengajian, mempersekusi kegiatan dakwah. Di mana toleransinya? Jadi jelaslah, mereka sesungguhnya tidak sedang bicara toleransi, tetapi sedang melakukan apa yang diinginkan Barat, yakni menghambat kebangkitan Islam.

Apa target mereka sebenarnya?

Targetnya adalah Islam tidak bangkit. Umat Islam tetap dalam keadaan lemah sehingga tetap bisa dikendalikan. Mereka tetap memegang hegemoni dalam politik dan ekonomi atas dunia Islam.

Mereka tahu persis, kekuatan penantang ke depan atau *upcoming challenger* bagi hegemoni Barat yang secular-kapitalistik adalah Dunia Islam melalui tegaknya syariah dan Khilafah. Berdasar riset global yang dilakukan dengan sangat serius dan mendalam, kecenderungan ke arah sana, ke arah kebangkitan Islam melalui tegaknya Khilafah itu sangat besar. Bahkan melalui NIC, meski masih bersifat hipotetik, salah satu kemungkinan dalam *global mapping* mereka adalah tegaknya Khilafah pada 2020.

Nah, sebelum semua itu terjadi, mereka harus memukul semua potensi umat yang bakal mendorong terwujudnya cita-cita itu. Dalam pikiran mereka, lebih mudah membunuh jabang bayi yang belum bisa apa-apa ketimbang harus melawan pria dewasa kekar jago berkelahi. Maka dari itu, mereka tidak akan pernah kasih kesempatan bayi itu tumbuh besar!

Apa yang harus kita lakukan untuk menangkal narasi keliru tentang toleransi ini, Ustadz?

*Pertama*, harus dijelaskan kepada umat tentang pengertian toleransi yang benar agar tidak terjadi kekeliruan pandangan dan sikap. *Kedua*, harus ada komunikasi dan dialog antarkomponen umat agar tidak terjadi salah paham. *Ketiga*, harus ada penguasa yang mengerti agama dan paham konsepsi toleransi yang benar. Penguasa semacam inilah yang akan mewujudkan kehidupan antar umat beragama yang harmonis penuh dengan toleransi, sebagaimana pernah dialami di masa Rasulullah dan para khalifah sesudahnya, tapi sekaligus tidak menyimpang dari ketentuan agama itu sendiri. Insya Allah. □

# PEREMPUAN DAN TOLERANSI

Pratma Julia Sunjandari

N arasi 'Islam sebagai agama intoleran' tentu bukan begitu saja mencuat dari ruang hampa. Barat sengaja mendesain ujaran kebencian tentang praktek ajaran Islam sebagai bagian proyek '*a holy crusade*' dalam *War on Terror (WoT)*. Tujuannya untuk mencegah kebangkitan Islam.

Sebagai kelanjutan proyek tersebut, PBB meluncurkan *Global Counter-Terrorism Forum (GCTF)* pada tahun 2011. Forum tersebut menjadi *platform* kontraterorisme. Pendekatan strategisnya berupa perlawanan terhadap ideologi ekstremis. *Framing* ekstremisme dinisbatkan pada Islam. Islam dianggap amat terikat dengan ketetapan hukum syariah sehingga tak bisa menerima ide dan tafsir di luar Islam.

Salah satu fokus kerja *GCTF* adalah mewujudkan Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme (*Plan of Action to Prevent Violent Extremism*). Rencana ini dicanangkan Majelis Umum PBB Januari 2016. Diketuai bersama Australia dan Indonesia, kelompok kerja Melawan Kekerasan Ekstremisme (*Countering Violent Extremism /CVE*) berfokus pada deradikalisasi.<sup>1</sup> Forum ini menjadi salah satu 'dapur' produksi berbagai program—berikut narasinya—yang ditujukan mereduksi syariah Islam. Mereka bekerja dengan menggaet mitra—baik aktor negara ataupun organisasi—dalam memobilisasi keterlibatan masyarakat, termasuk

keluarga dalam agenda deradikalisasi.

Turunan proyek deradikalisasi turut menggiring opini umat ke arah moderasi Islam. Proyek ini berusaha menghadirkan wajah Islam yang ramah terhadap kepentingan Barat, seperti menerima ide pluralisme, feminisme, humanisme (menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk orientasi seksualnya), memperjuangkan kebebasan berpendapat dan sebagainya.<sup>2</sup> Dengan demikian wacana intoleransi versus toleransi yang salah-kaprah mulai dideraskan untuk merusak pemahaman hakiki umat akan ajaran Islam.

## Pelibatan Perempuan

Untuk menggaet kalangan perempuan dalam isu deradikalisasi, *UNWomen*—entitas perempuan di PBB—juga memiliki fokus kerja dalam *desk Peace and Security*. Secara khusus mereka memiliki program mencegah ekstremisme dan terorisme (*preventing violent extremism/PVE and countering terroris*). Perempuan dianggap Barat menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan di komunitas mereka dalam mencegah penyebaran ekstremisme.

"Pekerjaan kami adalah untuk mengangkat suara perempuan dan memberdayakan mereka untuk mencegah ekstremisme," kata Hanny Cueva Beteta, Penasihat Regional *UNWomen* untuk Pemerintahan, Perdamaian dan Keamanan di Asia Pasifik.<sup>3</sup>

Perempuan diposisikan bukan sebagai korban, namun didudukkan sebagai aktivis yang melakukan pencegahan. Dengan menggunakan isu perjuangan kesetaraan hak perempuan, pemberdayaan, partisipasi dan kepemimpinan diharapkan mereka terasah untuk memiliki dan membuat argumen kuat untuk program PVE. Apalagi negeri Muslim seperti Indonesia dianggap potensial bagi kelahiran perempuan radikal, seperti kasus bom panci dan pengeboman gereja di Surabaya.

Karena tujuan itulah, *UN Women* meluncurkan program “*Empowered Women, Peaceful Communities*” (Memberdayakan Perempuan, Komunitas Damai). Program yang perkembangannya telah disampaikan pada Juli 2018 itu didanai Pemerintah Jepang dan beroperasi di Indonesia dan Bangladesh.<sup>4</sup>

Proyek yang dikemas sebagai bantuan pengembangan UMKM perempuan ini dianggap sebagai sarana efektif untuk mencegah ekstremisme kekerasan. Logikanya, semakin sibuk perempuan berbisnis, jaringannya kian meluas. Berbisnis di era kapitalisme akan mendorong perempuan untuk lebih bersikap inklusif dan toleran, baik terhadap ide Barat ataupun *person* yang berperilaku ala Barat. Tentu *mentoring* nilai-nilai pluralisme dan feminisme menjadi muatan dalam *training* pemberdayaan ekonomi tersebut.

Bukan itu saja. Pada akhir Januari 2018, sebuah survei nasional tentang Potensi Toleransi Sosial Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim di Indonesia diluncurkan oleh *Wahid Foundation*, *UN Women*, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei yang dilakukan sepanjang 6-27 Oktober 2017 di 34 provinsi itu ditujukan untuk menilik potensi toleransi, intoleransi dan radikalisme khusus di kalangan perempuan Muslim. Hasilnya, perempuan dianggap lebih toleran daripada laki-laki. Indikator yang digunakan untuk menguatkan simpulan tersebut adalah 80.7 persen responden perempuan memberikan dukungan terhadap kebebasan menjalankan ajaran agama, sementara laki-laki

hanya 77.4 persen.

Toleransi perempuan makin diperkuat ketika perempuan memiliki lebih sedikit kelompok yang tidak disukai (53,3 persen) dibandingkan dengan laki-laki (60,3 persen). Nama kelompok yang tidak disukai—yakni komunis, LGBT, Yahudi, Kristen, atheis, Syiah, Cina, Wahabi, Katolik, dan Budha—mengarah pada ketidaksesuaian mereka terhadap ajaran Islam.

Survei tersebut jelas menggiring opini masyarakat, khususnya perempuan, untuk masuk dalam perangkap Barat: menolak menjadi radikal dan mengidentifikasi dirinya sebagai muslimah yang ramah, toleran dan terbuka dengan ide, nilai ataupun *person*/komunitas, sekalipun syariah menilainya sebagai penyimpangan. Apalagi survei tersebut menyebutkan bahwa 80,8 persen perempuan tidak bersedia menjadi radikal. Fatalnya, hal itu diterjemahkan sebagai tidak pernah ikut merazia tempat-tempat yang dianggap bertentangan dengan syariah Islam—termasuk rumah ibadah kelompok lain—dan tidak pernah meyakinkan orang lain agar ikut memperjuangkan penerapan syariah Islam.

Rekomendasinya, perempuan bisa dan harus menjadi aktor strategis dalam menguatkan toleransi, sebagai bagian agenda *PVE* pesan Barat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu meningkatkan upaya-upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di institusi pemerintahan, organisasi keagamaan dan komunitas sosial kemasyarakatan. “Potensi dan kontribusi perempuan dalam perdamaian, sejak dulu, sering diabaikan. Oleh karena itu, sekarang saatnya membuka potensi perempuan sebagai agen perdamaian,” demikian pernyataan Sabine Machl, *UN Women Representative*.

### Jangan Terjebak!

Demikianlah. Dalam arena perang peradaban Islam versus Barat, demi memenangkan pertempuran, Barat menggunakan terminologi yang menyesatkan umat, termasuk memberi

definisi yang memihak kepentingan mereka sebagaimana narasi toleransi. Kaum Muslim yang toleran, sesuai definisi mereka, akan diberi pujian. Sebaliknya, Muslim intoleran akan dicela. Noam Chomsky, kritikus kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, telah mengingatkan, bahwa AS memberikan predikat 'moderat' pada pihak-pihak yang mendukung kebijakan AS dan sekutunya. Sebaliknya, predikat 'ekstremis, radikal dan teroris' disandangkan pada pihak-pihak yang menantang, mengancam mengusik kebijakan AS dan sekutunya.<sup>5</sup>

Allah SWT mengingatkan kita agar berhati-hati terhadap jebakan kaum kafir dan memerintahkan kita agar konsisten dalam ber hukum pada syariah-Nya:

﴿وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَمْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ  
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاغْلَمْ أَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ  
دُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾

*Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (QS al-Maidah [5]: 49).*

Sikap Muslim dan Muslimah jelas. Tidak boleh ikut menari mengikuti tabuhan genderang Barat. Tidak boleh bersikap toleran demi diterima dalam pergaulan internasional, komunal ataupun personal dengan ikut menggencarkan *interfaith dialogue* (dialog lintas kepercayaan), bersuka ria

merayakan hari besar agama lain, atau enggan berkata dan bersikap lugas terhadap kebenaran syaria Islam.

Umat mesti menyadari, toleransi ala Barat adalah tipuan dan akan menjerumuskan umat dalam musibah. Ajaran itu sungguh berbahaya. Jika dibiarkan bakal menjadikan hukum Allah SWT dicampakkan oleh Muslim sendiri. Juga kian mengekalkan penajahan adikuasa AS. Ini sebagaimana pernyataan Menlu AS Mike Pompeo pada KTT mengenai kebebasan beragama 24 Juli 2018, "*Para investor lebih memilih negara-negara yang memiliki kebebasan beragama yang luas. Tempat yang memiliki kebebasan beragama sebagai tempat yang berisiko lebih kecil (untuk berusaha).*"

Makin jelas, narasi toleransi yang menjadi bagian agenda Islam moderat ini dideraskan juga demi kepentingan ekonomi negara kapitalis. Tidak hanya tambang raksasa *Freeport*, Pertamina dan sebagainya yang dijual murah kepada asing, bahkan negara dan seluruh penduduk juga akan diobral.

Karena itulah, ruh dasar Islam, yakni dakwah dan amar makruf nahi mungkar harus terus digalakkan demi menghadang penderasan narasi batil itu. Kritis dan tegas akan pelanggaran hukum syariah harus menjadi tabiat muslim. Seluruh komponen umat berkewajiban untuk mencerdaskan mereka, melepaskan mereka dari sihir ide-ide kufur dan menyadarkan umat bahwa setiap ide yang bukan berasal dari Islam pasti akan menghancurkan mereka. □

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> <https://www.thegctf.org/About-us/Background-and-Mission>
- <sup>2</sup> Definisi Angel Rabasa, peneliti politik senior di RAND Corporation, penulis tentang ekstremisme dan Terorisme
- <sup>3</sup> <http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/07/new-research-examines-the-impact-of-an-innovative-new-project>
- <sup>4</sup> <http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/07/new-research-examines-the-impact-of-an-innovative-new-project>
- <sup>5</sup> *Pirates and Emperors, Old and New International Terrorism in The Real World (new edition, 2002).*



## CINTA NABI SAW.

**D**i tengah situasi kegembiraan Perayaan Maulid Rasulullah *saw.*, banyak umat tidak menyadari, bahwa pada bulan yang sama beliau wafat. Ya, dalam riwayat yang *mu'tabar*, beliau wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awwal 11 H. Beliau wafat dalam usia sekitar 63 tahun. Persis pada tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan kelahirannya.

Beliau wafat sekitar waktu Dhuha sudah mulai memanaskan. Hari tersebut dirasakan para sahabatnya sebagai hari tergelap dalam hidup mereka (Al-Mubarakfuri, *Ar-Rahîq al-Makhtûm*, 402-403)

Menjelang wafat Rasulullah *saw.*, Anas bin Malik *ra.* berkomentar, “Aku tak pernah melihat satu hari pun yang lebih baik dan terang benderang daripada hari kehadiran Rasulullah *saw.* di tengah-tengah kita. Aku pun tak pernah melihat satu hari yang lebih buruk dan gelap daripada hari wafatnya Rasulullah *saw.*” (HR al-Darimi dan al-Baghawi).

Anas *ra.* menceritakan tentang hari tersebut, “Saat itu para sahabat menjalankan shalat shubuh pada hari Senin. Abu Bakar mengimami mereka, tidak ada yang membuat mereka terperanjat kecuali saat Rasulullah *saw.*—yang tengah sakit, *red.*—menyingkap tirai kamar Aisyah *ra.* dan melihat mereka berada di barisan shalat. Kemudian beliau tersenyum. Lalu Abu Bakar hendak mundur ke belakang untuk masuk shaf. Mengira Rasulullah *saw.* akan mengimami mereka.”

Anas *ra.* menambahkan, “Kaum Muslim hampir saja membatalkan shalat mereka. Diliputi sukacita mendalam atas kehadiran Rasulullah *saw.* Namun ternyata, Rasulullah *saw.* mengisyaratkan dengan tangannya agar mereka menyelesaikan shalat. Lalu beliau masuk kembali kamar Aisyah *ra.* Menutup tirainya.” (HR al-Bukhari).

Saat Dhuha tiba, Rasulullah *saw.* memanggil Fatimah. Beliau membisikkan sesuatu kepadanya. Fatimah nangis. Lalu beliau kembali memanggil Fatimah dan membisikkan sesuatu kepadanya. Kali ini Fatimah tertawa.

Saat Rasulullah *saw.* sudah wafat, Fatimah ditanya tentang apa yang dibisikkan ayahnya kepadanya. Fatimah menceritakan, “Nabi *saw.* membisikkan kepadaku bahwa beliau akan wafat pada sakit yang beliau derita itu. Mendengar itu aku menangis. Kemudian beliau kembali membisikkan kepadaku bahwa aku orang pertama dari keluarganya yang akan menyusul beliau. Mendengar itu aku pun tertawa.” (HR al-Bukhari).

Saat itu beliau pun memanggil kedua cucunya, Al-Hasan dan al-Husain, mencium keduanya dan menasihati keduanya.

Beliau juga mengumpulkan istri-istrinya. Menasihati mereka dan berpesan kepada mereka.

Detik-detik terakhir dari kehidupan beliau

berada ditemani Aisyah ra. Istri tercinta beliau tersebut menyandarkan suaminya ke dirinya. Aisyah ra. menceritakan, “Sungguh di antara nikmat Allah kepadaku adalah saat Rasulullah saw. wafat di rumahku, pada hari giliranku dan di dadaku.”

Saat sakratul maut di pangkuan Aisyah ra., beliau bertutur dengan lirih, “*Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, dan pertemukanlah aku bersama al-Rafiq al-A’la (Kekasih Yang Mahatinggi). Ya Allah, pertemukanlah aku bersama Ar-Rafiqul Ala (Kekasih Yang Mahatinggi).*”

Beliau mengulang kalimat terakhir sampai tiga kali (HR al-Bukhari; ad-Darimi, *Misykat al-Mashâbih*, II/547).

Itulah kata-kata terakhir beliau. Tak lama, tangan beliau jatuh terkulai. Beliau wafat. Berjumpa dengan *Ar-Rafiq al-A’la. Inna lillâhi wa inna ilayhi râji’ûn.*

\*\*\*\*\*

Pada hari senin, bulan Rabiul Awal tahun 11 H, Nabi saw. wafat. Hari itu adalah waktu dhuha yang penuh kesedihan. Bumi kehilangan orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di atasnya.

Aisyah ra. bercerita, “Ketika kepala beliau terbaring, tidur di atas pahaku, beliau pingsan. Kemudian (saat tersadar) mengarahkan pandangannya ke atas, seraya berucap, *Allahumma ar-Rafiq al-A’la.*” (HR al-Bukhari dalam *Fâth al-Bâri*, 8/150 No. 4463).

Beliau wafat setelah menyempurnakan risalah dan menyampaikan amanah.

Berita di pagi duka itu menyebar di antara para sahabat. Dunia terasa gelap bagi mereka. Mereka bersedih karena berpisah dengan *al-Khalîl al-Musthafa*. Kalbu-kalbu mereka berguncang. Tak percaya bahwa kekasih mereka telah tiada. Saking besarnya cinta mereka kepada Rasulullah saw., di antara mereka ada yang tak terima dengan kenyataan bahwa

beliau telah wafat. Di antaranya adalah Umar bin al-Khatthab ra. Beruntung, beliau tersadar saat diingatkan dan dinasihati oleh oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ra. (Ibnu Hajar dalam *Fâth al-Bâri*, 8/146).

\*\*\*\*\*

Terkait besarnya cinta para sahabat kepada Rasulullah saw., beliau pernah bersabda, “*Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada ibu-bapaknya, anak-anaknya dan seluruh manusia.*” (HR Muslim).

Secara fitrah manusia dihiasi oleh rasa suka atau kecintaan terhadap istri, anak-anak, harta dan perhiasan, kendaraan, hewan piaraan, kebun dan tanaman, dll (Lihat TQS Ali Imran [3]: 14). Namun demikian, kecintaan atas semua itu tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal demikian dicela oleh Allah SWT (Lihat: TQS at-Taubah [9]: 24). Karena itu kecintaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya harus ditempatkan paling tinggi di atas kecintaan pada apapun.

Allah SWT mengukur cinta seorang hamba kepada Diri-Nya dengan sejauh mana hamba itu mencintai dan mengikuti (meneladani) Rasulullah saw., sebagaimana firman-Nya (yang artinya): *Katakanlah, “Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Dia akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.*” (TQS Ali Imran [3]: 31).

Mengikuti Nabi saw. tidak lain dengan menjalankan Islam secara *kaffah* (totalitas) mengamalkan seluruh syariah-Nya baik dalam level pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Itulah wujud cinta sejati kita kepada Nabi saw. Sudahkah cinta sejati itu mewujudkan dalam diri kita?

*Wa mâ tawfîqî illâ billâh. [Arief B. Iskandar]*




## Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.

تفسير القرآن



# BALASAN BAGI MUKMIN DAN KAFIR

(Tafsir QS 'al-insan[76]: 4-6)

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾

*Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belunggu dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang dapat mereka alirkan dengan sebaik-baiknya (QS al-Insan [76]: 4-6).*

**A**yat berikut ini memberitakan balasan Allah SWT kepada kaum yang mengimani dan menjalankan petunjuk yang telah Allah SWT turunkan.

### Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Innâ a'tadnâ li al-kâfirîn salîsila wa aglâl[an] wa sa'îr[an]* (Sungguh Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belunggu dan neraka yang menyala-nyala). Tatkala manusia mendapatkan petunjuk jalan dari Allah SWT, manusia di dunia diberi kesempatan memilih untuk menerima atau menolak; mengimani atau mengingkari; menjadi Mukmin atau menjadi orang kafir.

Akan tetapi, pilihan itu mengandung konsekuensi yang sangat berat. Terutama di akhirat. Apabila mereka memilih menjadi orang kafir, Allah SWT menyediakan bagi

mereka siksa yang sangat pedih. Siksa tersebut adalah *salîsila wa aglâl[an] wa sa'îr[an]* (rantai, belunggu dan neraka yang menyala-nyala).

Kata *al-i'tidâd* merupakan bentuk *masdar* dari kata *a'tadnâ*. Maksudnya *i'dâd asy-syay'* (penyiapan sesuatu) hingga sesuatu itu tersedia dan siap siaga kapan saja diperlukan. Perhatikan firman-Nya: *Hâdzâ mâ ladayya 'atîd* (Inilah [catatan amalnya] yang tersedia pada sisiKu [QS Qaf (50): 23]).<sup>1</sup>

Siksaan yang disiapkan untuk mereka adalah *as-salâsil* (rantai) sehingga kaki-kaki mereka diikat; *al-aghlâl* (belunggu) sehingga tangan-tangan mereka dibelunggu hingga leher-leher mereka; dan *as-sa'îr*, yakni neraka yang dinyalakan untuk mereka sehingga mereka dibakar dan mereka menjadi bahan bakarnya. Ini termasuk *tarhîb* (ancaman) dan *takhwîf* (intimidasi) yang paling berat.<sup>2</sup>

Menurut Al-Baidhawi, dengan *salâsil* (rantai) mereka digiring, dengan *aghlâl* (belunggu) mereka diikat dan dengan *sa'îr* (neraka) mereka dibakar.<sup>3</sup>

Menurut Ibnu Katsir, Allah SWT menceritakan apa yang telah Dia sediakan bagi makhluk-Nya yang kafir kepada-Nya. Itulah rantai, belunggu dan api yang menyala-nyala dengan hebatnya lagi membakar di dalam Neraka Jahanam. Ini seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾

(Ingatlah) saat belunggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret, ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api (QS al-Mu'min []: 71-72).<sup>4</sup>

Menurut Abdurrahman as-Sa'di, azab tersebut berlangsung abadi dan selamanya. Mereka kekal di dalamnya.<sup>5</sup>

Berikutnya Allah SWT memberitakan balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kebajikan. Dia berfirman: *Inna al-abrâr yasyrabûna mi ka's[in] kâna mizâjuhâ kâfûr[an]* (Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas [berisi minuman] yang campurannya adalah air kafur).

Ayat ini memberitakan balasan yang akan diterima oleh *al-abrâr* (orang-orang yang berbuat kebajikan) di akhirat. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata *barr* (orang yang berbuat kebajikan), sebagaimana kata *al-arbâb* yang merupakan bentuk jamak dari kata *rabb* (Tuhan, pemilik, pemelihara).<sup>6</sup> Bisa juga berasal *bârr* sebagaimana kata *syâhid* (saksi) yang bentuk jamaknya *asyhâd*.<sup>7</sup>

Menurut al-Asfahani, kata *al-barr* berarti *at-tawassu' fi fi' al-khayr* (keluasan dalam perbuatan baik). Ketika dinisbatkan kepada

hamba, kata tersebut bermakna keluasan dalam ketaatan kepada-Nya. Adapun jika dinisbatkan kepada Allah SWT terhadap hamba-Nya bermakna *ats-tsawâb* (pahala).<sup>8</sup>

Makna ini pula yang dipahami oleh para mufassir saat menjelaskan tentang *al-abrâr* dalam ayat ini. Menurut Imam al-Qurthubi, *al-abrâr* adalah *ahl al-shidq* (orang yang jujur), yakni orang yang mengerjakan perintah Allah SWT.<sup>9</sup> Asy-Syaukani juga memaknai kata ini sebagai *ahl al-thâ'ah wa al-ikhâlâsh wa al-shidq* (orang yang taat, ikhlas dan jujur).<sup>10</sup>

Al-Khazin juga mengatakan, *al-abrâr* adalah orang-orang Mukmin yang membenarkan keimanan mereka dan taat kepada Tuhan mereka.<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, "Sungguh (mereka adalah) orang-orang yang berbuat kebajikan dengan menjalankan ketaatan kepada Tuhan mereka dalam menunaikan kewajiban-kewajiban-Nya dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada-Nya."<sup>12</sup>

Menurut ayat ini, mereka akan minum dari *ka's* (cangkir atau gelas yang berisi minuman) yang bercampur dengan *kâfûr*. Kata *ka's* digunakan untuk menunjuk semua wadah yang berisi minuman. Disebut *ka's* manakala ada minuman di dalamnya.<sup>13</sup> Jika tidak ada maka tidak disebut demikian. Sebutan tersebut tidak dikhususkan hanya wadah minuman yang terbuat dari kaca, namun juga yang terbuat dari yang lainnya baik, emas, perak, atau lainnya.<sup>14</sup>

Ada juga yang mengatakan bahwa kata *ka's* digunakan untuk menyebut minuman khamr.<sup>15</sup> Di antara yang mengatakan demikian adalah Ibnu Abbas, Muqatil dan al-Baidhawi.<sup>16</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, kata *ka's* juga berarti gelas atau wadah yang berisi khamr. Penyebutan khamr sebagai *ka's* adalah menyebut yang menempati dengan yang ditempati.<sup>17</sup> Dengan demikian ayat tersebut bermakna: "Mereka minum khamr yang

dicampur dengan *kâfûr*.<sup>18</sup>

Abdurrahman as-Sa'di juga berkata, "Yang dimaksud adalah minuman yang lezat dari khamr yang dicampur dengan *kâfûr*."<sup>19</sup>

Kata *al-mizâj* pada kata *mizâjuhâ* merupakan *ism âlah* (kata benda yang menunjukkan alat yang digunakan). Artinya, sesuatu yang dicampurkan dengannya (minuman tersebut).<sup>20</sup>

Menurut asy-Syaukani, firman-Nya, *kâna mizâjuhâ kâfûr[an]*, bermakna bercampur dan berpadu dengannya.<sup>21</sup>

Yang dicampurkan dalam minuman tersebut adalah *kâfûr*. *Kâfûr* atau kafur merupakan sejenis wewangian yang telah dikenal. Dibuat dari sebuah pohon yang juga sudah dikenal. Biasanya berbentuk padat, berwarna putih dan berasa dingin. Benda tersebut tidak untuk dimakan atau diminum. Jika demikian, mengapa benda tersebut dicampurkan dalam minuman?

Menurut al-Khazin, yang diinginkan dari kafur itu adalah aspek warnanya yang putih, aromanya yang wangi dan rasa sejuknya.<sup>22</sup>

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, dari segi aroma harumnya seperti kafur.<sup>23</sup>

Ibnu Katsir juga berkata, "Telah diketahui kesejukan dan bau harum dalam kafur; lalu ditambah dengan kelezatan surgawi pada minuman tersebut."<sup>24</sup>

Penjelasan lain diberikan oleh Ibnu Abbas, al-Farra' dan al-Kalbi. Menurut mereka, *kâfûr* merupakan nama sebuah mata air di surga.<sup>25</sup> Dengan demikian maksud ayat ini adalah bahwa minuman penghuni surga itu bercampur dengan air yang berasal dari sebuah mata air di surga yang bernama *kâfûr*.<sup>26</sup> Dengan itu minuman itu sama sekali tidak berbahaya. Sebab penghuni surga tidak akan makan dan minum benda yang berbahaya.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan penyebutan kafur dalam ayat ini, penjelasan Muqatil patut disimak. Menurut Muqatil, yang dimaksud dengan kafur bukanlah yang ada di dunia. Akan tetapi, Allah

SWT menamainya dengan apa yang ada pada manusia sehingga hati mereka dapat menerimanya.<sup>28</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman: *'ayn[an] yasyrabu bihâ 'ibâdul-lâh* ([yaitu] mata air [dalam surga] yang darinya hamba-hamba Allah minum). Ini menjelaskan mata air yang menjadi sumber minuman bagi orang-orang yang berbuat kebajikan tersebut. Ada yang mengatakan, *'ayn[an]* tersebut berkedudukan sebagai *badal* (pengganti) dari kata *kâfûr*. Sebagian lainnya menyebutnya sebagai




*tamyîz*.<sup>29</sup>

Ibnu Jarir al-Thabari berkata, "Campuran gelas minuman yang diminum oleh *al-abrâr* (orang-orang yang berbuat kebajikan) seperti *kâfûr* dalam aspek aroma wanginya itu berasal dari mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah SWT yang dimasukkan ke dalam surga."<sup>30</sup>

Menurut Fakhruddin ar-Razi, kata *'ibâdulLâh* itu memberikan makna umum,

mencakup semua hamba Allah. Akan tetapi, orang-orang kafir tidak meminumnya, sehingga lafal *'ibâdullâh* dikhususkan hanya untuk orang yang beriman.<sup>31</sup> Tepatnya, orang-orang Mukmin yang menjadi penghuni surga.<sup>32</sup>

Menurut Ibnu Katsir, minuman yang dicampur dengan kafur untuk orang-orang yang bertakwa tersebut diambil dari mata air di dalam surga yang airnya diminum oleh kaum *muqarrabîn* dari hamba-hamba Allah tanpa campuran kafur.<sup>33</sup>



**Siksaan yang amat dahsyat itu juga menunjukkan bahwa menjadi kafir atau Mukmin adalah pilihan manusia. Namun, pilihan itu mengandung konsekuensi. Siapa pun yang ingkar, disiapkan bagi dia azab yang amat pedih. Sebaliknya, siapa yang beriman dan bersyukur serta taat akan diberi ganjaran surga di akhirat.**

Mata air tersebut juga digambarkan: *yufajjirûnahâ tafjîr[an]* (yang dapat mereka alirkan dengan sebaik-baiknya). Ini merupakan sifat kedua dari mata air tersebut. Menurut Ibnu Katsir, penggalan ayat ini bermakna: “Mereka dapat mengatur alirannya menurut apa yang mereka sukai dan ke arah mana pun yang mereka kehendaki; ke dalam istana-istana mereka, rumah-rumah mereka, tempat-tempat

duduk mereka atau tempat-tempat pertemuan mereka.”<sup>34</sup>

Penjelasan senada juga dikemukakan oleh banyak mufassir lainnya seperti al-Qurthubi, ath-Thabari, al-Baidhawi, al-Khazin, al-Alusi, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Menurut Ibnu Katsir, makna *al-tafjîr* adalah memancarkan atau mengalirkan, sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Isra [17]: 90 dan al-Kahfi [18]: 33.<sup>36</sup>

Mujahid berkata tentang makna ayat ini, “Mereka dapat mengarahkan ke mana pun mereka sukai.”<sup>37</sup>

Hal yang sama dikatakan pula oleh Ikrimah dan Qatadah. Al-Tsauri juga berkata, “Mereka dapat mengatur alirannya ke mana pun mereka sukai.”<sup>38</sup>

### Beberapa Pelajaran Penting

Terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Di antaranya: *Pertama*, balasan bagi orang yang ingkar. Kepada mereka diberikan azab yang sangat dahsyat. Siksaan yang demikian dahsyat itu diberikan manakala telah terpenuhi beberapa syarat taklif pada diri mereka. Itulah petunjuk dari Allah SWT berupa risalah yang disampaikan oleh utusan-Nya; dan mereka telah mendengar risalah tersebut. Akal mereka juga sehat untuk memahami, memikirkan dan mengerjakannya. Ketika semua itu ada pada diri mereka, namun mereka memilih ingkar dan menjadi kafir, maka mereka telah menyediakan diri mereka untuk mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat.

Siksaan yang amat dahsyat itu juga menunjukkan bahwa menjadi kafir atau Mukmin adalah pilihan manusia. Namun, pilihan itu mengandung konsekuensi. Siapa pun yang ingkar, disiapkan bagi dia azab yang amat pedih. Sebaliknya, siapa yang beriman dan bersyukur serta taat akan diberi ganjaran surga di akhirat.

*Kedua*, tentang siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam ayat

disebut sebagai *al-abrâr*. Mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan *al-birr* (kebajikan). Kebajikan yang dimaksud bukan dalam kaca mata manusia. Bahkan bisa jadi apa yang dinilai oleh manusia sebagai sebuah kebajikan, justru merupakan keburukan dan kejahatan di hadapan Allah SWT. Oleh karena, penilaian kebajikan itu didasarkan penilaian-Nya.

Oleh karena, sebutan *al-abrâr* hanya bisa disematkan kepada orang Mukmin sebagaimana diterangkan para mufassir di atas. Untuk bisa disebut *al-abrâr*, Mukmin tersebut harus mengerjakan banyak *al-birr* (kebajikan) yang telah ditetapkan syariah. Dalam QS al-Baqarah [2]: 177. Dalam ayat ini tersebut dijelaskan beberapa keyakinan dan perbuatan yang terkatagori sebagai *al-birr* (kebaikan).

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan para ulama, *al-abrâr* adalah kaum Mukmin yang benar keimanan mereka dan taat pada seluruh syariah-Nya. Mereka mengerjakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

*Ketiga*, balasan bagi kaum Mukmin yang taat kepada syariah-Nya yang di dalam ayat ini disebut *al-abrâr*, yaitu berupa surga yang dipenuhi dengan aneka kenikmatan yang luar biasa. Di antara kenikmatan tersebut diberitakan dalam ayat ini: *yasyrabûna mi ka's[fin] kâna mizâjuhâ kâfûr[an]* (*minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur*).

Gambaran kenikmatan surga itu—yang tentu saja realitasnya jauh melebihi apa yang dibayangkan oleh manusia—memberikan dorongan kuat agar manusia berlomba untuk mendapatkannya. Caranya adalah dengan menjadi *al-abrâr* (orang-orang yang banyak melakukan kebajikan dan ketaatan).

*Wallâh a'lam bi al-shawâb.* □

### Catatan kaki:

<sup>1</sup> Ar-Razi, *Mafâtîh alâ-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 743.

<sup>2</sup> Ar-Razi, *Mafâtîh alâ-Ghayb*, vol. 30, 743.

- <sup>3</sup> Al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 269.
- <sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 287.
- <sup>5</sup> As-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 901.
- <sup>6</sup> Ar-Razi, *Mafâtîh alâ-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 743.
- <sup>7</sup> Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 170. Lihat juga al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1998), 270.
- <sup>8</sup> Al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 114.
- <sup>9</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 125.
- <sup>10</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 417.
- <sup>11</sup> Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 377.
- <sup>12</sup> Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 93.
- <sup>13</sup> Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah*, 3 (tt: 'Alam al-Kitab, 2008), 1888. Lihat juga al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 170.
- <sup>14</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 417.
- <sup>15</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 417.
- <sup>16</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 125; al-Razi, *Mafâtîh alâ-Ghayb*, vol. 30, 743; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 270.
- <sup>17</sup> Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), 286.
- <sup>18</sup> Az-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 288.
- <sup>19</sup> As-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, 901.
- <sup>20</sup> Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 170.
- <sup>21</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 417.
- <sup>22</sup> Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 377. Penjelasan yang sama juga dikemukakan oleh al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 270; al-Jazairi, *Aysar al-Tafsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2993), 483.
- <sup>23</sup> Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 93.
- <sup>24</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8 (tt: Dar Thayyibahm 1999), 287.
- <sup>25</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 125, 126; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 170.
- <sup>26</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 125.
- <sup>27</sup> Al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 377.
- <sup>28</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 126.
- <sup>29</sup> Asy-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 418.
- <sup>30</sup> Ath-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 93.
- <sup>31</sup> Ar-Razi, *Mafâtîh alâ-Ghayb*, vol. 30, 743.
- <sup>32</sup> Al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 171.
- <sup>33</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 287.
- <sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 28.
- <sup>35</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 125; al-Thabari, *al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 93; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 270; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 377; dan al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 171.
- <sup>36</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 287.
- <sup>37</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 287; al-Syaukani, *Fat-h al-adîr*, vol. 5, 418.
- <sup>38</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 287

## MENGELOLA TAMBANG FREEPORT SESUAI SYARIAH

Sebagaimana diketahui, PT Freeport adalah salah satu perusahaan asing yang paling lama bercokol di Tanah Air. Menguasai secara luas tambang tembaga dan emas di Bumi Papua selama puluhan tahun. Izin/kontraknya terus diperpanjang setiap kali habis. Terakhir, harusnya habis pada tahun 2020. Namun demikian, wacana tentang perpanjangan izin PT Freeport hingga tahun 2040 terus bergulir.

Belakangan memang ada isu terkait pembelian 51% saham Freeport oleh Pemerintah. Isu ini mengundang kontroversi. Sebabnya, cukup menunggu 2 tahun lagi masa kontrak PT Freeport, sejatinya tambang emas dan tembaga di Bumi Papua itu otomatis kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi.

### PT Freeport Merugikan Negara

Baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah temuan terkait PT Freeport. Laporan hasil Pemeriksaan BPK menunjukkan adanya potensi kerugian Negara yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Termasuk kerusakan alam akibat perusahaan itu melanggar banyak ketentuan dalam pengelolaan

tambang.

BPK menemukan minimal ada 14 poin pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport. Nilai kerugiannya bisa mencapai Rp 185 triliun. Temuan tersebut di antaranya adalah kelebihan pembebanan biaya *concentrate handling* pada Freeport Indonesia selama periode 2013 hingga 2015. Akibatnya, ada kekurangan penerimaan royalti US\$ 181.459,93. Kemudian ada dampak pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, estuary dan ada yang telah mencapai kawasan laut. Nilainya mencapai Rp 185 triliun. Temuan lainnya, ada areal tambang PT Freeport yang masuk dalam kawasan hutan. Padahal perusahaan asal Amerika Serikat itu belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH). Jadi, jika IPPKH terbit sebenarnya ada potensi penerimaan Negara Rp 33,85 miliar.

Kemudian ada aktivitas pertambangan bawah tanah yang belum memiliki izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak masuk dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Padahal PT Freeport telah memproduksi Deep Mill Level Zone (DMLZ) per September 2017 dengan menggunakan metode *blok cave*.

Kegiatan produksi itu mengacu pada laporan Freeport Mc-Moran Inc yang tertuang dalam Form 10-K per 31 Desember 2015, yang ditujukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Padahal dalam laporan PT Freeport Indonesia kuartal IV 2015 ke Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, DMLZ masih proses persiapan produksi dan pengembangan <https://katadata.co.id/berita/2018/10/22/>

Dari sisi penerimaan Negara atas pajak dan dividen, faktanya sejak Kontrak karya “generasi pertama” ini, PT Freeport sudah mendapat keistimewaan dari Pemerintah, Pemerintah memperbolehkan PT Freeport menikmati masa bebas pajak selama tiga tahun, konsesi pajak sebesar 35 persen selama tujuh tahun berikutnya, serta pembebasan segala macam pajak ataupun royalti selain lima persen pajak penjualan. Kondisi ini tidak ada perubahan signifikan sampai saat ini. Bahkan PT Freeport seolah-olah perusahaan yang kebal hukum.

Sebelum kasus divestasi muncul, terjadi juga polemik terkait tunggakan pajak PT Freeport. Polemik ini muncul setelah Hakim Mahkamah Agung membatalkan keputusan Pengadilan Pajak yang mengesahkan tagihan pajak air permukaan Pemerintah Provinsi Papua ke PT Freeport sebesar Rp 2,6 triliun. Gubernur Papua Lukas Enembe pernah mengadukan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena PT Freeport Indonesia belum juga melunasi pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Aduan disampaikan Lukas saat rapat terbatas evaluasi Proyek Strategis Nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/7) tahun lalu. Namun, harapan untuk mendapatkan pembayaran itu kandas setelah Keputusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia sejak 2011 tak lagi membayar dividen kepada Negara. Setelah ditagih, baru membayarkan dividen kepada Pemerintah pada 2017 lalu. Itu pun hanya sebesar Rp 1,4 triliun. Jadi selama 5 tahun PT

Freeport tidak membayarkan dividen.

## Divestasi Saham Bertentangan dengan Syariah

Divestasi saham adalah sebuah upaya untuk mengurangi kepemilikan saham sebuah perusahaan dengan jalan menjual saham tersebut kepada pihak lain. Dalam kasus PT Freeport, saat ini Komposisi Kepemilikan saham PT Freeport Indonesia per Desember 2017 sebagai berikut: Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) memiliki 21.300 lembar saham @ US\$ 100 perlembar atau senilai US\$ 21,3 juta atau setara 9,36%, PT Indocover Investama sebanyak 21.300 lembar saham atau setara 9,36% dan Freeport MC Moran Inc (FCX) sebanyak 184.890 lembar atau setara 81,28% dari total saham. Divestasi saham Freeport dilakukan agar Pemerintah Indonesia bisa memiliki 51% saham dengan cara membeli 9,36% saham yang dimiliki oleh PT Indocover Investama sehingga menjadi 18,72% ditambah pelepasan saham dari Freeport MC Moran Inc (FCX) 32, 28%. Jadi kepemilikan saham setelah divestasi, Pemerintah melalui PT Inalum memiliki 51% dan Freeport MC Moran Inc (FCX) memiliki 49%.

Berdasarkan fakta divestasi saham tersebut, seandainya Pemerintah sudah memiliki 51% saham pun, dalam pandangan Islam, tetap batil. Sebabnya, dalam pandangan Islam, tambang yang dielola PT Freeport itu adalah milik umum yang harus 100% dimiliki oleh Pemerintah sebagai wakil dari rakyat.

## Pengelolaan Tambang Menurut Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh Khilafah, kepemilikan atas barang dan jasa dikelompokkan menjadi tiga: milik individu, milik umum dan milik negara.

Kepemilikan Umum itu terdiri dari tiga kategori: *Pertama*, sarana umum yang diperlukan oleh seluruh rakyat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti air. Rasulullah saw. telah menjelaskan mengenai sifat-sifat sarana

umum:

«المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ»

*Kaum Muslim bersekutu (dalam kepemilikan) atas tiga hal: yaitu air, padang rumput dan api (HR al-Bukhari).*

Air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan Rasulullah saw. untuk seluruh manusia. Harta ini tidak terbatas yang disebutkan pada hadis di atas, tetapi meliputi setiap benda yang di dalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum.

*Kedua*, harta yang keadaannya asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Menurut al-Maliki, hak milik umum jenis ini, jika berupa sarana umum seperti halnya kepemilikan jenis pertama, maka dalilnya yang mencakup sarana umum. Hanya saja jenis kedua ini menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Seperti jalan umum yang dibuat untuk seluruh manusia, yang bebas mereka lewati, dan tidak boleh dimiliki oleh seorang pun.

*Ketiga*, barang tambang (sumberdaya alam) yang jumlahnya tak terbatas, yaitu barang tambang yang diprediksi oleh para ahli pertambangan mempunyai jumlah yang sangat berlimpah. Hasil dari pendapatannya merupakan hasil milik bersama dan dapat dikelola oleh Negara. Bisa juga Negara menggaji tim ahli dalam pengelolaannya.

Adapun barang yang jumlahnya sedikit dan sangat terbatas dapat digolongkan ke dalam milik pribadi. Hal ini didasarkan pada riwayat berikut:

Abyad bin Hammal pernah mendatangi Rasulullah saw. dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dia. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma’rib.”

Nabi saw. pun memberikan tambang itu kepada dia. Namun, ketika Abyad bin Hamal

ra. telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, “Tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh, Anda telah memberikan kepada dia sesuatu yang seperti air yang mengalir (*al-mâ’ al-‘idd*).”

Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Lalu Rasulullah saw. mencabut kembali pemberian tambang garam itu dari Abyad bin Hammal (HR Abu Dawud).

Penarikan kembali pemberian Rasul kepada Abyadh adalah ‘*illat*’ atas larangan sesuatu milik umum, termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya terlalu banyak untuk dimiliki oleh individu.

Tambang emas yang dikelola PT FI merupakan tambang terbesar di dunia dengan nilai cadangan mencapai US\$ 42 miliar. Ditambah dengan cadangan tembaga senilai US\$ 116 miliar dan perak senilai US\$ 2,5 miliar. Total cadangan terbukti mencapai US\$ 160 miliar atau setara Rp 2.290 triliun.

Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, tambang di Bumi Papua yang dikelola oleh PT Freeport merupakan milik umum yang wajib dikelola oleh Negara sebagai wakil dari umat. Haram dikuasi oleh pihak asing.

Pengelolaan kepemilikan umum oleh Negara dapat dilakukan dengan dua cara’ *Pertama*: Pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum. Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudra, sungai besar dll bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian, juga menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum. Dalam konteks ini Negara tetap mengawasi pemanfaatan milik umum ini agar tidak menimbulkan kemadaraman bagi masyarakat.

*Kedua* Pemanfaatan di bawah pengelolaan Negara. Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat—karena

membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar—seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya, maka wajib dikelola oleh Negara. Hasilnya dimasukkan ke dalam kas Negara sebagai sumber pendapatan utama APBN untuk kepentingan rakyat.

Negara tidak boleh menjual hasil dari kepemilikan umum itu kepada rakyat—untuk konsumsi rumah tangga—demi meraih untung. Harga jual kepada rakyat hanya sebatas harga produksi. Namun demikian, boleh saja Negara menjualnya dengan mendapatkan untung yang wajar jika dijual untuk keperluan produksi komersial. Adapun jika kepemilikan umum tersebut dijual kepada pihak luar negeri, Negara boleh mencari untung semaksimal mungkin.

Hasil keuntungan penjualan kepada rakyat untuk kepentingan produksi komersial dan ekspor ke luar negeri digunakan: *Pertama*, dibelanjakan untuk segala keperluan yang berkenaan dengan kegiatan operasional badan Negara yang ditunjuk untuk mengelola harta pemilikan umum, baik dari segi administrasi, perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemasaran dan distribusi. *Kedua*, dibagikan kepada kaum Muslim atau seluruh rakyat. Dalam hal ini Pemerintah boleh membagikan air minum, listrik, gas, minyak tanah dan barang lain untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar secara gratis atau menjualnya dengan semurah-murahnya, atau dengan harga wajar yang tidak memberatkan.

Adapun barang-barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat—semisal emas, perak, tembaga, batubara dll—bisa dijual ke luar negeri dan keuntungannya—termasuk keuntungan pemasaran dalam negeri—dibagi kepada seluruh rakyat, dalam bentuk uang, barang atau untuk membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis dan pelayanan umum lainnya.

### Langkah Praktis

*Pertama*: Langkah pertama adalah membatalkan semua kepemilikan saham individu atau swasta, baik asing atau domestic. Caranya

dengan membayar harga normal yang mereka keluarkan untuk mendapatkan saham tersebut atau jumlah investasi yang sudah mereka keluarkan sebesar pokoknya saja.

*Kedua*: Membubarkan bentuk PT atau perseroan saham, terutama atas pengelolaan barang tambang milik umum.

*Ketiga*: Pemerintah, dengan kepemilikan 100%, mengelola secara langsung atau boleh juga dengan mengontrak suatu perusahaan swasta khususnya dari dalam negeri, namun hubungannya adalah *ajir-musta'jir* (majikan-karyawan), bukan sebagai pemilik dan pemegang konsesi. Alternatif lain: seluruh aset perusahaan PT Freeport dibagi berdasarkan nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Ini di luar tambang yang mereka kelola yang masih tersisa. Ia tidak boleh dibagi karena statusnya adalah hak milik umum.

Proses tersebut harus dilakukan bukan hanya untuk tambang yang dikelola PT Freeport. Hal yang sama juga berlaku untuk pengelolaan tambang milik umum lainnya. Termasuk industri yang memproduksi barang-barang yang tabiatnya tidak bisa dimonopoli oleh individu; barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau barang-barang yang memang volumenya besar sehingga tidak boleh dikuasai oleh individu. Penguasaan individu (swasta), baik asing maupun domestik, atas industri seperti ini harus dibatalkan. Seperti industri petrokimia, pertambangan besi, batubara dan sebagainya.

Namun demikian, proses tersebut sulit untuk dilakukan bahkan hampir mustahil selama ideologi Kapitalisme berikut sistemnya masih diadopsi oleh Pemerintah. Karena itu, ideologi dan sistem Kapitalisme itu harus ditinggalkan. Selanjutnya negara ini harus segera mengambil dan menerapkan ideologi dan sistem Islam dengan syariahnya dalam naungan Sistem Khilafah. Hanya dengan sistem Islam yang diterapkan dalam institusi Khilafah, sumberdaya alam ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat dengan baik dan penuh dengan keberkahan. [MAN/LM]

# PRAKTIK TOLERANSI DALAM SEJARAH ISLAM

**Dr. M. Kusman Sadik**

Dalam sejarah Islam yang panjang, tidak ditemukan kasus penindasan yang dilakukan oleh umat Muslim terhadap umat lainnya. Bahkan ketika umat Muslim berkuasa melalui sistem Kekhilafahan di dunia, tidak ada pemaksaan terhadap umat lainnya untuk memeluk Islam. Umat non-Muslim tetap dilindungi untuk melaksanakan aktivitas ibadah sesuai agama mereka. Menarik apa yang dikatakan oleh Karen Armstrong: *There was no tradition of religious persecution in the Islamic empire* (Tidak ada tradisi persekusi agama dalam imperium [Khilafah] Islam).” (Karen Armstrong, *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World*, McMillan London Limited, 1991, hlm. 44).

## Toleransi di Negara Islam

Konstitusi suatu negara dapat memberikan gambaran umum kebijakan negara tersebut terhadap warganya. Dr. Said Ramadhan al-Buthi dalam bukunya, *Fiqh as-Sirah* (1990), menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi suatu Negara, yakni Negara Islam Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Saw. Gambaran kebijakan negara yang dibangun oleh

Rasulullah saw. itu dapat dilihat dari poin-poin aturan dalam piagam tersebut.

Sebagaimana diketahui Piagam Madinah ditetapkan pada tahun 1 Hijriyah atau 622 M. Saat itu belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan tentang cara mengatur hubungan antarumat beragama. Piagam Madinah, dalam beberapa pasalnya, telah cukup rinci mengatur hubungan tersebut. Piagam Madinah menjadi konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Piagam tersebut lahir sekitar 6 abad sebelum Magna Charta di Inggris dan sekitar 12 abad sebelum konstitusi Prancis dan Amerika Serikat.

Al-Buthi meringkas isi Piagam Madinah menjadi 13 poin. Inti dari poin-poin tersebut adalah mengatur hubungan kaum Muslim dengan sesama Muslim, yaitu Muhajirin dan Anshar, serta antara kaum Muslim dan kaum Yahudi.

Memang kaum Yahudi perlu diatur tersendiri karena mereka merupakan komunitas tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Adapun kaum musyrik Madinah, karena telah tunduk pada Daulah Islam, tidak lagi mempunyai pengaruh dalam pembentukan masyarakat baru di Madinah.

Pada dokumen tersebut disebutkan: *Ini adalah dokumen dari Muhammad saw. untuk sesama orang Mukmin dan Muslim dari kalangan Quraisy, Yatsrib dan siapa saja yang mengikuti mereka, kemudian menyusul dan berjihad bersama mereka. Mereka dinyatakan sebagai satu umat, yang berbeda dengan umat manusia yang lain.*

Dokumen tersebut kemudian menetapkan kewajiban kaum Mukmin dan Muslim dalam interaksi sesama mereka. Mereka adalah kaum Quraisy, kabilah Bani Auf, Bani Saidah, Bani Harits, Bani Jusyam, Bani Najjar, Bani Amru bin Auf dan Bani Aus.

Ketika mengatur interaksi sesama kaum Muslim, dokumen tersebut juga menyebut keberadaan kaum Yahudi: *Jaminan Allah adalah satu. Mereka yang kuat wajib menolong yang lemah. Orang Mukmin harus saling melindungi satu sama lain, tanpa kecuali. Siapapun di antara orang Yahudi yang mengikuti kami, dia berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan. Mereka tidak boleh dizalimi dan tidak boleh melakukan tolong-menolong untuk mengalahkan mereka.*

Kaum Yahudi yang disebutkan di sini bukanlah Yahudi secara keseluruhan, melainkan siapa saja yang ingin menjadi rakyat Daulah Islam Madinah agar mereka berhak diperlakukan sama dengan kaum Muslim. Adapun Yahudi, sebagai komunitas tersendiri, telah diatur dalam dokumen tersebut pada bagian terakhir: *Orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum Mukmin. Orang-orang Yahudi tetap bebas menjalankan agama mereka dan kaum Muslim juga tetap bebas menjalankan agama mereka. Mereka harus saling melindungi, kecuali terhadap orang yang berbuat zalim dan durhaka. Sebab, perbuatannya itu tidak bisa membinasakan, kecuali terhadap dirinya sendiri dan keluarganya.*

Mereka terdiri dari berbagai kabilah yaitu Bani Auf, Bani Najjar, Bani Harits, Bani Saidah, Bani Jusyam, Bani Tsa'labah, Bani Syutaiah dan Bani Aus. Pada awalnya, Bani Quraidzah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa' belum mengikuti perjanjian

ini dengan Rasulullah saw. Namun, tidak lama kemudian mereka mengikutinya dengan ketentuan dan syarat yang sama.

Pada klausul-klausul tersebut sangat jelas bahwa kaum Yahudi yang menjadi warga negara Daulah Islam Madinah diperlakukan sangat baik. Misalnya kaum Yahudi ditetapkan berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan serta tidak boleh dizalimi. Mereka juga diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya.

Al-Buthi juga berkesimpulan bahwa piagam ini layak disebut konstitusi. Sebab piagam tersebut berisi semua poin yang biasa digunakan oleh konstitusi modern untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam interaksi di antara sesama rakyat sebuah negara. Artinya, piagam tersebut telah memuat ketentuan umum tentang sistem negara yang mengatur interaksi warganya secara adil. Ini adalah salah satu fakta penting adanya toleransi terhadap umat agama lain di dalam negara yang dibangun oleh Rasulullah saw.

## Syariah Menaungi Toleransi

Toleransi Islam terhadap umat non-Islam juga telah ditetapkan dalam syariah Islam secara rinci. Hal tersebut menjadi standar sikap kaum Muslim dalam kehidupannya yang terus terjaga dari dulu hingga kini. Ayat-ayat al-Quran banyak berbicara tentang kaum Yahudi, Nasrani, Persia, Romawi, yang menjadi pedoman bagi kaum Muslim dalam berhubungan dengan dunia di luar Islam.

Pada dasarnya Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan menghindarkan kezaliman. Islam melarang keras berbuat zalim dan melarang merampas hak-hak mereka yang di luar Islam. Allah SWT berfirman:

*Allah tiada melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil* (QS al-Mumtahanah [60]: 8).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di (*Tafsîr Karîm ar-Rahman*, hlm. 819) menafsirkan ayat ini: Dalam ayat ini Allah tidak melarang kaum Muslim untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga sendiri maupun orang lain. Selama mereka tidak memerangi dan tidak mengusir kaum Muslim.

Banyak kisah kehidupan pada masa shahabat dan *tâbi'in* terkait berbuat baik terhadap tetangganya yang non-Muslim. Misalnya seperti yang dikisahkan oleh seorang *tâbi'in* yang juga ahli tafsir yakni imam Mujahid. Beliau berkata, “*Saya pernah berada di sisi Abdullah bin 'Amru sedangkan pembantunya sedang memotong kambing. Dia lalu berkata, “Wahai pembantuku, jika engkau telah selesai (menyembelih), bagilah dengan memulai dari tetangga Yahudi kita terlebih dulu.”*”

Lalu pembantunya bertanya, “*(Mengapa engkau memberikannya) kepada Yahudi? Semoga Allah memperbaiki kondisimu.*” Abdullah bin 'Amru lalu menjawab, “*Saya mendengar Rasulullah saw. berwasiat terhadap tetangga sampai kami khawatir kalau beliau akan menetapkan hak waris kepadanya.*” (*Al-Irwâ' al-Ghalîl*, No. 891).

Syariah Islam dengan tegas melarang membunuh orang kafir kecuali jika mereka memerangi kaum Muslim. Dalam Islam orang kafir yang boleh dibunuh hanyalah kafir *harbi*, yakni orang kafir yang memerangi kaum Muslim. Adapun orang kafir selain mereka, yaitu orang kafir yang mendapat suka atau ada perjanjian dengan kaum Muslim seperti kafir *dzimmi*, kafir *musta'man* dan kafir *mu'âhad*, dilarang keras untuk dibunuh. Jika melanggar, ancamannya sangat keras.

Rasulullah saw. bersabda, “*Siapa saja yang membunuh seorang kafir dzimmi tidak akan mencium bau surga. Padahal sungguh bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.*”

(HR an-Nasa'i).

Intinya, kafir *dzimmi* diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya, khususnya yang berada di wilayah privat seperti ibadah. Namun demikian, toleransi ini bukan berarti membenarkan ajaran mereka atau mencampuradukkannya dengan ajaran Islam.

Allah SWT melarang dengan tegas upaya mencampuradukkan ajaran Islam dengan ajaran lainnya. Hal ini, misalnya, tertera pada QS al-Kafirun ayat 1-6. Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan *asbâb an-nuzûl* surat tersebut. Dirwayatkan bahwa beberapa orang kafir Quraisy—yaitu Walid bin Mughirah, Al-'Ash bin Wail, Aswad Ibnul Muthallib dan Umayyah bin Khalaf—menemui Rasulullah saw. Mereka menawarkan toleransi kepada beliau, “*Wahai Muhammad, bagaimana jika kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian (kaum Muslim) juga beribadah kepada Tuhan kami. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik (menurut kami) dari tuntunan agama kami, maka kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya.*”

Kemudian turunlah QS al-Kafirun sebagai penolakan terhadap tawaran toleransi versi kafir Quraisy tersebut (*Tafsîr al-Qurthubi* 20/206-225).

## Pengakuan Obyektif Sejarahwan

Toleransi yang diatur oleh syariah Islam tersebut telah diterapkan dalam kehidupan nyata kaum Muslim. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kebijakan Khilafah Islamiyah yang berlangsung selama 14 abad. Sangat banyak ilmuwan dan sejarahwan dunia yang menuliskan aspek toleransi dalam kebijakan Khilafah tersebut.

Seorang orientalis Inggris, T.W. Arnold, pernah menuliskan tentang kebijakan Khilafah Ustmaniyah terhadap warganya yang non-Muslim. Arnold menyatakan, “*The treatment of their Christian subjects by the Ottoman*

*emperors—at least for two centuries after their conquest of Greece—exhibits a toleration such as was at that time quite unknown in the rest of Europe* (Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Khilafah Turki Utsmani—selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani—telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa).”

Ia pun mencatat bahwa keadilan Khilafah Islamiyah membuat warga Kristen penduduk Syam lebih memilih hidup di bawah kekuasaan Khilafah dibandingkan dipimpin oleh Kaisar Romawi. Padahal Kaisar Romawi beragama Kristen (Arnold, *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*, hlm. 134).

Karen Armstrong menceritakan bahwa ketika pasukan Salib Kristen menaklukkan kota suci Jerusalem pada tahun 1099, mereka membantai penduduknya yang Muslim dan Yahudi. Puluhan ribu kaum Muslim yang mencari penyelamatan di atap Masjid al-Aqsha dibantai dengan sangat sadis. Kekejaman pasukan Salib di Jerusalem tersebut, menurut Armstrong, sangat sulit dibayangkan akal sehat (Karen Armstrong, *A History of Jerusalem: One City, Three Faiths*, 1997, hlm. 3-4).

Tindakan keji pasukan Salib itu sangat berbeda dengan tindakan Shalahudin al-Ayyubi ketika merebut kembali Jerusalem. Di bawah Shalahuddin, Jerusalem menjadi tempat yang aman bagi kaum Yahudi. Bahkan saat itu Shalahuddin memanggil kembali banyak orang Yahudi ke Jerusalem dan mengizinkan mereka tinggal di sana dengan aman (Armstrong, hlm. 299).

Armstrong juga menggambarkan harmonisnya hubungan kaum Muslim dengan Yahudi di Spanyol dan Palestina. Menurut Armstrong, di bawah Islam, kaum Yahudi menikmati zaman keemasan di Andalusia. Justru kaum Yahudi mengalami penindasan saat Kristen berkuasa. Misalnya pada abad ke-15 telah terjadi peningkatan persekusi anti-semitik di Eropa saat

kaum Yahudi diusir dari berbagai kota. Bahkan sebagiannya mengalami pembantaian secara keji termasuk di Spanyol oleh penguasa Kristen.

## Penutup

Tinta emas sejarah juga mencatat keagungan Khalifah Umar bin al-Khaththab yang pada tahun 636 M menandatangani Perjanjian Aelia dengan kaum Kristen di Jerusalem. Sebagai pihak yang menang perang, Khalifah Umar tidak menerapkan politik pembantaian terhadap pihak Kristen. Ketinggian sikap Khalifah Umar dalam penaklukan Jerusalem tersebut belum pernah dilakukan oleh para penguasa Jerusalem sebelumnya.

Khalifah Umar telah memimpin suatu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Jerusalem. Ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran bangunan, tidak ada pembakaran simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran ataupun perampasan hak serta tidak ada pemaksaan terhadap penduduk Jerusalem untuk memeluk Islam.

Berdasarkan berbagai fakta yang dipaparkan di atas maka tuduhan bahwa Islam itu anti-toleransi sebenarnya tidak sekedar ahistoris, namun juga sebuah penyesatan politik.

Perang Salib yang berkepanjangan telah memberikan inspirasi bagi Barat, bahwa kaum Muslim tidak mungkin dikalahkan secara fisik sebelum mereka dilumpuhkan secara pemikiran. Barat lalu melakukan *ghazwul-fikri* (perang pemikiran) dan membuat berbagai propaganda negatif terhadap Islam, termasuk dalam masalah toleransi. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, kebohongan propaganda negatif mereka akan terbongkar di hadapan publik. Mereka tidak mungkin mampu menutupi sejarah keagungan dan kegemilangan peradaban Islam yang telah memayungi dunia selama 14 abad.

*Wāllāhu 'alam bi ash-shawāb. □*

## KAJIAN SEPUTAR BAHASA

### أَبْحَاثُ اللُّغَةِ

Imam al-Amidi menyatakan, menurut ushul para fukaha dalil (*ad-dalîl*) adalah *al-ladzî yumkinu an yatawashalu bi shahîhi an-nazhari fîhi ilâ mathlûb[în] khabariyy[în]* (apa yang—dengan penelaahan yang benar—mungkin mengantarkan pada informasi yang diinginkan) (Imam al-Amidi, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, 1/27, Darul Kitab al-'Arabi. 1404).

Dalam pembahasan dalil syariah, *al-mathlûb* (yang diinginkan) dalam hal ini adalah hukum syariah. Artinya, dalil itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui hukum syariah atau yang dijadikan dalil bahwa itu adalah hukum syariah.

Karena itulah Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengartikan *ad-dalîl* adalah *al-ladzî yuttakhadzu hujjat[an] 'alâ anna al-mabhûts 'anhu hukm[un] syar'iy[un]* (sesuatu yang dijadikan *hujjah* bahwa yang dibahas [oleh dalil] itu merupakan hukum syariah) (An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah*, III/164).

Nas syariah adalah al-Quran dan as-Sunnah. Ber-*istidlâl* dengan al-Kitab dan as-Sunnah berarti berargumentasi dengan al-Quran dan as-Sunnah. Dalam hal ini al-

'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan: “Ber-*istidlâl* dengan al-Kitab dan as-Sunnah bergantung pada pengetahuan bahasa Arab dan pengetahuan klasifikasi al-Kitab dan as-Sunnah. Sebab keduanya, yakni al-Kitab dan as-Sunnah, menggunakan bahasa Arab. Allah SWT berfirman:

﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾

...dengan bahasa Arab yang jelas (QS asy-Syu'ara' [26]: 195).

Oleh karena itu dalam pembahasan ushul fikih, yakni dalam ber-*istidlâl* dengan al-Kitab dan as-Sunnah, harus dibahas mengenai bahasa dan bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari ucapan, yakni bahasa Arab yang harus dibahas itu, adalah yang berkaitan dengan *istinbâth* (penggalan) hukum syariah atau pemahaman hukum syariah. Tidak ada keperluan terhadap pembahasan-pembahasan lain dalam konteks ushul fikih.

Al-Kitab dan as-Sunnah terbagi dalam klasifikasi *khabar* dan *insyâ'*. Namun, pembahasan *ushûli* terkait *al-insyâ'*, bukan *khabar*. Pasalnya, pada galibnya, tidak ada penetapan hukum berdasarkan *khabar*. *Al-Insyâ'*



dalam al-Kitab dan as-Sunnah terbagi dalam klasifikasi *al-amru* (perintah), *an-nahyu* (larangan), *'âmun* (umum), *khâsh[un]* (khusus), *muthlaq[un]* (mutlak), *muqayyad[un]*, *mujmal*, *mubayyan*, *nâsikh* dan *mansûkh*.

Berdasarkan hal itu harus dibahas mengenai bahasa dan klasifikasi-klasifikasi al-Kitab dan as-Sunnah, secara global. Dengan itu mungkin untuk ber-*istidlâl* dengan al-Kitab dan as-Sunnah atas hukum-hukum syariah (An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, III/121).

Bahasa merupakan ungkapan/lafal yang dibuat untuk mengungkapkan makna-makna. Karena itu *dalâlah* (konotasi/penunjukan) lafal-lafal atas makna bisa dipahami dari penggunaan/penetapan (*al-wadh'u*)-nya oleh pengguna/pembuat lafal itu. Maka dari itu penggunaan/penetapan lafal-lafal itu harus diketahui. Dengan begitu *dalâlah* lafal-lafal itu pun bisa diketahui.

*Al-Wadh'u* (penetapan, pembuatan, penggunaan awal) suatu lafal adalah pengkhususan lafal untuk suatu makna. Artinya, ketika orang pertama mengucapkan suatu lafal maka orang kedua memahami makna lafal itu.

Sebab pembuatan atau penetapan bahasa itu karena manusia harus bertemu dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Pertemuan itu tidak akan menghasilkan kerjasama, juga tidak bisa merealisasi tujuan memenuhi kebutuhan itu, kecuali satu sama lain saling berkomunikasi memberitahukan apa yang ada di dalam dirinya. Pemberitahuan itu yang paling memenuhi adalah menggunakan lafal-lafal daripada menggunakan isyarat atau gambar. Jadi sebab pembuatan atau penetapan bahasa (*wadh'u al-lughah*) tidak lain adalah pengungkapan apa yang ada di dalam benak. Yang dibuat adalah lafal-lafal yang tersusun dari huruf-huruf baik dalam bentuk kata, frase atau

kalimat. Bahasa itu tidak lain untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam benak pengguna atau pengucapnya. Begitulah seluruh bahasa manusia. Bahasa itu tidak lain adalah buatan manusia dan mereka sepakati penggunaannya secara konvensi.

Jadi bahasa itu bersifat *ishthilâhiyah* dan tidak bersifat *tawqifiyah* berasal dari Allah SWT. Begitu pun bahasa Arab. Bahasa Arab adalah buatan manusia, yakni bangsa Arab, dan menjadi konvensi mereka. Bukan berasal dari Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾

*Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya (QS Ibrahim [14]: 4).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bahasa kaumnya itu lebih dulu ada sebelum rasul diutus. Andai bahasa itu *tawqifiyah* berasal dari Allah SWT, niscaya lebih dulu diutus rasul untuk menjelaskan bahasa itu kepada kaumnya. Jadi, keberadaan bahasa yang lebih dulu dari pengutusan rasul itu membuktikan bahwa bahasa bukan *tawqifiyah* berasal dari Allah SWT, melainkan buatan dan konvensi kaum itu.

Memang Allah SWT berfirman:

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

*Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya (TQS al-Baqarah [2]: 31).*

Yang dimaksud adalah nama-nama benda, bukan bahasa. Artinya, Allah SWT mengajari Nabi Adam as. hakikat sesuatu dan karakteristiknya. Dengan kata lain Allah SWT memberi Adam informasi yang dia gunakan untuk menjustifikasi sesuatu.

Berdasarkan hal itu, bahasa Arab adalah buatan orang Arab yang mereka setuju penggunaannya. Dalam arti, lafal-lafal dalam



bentuk kata, frase atau kalimat yang mereka buat dan menjadi konvensi mereka, mereka gunakan menunjukkan makna-makna tertentu.

Selama bahasa itu demikian sifatnya, maka jalan untuk mengetahui lafal-lafal bahasa Arab berikut makna dan *dalâlah*-nya tidak ada lain kecuali dengan jalan mengambilnya dari bangsa Arab sebagai pembuat dan pengguna bahasa itu. Jika mereka mengatakan bahwa lafal ini dibuat atau ditetapkan untuk menunjuk makna atau *dalâlah* begini, atau mereka katakan bahwa makna atau *dalâlah* begini ditunjukkan oleh lafal ini, maka hal itu diterima dari mereka secara bulat.

Jadi, metode mengambil bahasa Arab dari bangsa Arab adalah melalui periwayatan (*riwâyah*). Tidak ada jalan yang lain. Suatu lafal untuk bisa disebut sebagai bahasa Arab harus diriwayatkan dari bangsa Arab dengan riwayat yang bisa diterima, yakni penukilan yang *mutawatir* maupun *khbar ahad*.

Kebanyakan lafal bahasa Arab diketahui melalui riwayat *mutawatir*, yakni penggunaan lafal-lafal itu secara sangat luas oleh orang-orang Arab secara turun-temurun. Dengan itu tidak ada ruang keraguan sedikitpun bahwa lafal-lafal itu digunakan untuk menunjuk makna tertentu. Adapun sebagian kecilnya diketahui melalui *khbar ahad* atau penukilan secara *ahad*. Misalnya lafal-lafal yang diriwayatkan dari para sastrawan dan ahli bahasa seperti al-Asma'i, al-Khalil, al-Azhari, al-Jauhari dan semisal mereka. Sebagian lafal-lafal itu dihimpun oleh para ulama bahasa dalam berbagai *mu'jam* (kamus) bahasa Arab seperti *al-Ayn* karya al-Khalil bin Ahmad (w. 170 H), *Jamharah al-Lughah* karya Ibnu Duraid, *Ash-Shihâh fi al-Lughah* karya al-Jauhari (w. 350 H), *Tahdzîb al-Lughah* karya al-Azhari, *Al-Muhkam* karya Ibnu Sayyidih, *Al-Muhîth* karya Shahib bin Ibad, *An-Nihâyah* karya Ibnu al-Âsir, *Lisân al-Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711 H), *Al-Qâmûs al-Muhîth* karya Fayruz Abadi dan semisalnya.

Lalu apakah riwayat asal bahasa Arab itu bisa diambil dari semua generasi bangsa Arab hingga sekarang? Menurut Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* (III/126), juga Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah di dalam *Taysîr al-Wushul ilâ al-Ushûl* (hlm. 116), *al-wadh'u* atau penetapan bahasa Arab itu adalah khusus bagi *al-'Arab al-Aqḥâh* (orang-orang Arab yang masih *iqḥâh* (murni, *genuine*). Mereka adalah orang-orang Arab yang berbicara dengan bahasa Arab asli sebelum bahasa Arab (*lisân al-'Arab*) itu mengalami kerusakan. Mereka itu masih berlangsung sampai akhir abad kedua Hijrah. Sebagian kabilah arab *aqḥâh* yang tinggal di kampung/pedalaman dan lisan mereka tidak rusak masih berlanjut hingga abad keempat Hijrah.

Kriteria *iqḥâh* itu juga memberi petunjuk kabilah Arab mana yang dari mereka diambil lisan (bahasa) Arab. Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah menyebutkan, mereka adalah kabilah Quraisy, Tamim, Qays, Asad, Hudzail, bagian dari Kinanah dan Thaiy. Kepada kabilah-kabilah itulah disandarkan bahasa Arab dalam hal *al-gharîb*, *i'râb* dan *tashrîf*. Semua itu tidak diambil dari kabilah-kabilah lainnya, khususnya kabilah-kabilah yang tinggal bertetangga dengan bangsa-bangsa non-Arab. Di antaranya: Kabilah Lakhm dan Judzam karena bertetangga dengan penduduk Mesir dan Qibthi; Kabilah Bakar karena bertetangga dengan Persia; Kabilah Qudha'ah, Ghasan dan 'Ibad karena bertetangga dengan penduduk Syam; Penduduk Yaman karena bercampur dengan India dan Habasyah (Abissinia). Juga tidak dari 'Abdu Qays dan Azad 'Uman karena mereka tinggal di Bahrain bercampur dengan India dan Persia. Jadi pengambilan bahasa Arab dibatasi dari ketujuh kabilah tersebut.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb*. [Yahya Abdurrahman]

# KEBUTUHAN DASAR INDIVIDU DAN MASYARAKAT

«لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ،

وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ»

Anak Adam tidak memiliki hak pada selain jenis ini: rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya serta roti tawar dan air (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, Abdu bin Humaid, adh-Dhiya' al-Maqdisi dan al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Imân*).

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Utsman bin Affan ra. Imam at-Tirmidzi berkata, “Ini merupakan hadis *hasan-shahîh*.”

Imam al-Hakim berkata, “Ini hadis *shahîh al-isnâd* meski keduanya (al-Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya.”

Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Adapun adh-Dhiya' al-Maqdisi berkata, “Sanadnya *hasan*.”

Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis ini dalam *Al-Musnad*, yang sanadnya dishahihkan oleh Ibnu Asakir. Ath-Thabarani dalam *Mu'jam al-Kabîr* dan al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Imân* telah mengeluarkan hadis tersebut dengan lafal yang berbeda dari jalur Utsman bin Affan ra. Rasulullah saw. bersabda:

«كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ، وَجِلْفِ الْخُبْزِ، وَثَوْبٍ

يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَالْمَاءِ، فَمَا فَضَلَ عَنْ هَذَا فَلَيْسَ

لِابْنِ آدَمَ فِيهِ حَقٌّ»

*Segala sesuatu selain naungan rumah, roti tawar, pakaian yang menutupi auratnya, dan air, lebih dari itu maka tidak ada hak bagi anak Adam di dalamnya.*

Al-Mubarakfuri di dalam *Tuhfah al-Akhwâdzi* menjelaskan, “Sabda Rasul *laysa li ibni Adam haqqun* (Anak Adam tidak memiliki hak) yakni keperluan “*fi siwâ hadzihi al-khishâli* (pada selain jenis-jenis ini).”

Ath-Thaybi *rahimahullâh* mengatakan, “Yang disifati oleh kata *siwâ* disembunyikan, yakni “*fi syay`in siwâ hadzihi* (pada sesuatu selain jenis-jenis ini..).” Yang dimaksudkan adalah kebutuhan pokok (*adh-dharûriyât*) badannya yang membantu dia menunaikan agamanya.”

Al-Manawi di dalam *Faydh al-Qadîr* menyatakan, “Dikatakan maksudnya adalah apa yang menjadi hak manusia karena kebutuhannya dan bergantungnya dia terhadap ketiga jenis itu; bukanlah maksud hakikinya berupa harta-harta ini. Az-Zamakhsyari mengatakan, tempat tinggal, pakaian, kenyang dan tidak kehausan (maknya makanan dan minuman yang membuat manusia kenyang dan tidak kehausan) adalah sumbu yang menjadi poros beredarnya kecukupan manusia. Jadi siapa yang terpenuhi dari kebutuhan tersebut, ia tidak butuh pada kebutuhan yang lebih dari itu.”

Hadis ini menunjukkan bahwa ketiga jenis tersebut, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal, merupakan *adh-dharûriyât* atau kebutuhan pokok. Ini seperti yang dikatakan oleh ath-Thaybi. Seperti yang juga dinyatakan al-Manawi, ketiganya menjadi hak manusia karena dibutuhkan dan kehidupan manusia bergantung pada terpenuhi-tidaknya ketiga jenis kebutuhan itu. Terpenuhinya ketiga jenis kebutuhan itu membuat hidup manusia sudah tercukupi. Ini seperti yang dikatakan oleh az-Zamakhsyari.

Jadi hadis di atas menunjukkan bahwa pangan, papan dan sandang—*zhillu baytin* (naungan rumah) atau *bayt yaskunuhu* (rumah yang ia diam), *tsawbun yuwâri 'awratahu* (pakaian yang menutupi auratnya), serta *jiffu al-hubzi wa al-mâ'* (roti tawar dan air), itu sudah mencukupi. Terpenuhinya ketiga jenis itu telah mencukupi bagi manusia itu.

Sabda Rasul saw. di dalam hadis tersebut, “*Famâ fadhala 'an hadzâ falaysa li ibni Adam fihi haqqun* (apa yang lebih dari ini maka anak Adam tidak memiliki hak di dalamnya),” menunjukkan dengan sangat gamblang bahwa tiga kebutuhan inilah yang merupakan kebutuhan pokok.

Kedua hadis ini menyatakan tentang kebutuhan-kebutuhan pokok yaitu pangan, papan dan sandang. Yang lebih dari itu bukan kebutuhan pokok. Pemenuhannya terjadi setelah kebutuhan-kebutuhan pokok individu itu terpenuhi.

Pemenuhan ketiga kebutuhan pokok itu bukan hanya pada batas zat makanan, pakaian dan tempat tinggal; tetapi juga mencakup berbagai hal yang dibutuhkan sehingga ketiga kebutuhan pokok itu terpenuhi secara sempurna. Misalnya, tempat menyimpan makanan, kompor untuk memasak, keperluan untuk mencuci atau hal-hal yang dibutuhkan untuk tinggal secara layak semisal alas tidur. Begitu pula sebagaimana penjelasan Imam al-Ghazali di dalam *Ihya' u 'Ulûmuddîn*. Ketiga jenis kebutuhan pokok itu juga mencakup apa yang posisinya sama, misalnya sewa tempat bagi musafir yang tidak mampu melanjutkan perjalanan. Juga bukan hanya untuk kebutuhan pokok itu sendiri, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, anak, istri dan siapa saja yang ada dalam tanggungannya.

Hadis di atas menyatakan ketiganya sebagai *haqqun* bagi manusia. Maknanya, ketiga kebutuhan pokok itu harus terpenuhi

bagi manusia pada tiap-tiap manusia, yakni perindividu.

Di sisi lain, dalil-dalil syariah bukan hanya mewajibkan pemenuhan kebutuhan pokok untuk individu-perindividu saja. Syariah juga mewajibkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok umat dengan tersedianya keamanan, pengobatan dan pendidikan untuk rakyat.

Negara wajib menyediakan keamanan, pengobatan dan pendidikan itu untuk rakyat seluruhnya. Baitul Mal wajib menjamin kebutuhan ini. Tidak ada perbedaan antara Muslim dan *dzimmi* atau antara orang kaya dan orang miskin.

Karena pentingnya kebutuhan-kebutuhan pokok bagi individu dan umat maka Rasulullah saw. menjelaskan bahwa tersedianya kebutuhan-kebutuhan ini menjadi seperti memperoleh dunia secara keseluruhan sebagai kiasan dari pentingnya kebutuhan-kebutuhan ini. Beliau bersabda:

«مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ، مُعَاتَى فِي جَسَدِهِ،  
عِنْدَهُ قُوتٌ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حَيَّرْتَهُ لِهَذَا الدُّنْيَا»

*Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan aman dalam hal diri dan keluarganya, sehat fisiknya dan ia mempunyai makanan harinya, maka seolah-olah ia mendapatkan dunia (HR at-Tirmidzi).*

Islam menetapkan tiga kebutuhan pokok individu yakni pangan, papan dan sandang. Ketiganya wajib terpenuhi sempurna untuk individu-perindividu. Islam juga menetapkan tiga kebutuhan dasar untuk umat yakni keamanan, kesehatan dan pendidikan. Ketiganya wajib terpenuhi untuk umat. Negara wajib menyediakan semua itu secara mencukupi untuk semua rakyat tanpa kecuali dan tanpa deskriminasi.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb.* [Yahya Abdurrahman]



## Kampanye dan Konferensi Perempuan Internasional

التحديات والمعالجات الإسلامية

# KELUARGA: TANTANGAN DAN SOLUSI ISLAMI

Oktober lalu, Divisi Muslimah di Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir meluncurkan sebuah kampanye global penting berjudul, “Keluarga: Tantangan & Solusi Islami”. Kampanye dipuncaki oleh konferensi perempuan internasional pada 27 Oktober di Tunisia, bertempat di Hizb Headquarters Sakra Interjection — Ariana. Konferensi pers diadakan pukul 10 pagi Hari Kamis, 25 Oktober di Markas Besar Hizbut Tahrir di Ariana. Konferensi ini dihadiri oleh tokoh Muslimah pilihan dari Tunisia dan negara-negara lain. Mereka merupakan pemimpin berpengaruh di komunitas mereka atau memiliki keahlian dalam bidang ini. Anggota perempuan dan juru bicara Hizbut Tahrir dari Timur Tengah, kawasan Teluk, Afrika, Asia, Asia Tenggara dan Eropa mempresentasikan orasi konferensi.

Acara ini merupakan puncak dari kampanye internasional intensif selama tiga minggu tentang krisis global yang mempengaruhi pernikahan dan kehidupan keluarga hari ini. Acara ini membahas apa penyebabnya dan mempresentasikan solusi Islam untuk banyak masalah yang mempengaruhi keharmonisan dan kesatuan keluarga. Kampanye ini melibatkan berbagai komunitas, organisasi, para tokoh, media dan satu gerakan kampanye aktif di media sosial yang mendapat dukungan internasional yang luas.

Ada sebelas pembicara yang dijadwalkan menyampaikan orasinya. Sayangnya, pembicara dari

Indonesia yakni Ibu Fika Komara terhalang menghadiri konferensi ini karena visa yang dipersulit oleh otoritas Tunisia dengan kebijakan migrasinya yang zalim. Berikut susunan topik konferensi tersebut:

Pidato Pembuka disampaikan oleh Ustadzah Hanan al-Khairy, Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Wilayah Tunisia.

Orasi 1 – Tunisia: “*Krisis di dalam Unit Keluarga: Penyebab & Konsekuensinya*,” disampaikan oleh Ustadzah Chedyas as-Sayadi, Anggota Hizbut Tahrir di Wilayah Tunisia.

Orasi 2 – Belanda, “*Bagaimana Keadilan Gender Telah Menindas Keluarga*,” disampaikan oleh Yasmin Malik, Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir.

Orasi 3 – Pakistan, “*Peran Media dalam Menggerogoti Pernikahan dan Kehidupan Keluarga*,” disampaikan oleh Sara Feroz, Anggota Hizbut Tahrir di Wilayah Pakistan.

Orasi 4 – Tunisia, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Penyebab dan Sarana Perlindungan dari Perspektif Islam*,” disampaikan oleh Durrah al-Bakkoush, Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir.

Orasi 5 – Libanon, “*Melawan Serangan Agenda Internasional dan Nasional terhadap Hukum Keluarga Islam*,” disampaikan oleh Rana Mustafa, Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir.

Orasi 6 – Turki, “*Menyelamatkan Keluarga melalui Sistem Pergaulan Islam*,” disampaikan

oleh Zehra Malik, Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir.

Orasi 7—Indonesia, *“Membangun Kembali Peran Keibuan: Pentingnya Peran Utama Perempuan sebagai Istri dan Ibu,”* sedianya disampaikan oleh Fika Komara, Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir.

Orasi 8—Arab Teluk, *“Kewenangan Laki-laki atas Perempuan dalam Islam,”* disampaikan oleh Nisreen Bouthafiri, Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Orasi 9—Palestina, *“Tanah yang Diberkahi: Kehidupan Pernikahan di dalam Islam,”* disampaikan oleh Roula Ibrahim, Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir.

Orasi 10—Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir, *“Al-Khilafah: Benteng Sejati untuk Keluarga,”* disampaikan oleh Dr. Nazreen Nawaz, Direktur Divisi Muslimah di Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir.

Sepanjang acara, seluruh proses berjalan dengan lancar dengan antusiasme 300 tokoh Muslimah yang menghadiri even ini. Masya Allah.

Unit keluarga yang kuat dan kohesif adalah fondasi masyarakat yang kuat, stabil dan sukses. Keluarga juga sangat penting dalam menyediakan dukungan emosional, material fisik dan kesejahteraan untuk semua anggota sekaligus untuk memastikan perawatan yang efektif dan pengasuhan yang benar bagi anak-anak.

Namun, hari ini kita menghadapi krisis yang mempengaruhi keharmonisan dan kesatuan kehidupan perkawinan dan bangunan keluarga di masyarakat di seluruh dunia, termasuk di negeri Muslim. Perkawinan telah dirusak. Perselisihan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga menjadi lazim dan meluas. Peran keibuan telah diremehkan. Ada epidemi kehancuran keluarga. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan kehidupan keluarga dan harmoninya pernah menjadi ciri khas dari umat Islam.

Saat ini perkawinan dan kehidupan keluarga yang tidak bahagia, terpecah dan tak berfungsi menyebabkan gejala emosional yang besar bagi

semua yang terlibat dan dapat memiliki dampak yang menghancurkan pada anak-anak dan anggota masyarakat. Karena itu penting bagi dunia untuk memberikan perhatian serius untuk mengatasi krisis keluarga ini dan menyelamatkannya dari kehancuran.

Konferensi ini telah meletakkan solusi tajam dan komprehensif untuk krisis keluarga secara global yang terus menghantui dunia hari ini. Konferensi telah membahas topik-topik seperti: bahaya perubahan wajah struktur keluarga di dunia saat ini; dampak perpecahan keluarga pada anak-anak, individu dan masyarakat; peran narasi feminis, peran media dan kebijakan pemerintah dalam mendorong krisis ini; agenda nasional dan internasional untuk mensekulerisasi keluarga Muslim dan hukum-hukum sosial Islam, termasuk di dalamnya Laporan Komite tentang Kebebasan Individu & Kesetaraan di Tunisia; yang mengembangkan perspektif baru dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga; serta bagaimana sistem kapitalis telah merendahkan peran keibuan.

Konferensi ini juga telah merinci bagaimana nilai-nilai dan hukum-hukum Sistem Pergaulan Islam praktis dapat melindungi pernikahan, memelihara ketenangan dalam kehidupan perkawinan, meningkatkan status keibuan dan membangun serta melestarikan unit-unit keluarga terpadu yang kuat.

Konferensi juga menjelaskan peran vital pemerintahan Islam di bawah naungan negara Khilafah yang berdasar *manhaj* kenabian dalam mengembangkan, mempromosikan dan melindungi perkawinan yang kuat dan struktur keluarga. Ini juga akan mendorong umat Islam untuk mengambil langkah-langkah yang mendesak dan konkret untuk menyelamatkan keluarga dari kehancuran.

Pesan penting yang tertangkap jelas adalah: mari selamatkan bangunan keluarga dengan Islam, dengan menerapkan aturan hidup bernegara dalam naungan Khilafah. □

# CARA KHILAFAH MENGATASI KRISIS EKONOMI

## (Mengerahkan Bantuan dari Berbagai Daerah)

### – Bagian 3

Tatkala menanggulangi krisis, bisa jadi pemerintah pusat tidak mampu menopang seluruh pembiayaan dan kebutuhan yang ada. Ini adalah hal yang lumrah saja. Bisa jadi karena kondisi kas keuangan dan faktor lain yang tidak mencukupi. Ini pun pernah dialami pada masa Khalifah Umar.

Tatkala menghadapi situasi tersebut, langkah ketiga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab dalam menyelesaikan krisis adalah dengan meminta bantuan ke wilayah atau daerah bagian Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu memberi bantuan.

Sebagaimana yang diceritakan di dalam buku *The Great Leader of Umar bin al-Khattab* karya Dr. Muhammad ash-Shalabi, Khalifah Umar langsung bertindak cepat ketika melihat kondisi keuangan Baitul Mal tidak mencukupi penanggulangan krisis. Khalifah Umar segera mengirim surat kepada para gubernurnya di berbagai daerah kaya untuk meminta bantuan. Petugas Khalifah Umar langsung mendatangi Amru bin al-Ash, gubernur di Mesir, “Dari

hamba Allah, Umar bin al-Khaththab, Amirul Mukminin, untuk Amru bin al-Ash. Semoga kesejahteraan terlimpah padamu. Selanjutnya, tegakah kau melihatku dan orang-orang di sekitarku, sementara engkau dan orang-orang di sekitarmu hidup penuh kenikmatan? Tolonglah kami, tolonglah kami.”

Amru bin Ash membalas, “Untuk hamba Allah, Amirul Mukminin, dari Amru bin al-Ash. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu. Saya memuji Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya. Selanjutnya, bantuan akan segera tiba. Untuk itu, bersabarlah. Saya akan mengirim kafilah utukmu. Yang depan berada di dekatmu, sementara yang belakang berada di dekatku. Saya berharap bisa membawa bantuan melalui laut.”

Gubernur Mesir, Amru bin al-Ash mengirim seribu unta yang membawa tepung melalui jalan darat dan mengirim dua puluh perahu yang membawa tepung dan minyak melalui jalur laut serta mengirim lima ribu pakaian kepada Khalifah Umar.

Khalifah Umar juga mengirim surat kepada

para gubernurnya di Syam. “Kirimkan makanan yang layak untuk kami karena sudah banyak yang binasa kecuali jika Allah merahmati mereka.”

Surat serupa juga dikirim kepada para gubernurnya di Irak dan Persia. Semuanya mengirim bantuan untuk Khalifah.

Fragmen di atas menunjukkan kesigapan pemimpin kaum Muslim dalam menyelesaikan krisis; ketika mendapati pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi menutupi semua kebutuhan dalam rangka menyelesaikan krisis. Pemerintah pusat langsung memobilisasi daerah-daerah wilayah Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut. Khalifah Umar langsung mengirim surat dan utusan langsung untuk mengurus hal ini, agar bantuan segera terkondisikan dan disiapkan.

Dari fragmen di atas juga bisa dipahami, bahwa para gubernur dengan semangat ukhuwah islamiyah dan manajemen pemerintahan yang rapi serta saling menopang, langsung sigap menyiapkan dan memberikan bantuan dengan jumlah yang sangat banyak. Bantuan itu benar-benar bisa membantu secara tuntas semua kebutuhan yang diperlukan. Sebagaimana digambarkan oleh Gubernur Amru bin Ash, bantuan masyarakat Mesir, ujung kepala bantuan berada di Madinah, sedangkan ekornya berada di Mesir. Bisa dibayangkan, betapa banyak bantuan yang disiapkan dan diberikan oleh Gubernur Mesir untuk pemerintah pusat. Belum lagi bantuan dari Syam dan Irak. Itu semua dilakukan dengan spirit menjalankan syariah Islam dalam pengelolaan pemerintahan khususnya, bantuan daerah kepada pusat dalam upaya penanggulangan krisis.

Ath-Thabari menuturkan, “Orang pertama yang datang kepada Khalifah Umar adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia membawa empat ribu kendaraan berisi makanan. Abu Ubaidah

menangani pembagian makanan untuk orang-orang di sekitar Madinah. Ketika kembali, Abu Ubaidah diberi empat ribu dirham. Abu Ubaidah berkata, ‘Saya tidak memerlukannya, wahai Amirul Mukminin. Saya hanya menginginkan Allah, jangan menyertakan dunia.’ Abu Ubaidah tidak menerimanya. Khalifah Umar berkata, ‘Ambillah, tidak apa-apa bila kau tidak menginginkannya.’ Abu Ubaidah tetap enggan. Khalifah Umar berkata, ‘Ambillah, saya dulu pernah ditugaskan Rasulullah seperti ini, Beliau berkata kepadaku seperti yang saya katakan padamu. Saya pun mengatakan kepada beliau seperti yang kau katakan kepadaku. Kemudian beliau memberiku.’ Abu Ubaidah menerimanya kemudian pulang bersama orang-orangnya lalu Khalifah Umar memeriksa kondisi rakyat.”

Kita bisa bayangkan, betapa banyak bantuan yang berjumlah 4.000 kendaraan berisi makanan. Belum bantuan pakaian, obat-obatan, dll. Sungguh, bantuan yang bisa mencukupi seluruh warga yang terkena krisis, tanpa terkecuali. Tidak ada satu pun warga yang terkena krisis yang tidak mendapatkan bantuan.

Muawiyah bin Abu Sufyan mengirim tiga ribu unta membawa makanan dan bantuan dari Irak datang membawa tepung. Khalifah Umar segera membagikan bantuan tersebut kepada seluruh penduduk Madinah yang terdampak krisis dan kalangan badui yang datang ke Madinah. Bantuan juga dikirim dan disebar ke berbagai perkampungan. Khalifah Umar memerintahkan agar bantuan itu dibagi secara merata kepada seluruh penduduk tanpa terkecuali.

Zubair bin Awwam berkata, “Umar berkata kepadaku pada tahun kelabu saat ia bersama kafilah unta membawa tepung, lemak dan minyak untuk membantu penduduk pedalaman, ‘Pergilah bersama kafilah ini dan datanglah ke Najd. Bawakan untuk setiap kepala keluarga seukuran yang bisa kau bawa dan juga yang

## Tarikh

tidak bisa kau bawa. Lewatilah setiap rumah dan berikan semua yang dibawa satu unta. Beri mereka dua pakaian. Satu pakaian untuk musim dingin dan satu pakaian untuk musim panas. Sembelihlah unta dan hendaklah mereka menyimpan lemaknya dan mengeringkan dagingnya. Hendaklah mereka mengambil lemak dan tepung untuk dimasak dan dimakan hingga Allah memberi mereka rezeki.”

Khalifah Umar juga mengirimkan bantuan yang datang dari berbagai daerah berupa makanan dan pakaian kepada semua orang selama beberapa bulan. Tungku-tungku besar sebagai dapur umum terus beroperasi yang dikerjakan oleh tangan-tangan ahli. Mereka memasak sejak fajar dan membagikan makanan kepada orang-orang. Khalifah Umar menyampaikan pengumuman, “Bila Allah tidak mengentaskan kemarau maka setiap penghuni rumah akan kami tangguhkan seperti mereka dan akan kami beri makan semampu kami. Bila kami tidak mampu, kami memutuskan setiap penghuni rumah yang memiliki perbekalan, kami satukan dengan yang tidak punya perbekalan hingga Allah mendatangkan hujan.”

Fragmen di atas memberi gambaran kepada kita bahwa bantuan untuk orang-perorang yang tertimpa krisis jumlahnya sangatlah banyak, berlebih bahkan cukup hingga mereka mampu bekerja sendiri mencari rzeeki. Para korban krisis diceritakan mendapat batuan sebanyak apa yang dibawa oleh satu unta. Kita sudah tahu bahwa unta mampu membawa barang yang sangat banyak, melebihi berat tubuhnya. Inilah gambaran, bagaimana Khilafah dalam membantu para korban krisis benar-benar tercukupi semuanya, orang-perorang, tanpa kecuali.

Selain itu, Al-Faruq menangani pembagian makanan dan perbekalan untuk berbagai kabilah di tempat mereka meski kendaraan yang ditunggangi bermasalah. Saat kafilah unta Amru bin al-Ash tiba di ujung Syam, Khalifah

**Jika pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi, Khalifah akan memobilisasi bantuan dari wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Khilafah. Mereka didorong dan dipacu untuk memberikan bantuan yang kualitas dan kuantitasnya terbaik.**

Umar mengirim orang yang menangani pembagiannya meski termasuk dalam Jazirah Arab. Mereka beralih ke kanan dan ke kiri menyembelih unta, membagikan tepung dan pakaian. Al-Faruq mengirim seseorang membawa makanan yang dikirim oleh Amru dari Mesir melalui jalur laut. Ia membawanya dan memberi makan untuk penduduk Tihamah.

Begitulah totalitas Khilafah dalam menyelesaikan sebuah krisis. Jika pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi, Khalifah akan memobilisasi bantuan dari wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Khilafah. Mereka didorong dan dipacu untuk memberikan bantuan yang kualitas dan kuantitasnya terbaik.

Adakah saat ini seorang kepala negara dan gubernurnya yang bersikap seperti di atas?

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.* [Abu Umam]

# AGENDA UMAT



Gresik. Pro-kontra atas kasus pembakaran bendera tauhid yang diklaim oleh sebagian kalangan sebagai bendera HTI mendapat respon dari sejumlah ulama dan intelektual di Gresik. Kasus ini menjadi bahan diskusi Komunitas Kopi Giri bekerjasama dengan Lingkar Studi Politik Islam "LSPi GAPURO". Acara ini dikemas dalam Cangkrukan Politik edisi ke 7 ini, mengambil tema "Bendera Tauhid Milik Siapa"? Bertempat di salah satu resto di Pusat Kota Gresik pada Jumat, [2/11].



Bogor. Para ulama dan muhibbin hadir dalam acara Multaqo Ulama Ciomas Kab. Bogor pada hari Ahad [28/10] yang diadakan di Majelis Yayasan Al Ikhlas Pimpinan KH Muhammad Syamsuddin yang membahas pembakaran bendera Tauhid oleh Banser di Garut. Para ulama tersebut menyatakan kecaman keras atas kejadian tersebut.



Bogor. Ahad [28/10], bertempat di Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron Bogor Barat, puluhan Ulama Aswaja bermudzakarah. Mereka mengutuk aksi pembakaran Bendera Tauhid oleh Oknum Banser pada Hari Santri Nasional di Garut. Hadir dalam acara ini, Shahibul Fadhilah Almurkarram KH Umar Shiddiq, Ketua Forum Ulama Aswaja. Beliau menerangkan bendera tauhid dan bagaimana para sahabat mempertahankannya.



Sampang. Menyikapi pembakaran bendera tauhid di Garut oleh oknum Banser dan berbagai tindakan Pemerintah yang merugikan Islam dan kaum Muslimin, Persaudaraan Majlis Ta'lim Madura bertempat di Pondok Pesantren Wirausaha An-Nur Sampang pada hari Ahad [28/10] menyatakan sikapnya. Mereka mengutuk keras pembakaran Bendera Rasulullah saw. tersebut karena sama saja dengan melecehkan Islam.



Purwokarta. Ahad [28/10], ribuan masyarakat Purwokarta tumpah-ruah ke jalan dengan melakukan konvoi kendaraan bermotor. Acara diselenggarakan oleh Aliansi Umat Islam (ALUMI) Purwokarta bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, pondok-pondok pesantren se-Purwokarta. Mereka melakukan konvoi dari Sadang hingga ke pusat kota Purwokarta.



Jakarta. Sabtu [27/10], tampak beberapa Alim Ulama disertai 200-an muhibbin berdatangan ke kediaman Al-Habib Kholilullah bin Abu Bakar al-Habsyi (Pembina Majelis Dzikir Rotibul Haddad) di Duren Sawit Jakarta Timur. Mereka antusias menghadiri acara Ijtima' Ulama Aswaja Bela Kalimat Tauhid yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ulama Aswaja DKI Jakarta.

# Aksi Bela Tauhid 211: Menuntut Keadilan Hukum, Menegaskan Bendera Tauhid adalah Bendera Rasulullah saw.



Ustadz Ismail menjelaskan bahwa yang dibakar adalah bendera tauhid, bukan bendera HTI.



Rayah dan Liwa berkibar di mana-mana.



Aksi berlangsung damai dengan pengawasan aparat.



Peserta tumpah-ruah dan semangat mengikuti aksi.



Bekasi. Ahad [28/10], sejumlah ulama di Kota dan Kabupaten Bekasi, menggelar Mullaqa Ulama bertema "Membela Bendera Tauhid". Acara ini dihadiri tokoh dan ulama dari Kabupaten dan Kota Bekasi. Bertempat di Pondok Pesantren Nidaa As-Sunnah, Pondok Melati, Kota Bekasi. Tampak hadir: KH Mahmudin al-Hafidz – Pengasuh PP Tamrinus Syibyan, Cikarang, Kabupaten Bekasi; KH Mujahid Solahudin, MM – PP Daarul Abror, Jatisampurna; Ustadz Ibrahim (Pimpinan MT Al Hidayah), Ustadz Hidayatullah (MT Al Hidayah), KH. Miqdad Ali Azka – Pengasuh Pondok Pesantren Nida' Assunnah, Pondok Melati.



Minangkabau. Merespon pembakaran bendera berkalmat tauhid para ulama dan asatidz di Sumatera Barat, pada hari Ahad [28/10] mengadakan ijtima'. Mereka menyatakan sikap mengutuk keras pembakaran bendera tersebut.